

Kidung Asmara Sigit  
Ismail Hasani

# Intoleransi Semasa Pandemi

KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN  
DI INDONESIA TAHUN 2020



PUSTAKA  
MASYARAKAT  
SETARA

## **Intoleransi Semasa Pandemi:**

Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2020

Jakarta, November 2021

vi + 157 halaman

230 mm x 155 mm

ISBN : 978-623-94199-7-4

PENULIS	Kidung Asmara Sigit Ismail Hasani
EDITOR	Halili Hasan
KOORDINATOR PENELITIAN	Ismail Hasani
ANGGOTA TIM PENELITIAN	Halili Hasan Cucu Sutrisno Zain Nugroho Astri Novianingrum Sayyidatul Insiyah Ikhsan Yosarie

TATA LETAK	Titikoma-Jakarta (0895 2458 0505)
DITERBITKAN OLEH	Pustaka Masyarakat Setara Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 - Indonesia Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683 Hotline : +6285100255123 Email : setara@setara-institute.org, setara_institute@hotmail.com Website : www.setara-institute.org

# Pengantar

**I**ntoleransi Semasa Pandemi dipilih sebagai judul Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2020, untuk menggambarkan bagaimana kondisi jaminan kebebasan ini diimplementasikan di Indonesia. Laporan ini menjadi sangat penting karena di tengah pandemi, banyak dibutuhkan klarifikasi konseptual terkait pembatasan-pembatasan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan beribadah, yang jika tidak dipahami secara proporsional akan dimaknai sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Selain menyajikan ragam peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dalam laporan-laporan sebelumnya, SETARA Institute juga secara khusus menyajikan uraian konseptual tentang *margin of appreciation* yang dalam bahasa Hukum Tata Negara dikenal sebagai *constitutional equilibrium*. Konsep ini yang menjadi garis batas apakah pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang *legitimate* atau justru sebaliknya, menjadikan pandemi sebagai argumen pembatasan hak tanpa batas.

*Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang menyerang sistem pernapasan dan disebabkan oleh virus corona baru bernama SARS-CoV-2. Virus ini berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, dan mulai dikenali WHO pada 31 Desember 2019. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi setelah menginfeksi sebanyak 114 negara. Pada awal Maret juga virus ini mulai masuk ke Indonesia. Sejak itu dinamika sosial kemasyarakatan mengalami perubahan signifikan.

Watak intoleransi yang melekat pada sebagian kelompok intoleras ternyata tidak pupus oleh Covid-19. Jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran yang konstan pada tahun 2020 ternyata tidak dipicu sepenuhnya oleh pandemi Covid-19 tetapi justru terjadi sebagai artikulasi dan ekspresi intoleransi kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat dan juga utamanya oleh pemerintah yang masih

terjangkiti virus intoleransi. Karena Covid-19 bukanlah variabel pemicu, maka SETARA Institute tetap menemukan persoalan intoleransi, diskriminasi dan kekerasan atas nama agama sebagai akibat dari variabel statis, yakni produk hukum diskriminatif yang masih *existing* dan variabel dinamis artikulasi kelompok intoleran.

Melanjutkan terobosan di tahun 2019, SETARA Institute melibatkan penulis baru dalam laporan ini. Kidung Asmara Sigit, peneliti muda yang mampir 6 bulan ke SETARA Institute mengambil peran sebagai penulis dengan penulis pendamping Ismail Hasani peneliti senior dan Direktur Eksekutif SETARA Institute. Meskipun hanya 6 bulan, bekal bahan dasar riset ini disiapkan oleh peneliti organik SETARA Institute sejak awal tahun 2020, yang secara rutin melakukan pengumpulan data riset sebagai data dasar penulisan laporan. Pilihan memberikan kesempatan kepada penulis baru, sengaja dilakukan untuk memberikan warna alternatif dalam laporan. Meskipun demikian, secara metodologis dan konseptual *pakem* SETARA Institute tetap dipedomani untuk memastikan konsistensi produksi pengetahuan dan kerja advokasi yang selama ini digeluti.

Beberapa perhatian utama dalam laporan ini, utamanya adalah bagaimana meletakkan pandemi Covid-19 sebagai salah satu variabel kunci yang digunakan untuk membaca dan memahami berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Politik hukum keagamaan dan kebebasan beragama/berkeyakinan, yang sengaja dimasukkan sebagai salah satu bahasan utama, juga akan menjadi area perhatian SETARA Institute pada laporan-laporan di masa yang akan datang sehingga laporan-laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan juga mencakupi monitoring kinerja parlemen baik di tingkat nasional maupun di daerah, yang *notabene* adalah *law maker* yang terikat secara hukum untuk mematuhi kewajiban-kewajiban internasional HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan laporan ini, SETARA Institute mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2021

Ketua Badan Pengurus,

Hendardi

# Daftar Isi

Pngangantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>Bab I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Metodologi .....	3
C. Kerangka Teori dan Konseptual .....	4
<b>Bab II. Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan</b>	
<b>Tahun 2020 .....</b>	<b>23</b>
A. Data Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan	24
B. Kasus-kasus Menonjol Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan .....	35
C. PR Jokowi dari Masa Presidensial Sebelumnya.....	56
<b>Bab III. Dampak Pandemi Covid-19 bagi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan.....</b>	<b>77</b>
A. Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	77
B. Dampak Pandemi COVID-19 bagi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia.....	83
<b>Bab IV. Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan</b>	
<b>Tahun 2020 .....</b>	<b>103</b>
A. Pengantar .....	103
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 .....	106
C. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.....	107

D. Program Legislasi Nasional 2020 .....	107
E. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	109
F. RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.....	113
G. RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	114
H. RUU Ketahanan Keluarga .....	117
I. Kebijakan Daerah .....	119
<b>Bab V. Penutup .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Rekomendasi.....	129
Daftar Pustaka.....	133
Profil Penulis .....	153
Profil SETARA Institute for Democracy and Peace .....	155

# Bab I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

SETARA Institute merupakan lembaga yang bergerak dalam penelitian dan advokasi kebijakan publik di bidang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Pencegahan Kekerasan Ekstremis, *Rule of Law*, Bisnis dan HAM, dan *Human Security*. Pengarusutamaan penghormatan terhadap keberagaman, menjunjung tinggi HAM, dan menghapuskan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, jenis kelamin, dan status sosial lainnya merupakan salah satu misi yang diusung. Berdiri pada tahun 2005, kini SETARA Institute telah memproduksi banyak laporan (dalam bentuk laporan penelitian, kertas kebijakan).

Laporan ini merupakan yang tahun ke-14 sejak SETARA Institute melakukan riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pertama kali pada tahun 2007. Setelah memasuki dekade kedua, laporan ini semakin menemukan urgensi dan relevansinya, mengingat situasi objektif kebebasan beragama/berkeyakinan masih jauh dari kondisi ideal sebagaimana diidealkan oleh Pancasila sebagai ideologi yang memberikan ruang setara bagi seluruh umat beragama dan berkeyakinan untuk tidak saja eksis namun lebih dari itu memberikan jaminan penikmatan dan perlindungannya.

Laporan tahun ini mengusung judul *Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2020*. Sebagaimana Indonesia juga merupakan negara yang tak luput dilanda pandemi COVID-19, dampak ini dirasakan di seluruh sektor kehidupan termasuk dalam hal beragama dan berkeyakinan bangsa Indonesia. Virus COVID-19 sejatinya tak mendiskriminasi penyintasnya,

tetapi dampak yang ditimbulkan mendiskriminasi kelompok rentan, minoritas, perempuan, dan anak. Kelompok-kelompok ini mengalami dampak pandemi COVID-19 yang berlipatganda karena tidak memiliki sumberdaya yang cukup serta minimnya perlindungan dari pemerintah. Kemudian berbagai kegiatan keagamaan juga terpaksa dibatasi dan dibatalkan akibat adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah di Indonesia. Yang tak kalah membahayakan dari COVID-19 juga adalah dampak perpecahan masyarakat yang ditimbulkan akibat adanya keresahan spiritual, politisasi, dan informasi bohong yang beredar luas.

SETARA Institute mencatat bahwa di tahun 2020 pemerintah semakin memperkuat paradigma politik hukum bernuansa Islami, sebagaimana tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diratifikasi dan dirancangannya. Dogma agama yang bertolak belakang dengan perspektif perlindungan HAM ini berpotensi mengancam kebebasan beragama/ berkeyakinan. Menariknya, seluruh peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di tahun 2020 justru disebabkan oleh hal-hal di luar pandemi. Berbagai kasus pelanggaran kegiatan, gangguan rumah ibadah, dan penuduhan penodaan agama menjadi isu yang dominan.

Agenda tahunan SETARA Institute melakukan riset pemantauan dan analisis atas situasi aktual kebebasan beragama/berkeyakinan Indonesia dan menyajikannya dalam sebuah laporan tentang kemajuan (*progress*) atau kemunduran (*decline*) situasi kebebasan beragama/berkeyakinan, yang dianalisis dengan perspektif hak asasi manusia, disertai dengan pendalaman kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi agama/keyakinan, ditujukan untuk terus menjadi pemicu dan pemacu pemenuhan kewajiban negara menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan di tengah kondisi makro dan mikro kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia yang buruk. Beberapa potret buruk yang mewarnai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan selama ini antara lain; absennya negara dalam hampir seluruh peristiwa pelanggaran, impunitas atas pelaku pelanggaran, pembiaran tindakan-tindakan pelanggaran, dan penelantaran para korban pelanggaran. Dengan demikian laporan semacam ini semakin menemukan urgensi dan signifikansinya sebagai pengingat bagi para penyelenggara negara untuk segera berbuat, bertindak, memulihkan situasi kebebasan beragama/berkeyakinan.

Selain itu, di tingkatan praksis, penyediaan *database* dan *baseline* data nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia, juga merupakan kebutuhan nyata, sebagai referensi sosiologis penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sangat relevan sebagai salah satu potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Riset pemantauan dan publikasi laporan tahunan ini bertujuan untuk: [1] mendokumentasikan dan memublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan *baseline* data tentang kebebasan beragama/berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan publik pada umumnya untuk memperluas konstituensi agar dapat turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

## **B. Metodologi**

Dalam kerangka pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2020 ini, SETARA Institute melakukan riset dengan metode campuran (*mix-method*) kualitatif dan kuantitatif dipadu dengan observasi-investigatif. Dengan metode campuran tersebut, laporan yang disajikan mencakup wilayah-wilayah di Indonesia dan menggambarkan gejala umum kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] diskusi kelompok terfokus para peneliti; [2] pengumpulan data dari institusi-institusi keagamaan/keyakinan dan institusi pemerintah; [3] wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai otoritas negara, tokoh, dan masyarakat di tingkat daerah; dan [4] analisis dokumen dan pemberitaan media.

Pengumpulan dan analisis data dalam pemantauan ini menggunakan parameter yang secara teoretik digunakan dalam disiplin

hak asasi manusia dan secara praktikal dipedomani oleh negara-negara beradab. Parameter tersebut khususnya berupa *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12/ 2005, termasuk pula sejumlah Komentar Umum Komite HAM PBB yang terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion Or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981, serta laporan-laporan tematik dan tahunan yang disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset pemantauan ini adalah pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi.<sup>1</sup> Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber informasi individu dan *paper* (hasil wawancara mendalam dan dokumentasi) atau *paper* dengan *paper* (termasuk dalam kategori ini pengujian derajat kepercayaan melalui perbandingan dan penelusuran sumber-sumber online), atau sumber informasi individu dengan sumber informasi individu lainnya.

## **C. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Penjaminan HAM dalam Hukum**

Urgensi dari keberadaan HAM sebagai hak yang melekat pada setiap individu telah dijamin sejak lama dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional sebagai berikut:

---

1 Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Lihat Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosda Karya, Bandung), h. 178.

- a) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) mengatur jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti dimuat dalam Pasal 18 yang mencakup: (1) Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau mengadaptasi agama atau keyakinan atas pilihan dan kebebasannya sendiri, baik secara individual maupun kelompok, dan secara tertutup maupun terbuka, untuk menjejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran; (2) Tak seorang pun dapat menjadi sasaran paksaan yang dapat merenggut kebebasannya untuk menganut atau mengadaptasi agama atau kepercayaan sesuai pilihannya; (3) Kebebasan untuk menjejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) Negara-negara yang terikat dalam perjanjian ini agar menghargai kebebasan orangtua, dan jika berlaku, wali yang sah dalam menjamin agama dan pendidikan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.<sup>2</sup>

- b) Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (1981)

Instrumen HAM lain yang mengatur jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan

---

2 Durham, C. (1999). Organization for Security and Co-operation in Europe Review Conference, September 1999, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) Background Paper. Freedom of Religion or Belief: Laws Affecting The Structuring of Religious Communities. Diakses dari <https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/16698.html#p2>

Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No.36/55 pada 25 November 1981.

Pasal 6 dari deklarasi ini berbunyi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini, dan sesuai amandemen artikel 1, paragraf 3, hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau berkeyakinan harus mencakup, antara lain, kebebasan berikut:

- (a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan berikut;
- (b) Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang tepat;
- (c) Membuat, memperoleh, dan mempergunakan sampai sejauh memadai berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau keyakinan;
- (d) Menulis, mengemukakan dan menyebarkan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;
- (e) Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini;
- (f) Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
- (g) Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan persyaratan-persyaratan dan standar-standa agama atau keyakinan apapun;
- (h) Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara;
- (i) Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau keyakinan pada tingkat nasional

dan internasional, upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan seseorang.<sup>3</sup>

c) UUD Negara RI 1945 Pasal 28E

Dalam cakupan nasional, Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945, dalam Pasal 28E juga telah menegaskan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>4</sup>

d) UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Lebih lanjut, itikad negara dalam menjamin HAM tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 menjelaskan bahwa hak beragama merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sementara diartikulasikan dalam Pasal 22 bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi anak juga diatur dalam Pasal 55, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan

---

3 Ibid.

4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.<sup>5</sup>

- e) UU RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Sipil dan Politik

Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Undang-undang ini memuat sejarah lahir dan gambaran umum mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, juga landasan pertimbangan Indonesia menjadi pihak yang terlibat. Perjanjian ini bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) dan sebagai negara pihak (*state parties*) yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban memasukkannya sebagai bagian dari perundangan nasional dan memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.<sup>6</sup>

## 2. Teori dan Prinsip Pembatasan HAM

Dalam teori HAM internasional, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM yaitu *non-derogable rights* dan *derogable rights*. *Non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.<sup>7</sup> Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak

---

5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Diakses dari [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005#:~:text=UU%20No.%2012%20Tahun%202005,Politik\)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005#:~:text=UU%20No.%2012%20Tahun%202005,Politik)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D)

7 Hasani, I., Naipospos, B. (2011). Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Oleh karena itu, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama—sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*—dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Sementara *derogable rights* merupakan hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi khusus tertentu, namun dengan margin of appreciation atau prasyarat yang ketat dan terlegitimasi berdasarkan prinsip-prinsip Siracusa.<sup>9</sup> Margin of appreciation sendiri merupakan sebuah doktrin yang dikembangkan oleh European Court of Human Rights dalam mempertimbangkan sejauh mana negara anggota melanggar Konvensi yang bersangkutan. Doktrin ini dapat ditafsirkan secara berbeda oleh negara anggota, dengan mempertimbangkan kedaulatan negara dan kewajiban negara sebagai anggota. Meski begitu, artikel 8 – 11 doktrin ini mengatur batas ketentuan minimal, bahwa penundaan HAM mungkin dilakukan dengan adanya tujuan: (1) melindungi moral (yang mana konsepsinya berbeda antar negara), (2) menjamin otoritas lembaga peradilan, (3) mencegah kekacauan atau kriminalitas, (4) menjamin kepentingan keamanan nasional dan kesejahteraan

---

8 Davis, D. H. (2002). The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right: Examining the Role of the 1981 United Nations Declaration in the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. *BYU Law Review*, Volume 2002, Issue 2. Diakses dari <https://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2109&context=lawreview>.

9 Halili. (2014). UU No 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal HAM*, Vol 11. Diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-\\$UFZK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-$UFZK.pdf)

10 Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan derogasi hak dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia, Italia tahun 1984. Pertemuan ini menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam ICCPR.

ekonomi, dan (5) menjamin hak dan kebebasan orang lain.<sup>1112</sup>

Prinsip Siracusa menggarisbawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan eksternal adalah (1) kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka; (2) kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah; (3) kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama; (4) kebebasan untuk merayakan hari besar agama; (5) kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama; (6) hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama; (7) hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya; (8) hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan; dan (9) hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan.<sup>13</sup>

Selain itu, pembatasan tersebut harus diterapkan secara proporsional. Asas proporsionalitas dalam pembatasan tersebut setidaknya harus dilakukan dengan memenuhi dua aspek: (1) tidak boleh diterapkan secara diskriminatif, dan 2) dituangkan dalam bentuk perundang-undangan.<sup>14</sup>

Dalam konteks derogasi dan limitasi tersebut, pengaturan kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dilakukan, tetapi bukan dalam kerangka tindakan negara (termasuk tindakan hukum) yang memungkinkan, membuka peluang, atau bahkan mendeterminasi terjadinya pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sebaliknya, intervensi negara dalam bentuk pengembangan regulasi dan kebijakan haruslah bertujuan

---

11 Open Society Justice Initiative. (2012). Margin of Appreciation. Diakses dari <https://www.justiceinitiative.org/uploads/918a3997-3d40-4936-884b-bf8562b9512b/echr-reform-margin-of-appreciation.pdf>

12 Council of Europe. (n.d.). The Margin of Appreciation. Diakses dari [https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2\\_en.asp](https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en.asp)

13 Semua jaminan hak-hak ini tercantum dalam Pasal 18 ICCPR, Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB, dan Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan.

14 Op cit., UU No 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia.

untuk menghormati, melindungi, dan menjamin implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar.<sup>15</sup>

Kemudian, terdapat rambu-rambu yang dapat dikenakan kepada negara untuk memberikan pembatasan, namun tidak melanggar —sebaliknya mendukung dan mempromosikan perlindungan—substansi kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut sebagai hak dasar.<sup>16</sup> Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:

*“Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil tindakan untuk mengurangi kewajiban mereka menurut Kovenan ini. Sejauh yang sungguh-sungguh diperlukan oleh tuntutan situasi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lain Negara Pihak menurut hukum internasional dan tidak menyangkut diskriminasi yang semata-mata didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul ketentuan tentang derogasi, seperti halnya dengan ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.”<sup>17</sup>*

Negara sendiri sebetulnya telah menetapkan sejauh mana HAM dapat dibatasi dan dikurangi, yang kemudian tercermin pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi,

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu*

---

15 Ibid.

16 Ibid.

17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Artikel 4. Diakses dari <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr.pdf>

*masyarakat demokratis.*<sup>218</sup>

Lebih rinci, Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Kovenan, yaitu: (1) guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, (2) melindungi kesehatan atau moral masyarakat, atau (3) melindungi hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan.<sup>19</sup>

Dalam hal kesehatan masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan berpedoman pada adagium hukum *Salus Populi Suprema Lex Esto*— yang berarti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi — dalam penegakkan hukum terkait Covid-19 sepanjang tahun 2020.<sup>20</sup> [21] *Salus Populi Suprema Lex Esto* merupakan sebuah adagium hukum yang dicetuskan oleh filsuf Romawi Kuno bernama Marcus Tullius Cicero (106-43 SM).<sup>22</sup> Adagium ini banyak dikaji oleh akademisi dalam melakukan asesmen sejauh mana kebijakan pemerintah diperbolehkan mengintervensi kebebasan sipil. Menurut Cicero, negara diperbolehkan mengambil kendali di luar hukum apabila

---

18 Op cit., Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28J Ayat 2.

19 Op cit., Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal 12

20 Kepolisian Republik Indonesia. (2020). Jendral Polisi Drs. Idham Azis, M.Si: Salus Populi Suprema Lex Esto, Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi Berbuah Kepuasan Publik Survey Indikator. Bintan, Indonesia: Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polda Kepulauan Riau. Diakses dari <http://kepri.polri.go.id/pid/2020/06/11/jendral-polisi-drs-idham-azis-m-si-salus-populi-suprema-lex-esto-keselamatan-rakyat-merupakan-hukum-tertinggi-berbuah-kepuasan-publik-survey-indikator/?orderby=date>

21 Murphy, K. (2014). The Physician's Religion and *salus populi* : The Manuscript Circulation and Print Publication of Religio Medici. Studies in Philology, Volume 111, Number 4, Fall 2014, pp. 859 (Article). Doi <https://doi.org/10.1353/sip.2014.0031>. Diakses dari [https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:00a01268-725b-4f62-87f3-175c72f7fbcf/download\\_file?file\\_format=pdf&safe\\_filename=The%2BPhysician%2527s%2BReligion%2Band%2Bsalus%2Bpopuli%2B-%2BMurphy.pdf&type\\_of\\_work=Journal+article](https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:00a01268-725b-4f62-87f3-175c72f7fbcf/download_file?file_format=pdf&safe_filename=The%2BPhysician%2527s%2BReligion%2Band%2Bsalus%2Bpopuli%2B-%2BMurphy.pdf&type_of_work=Journal+article)

22 Budiman, A. (2020, Mei 28). New Normal, *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Tribun News. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/05/28/new-normal-salus-populi-suprema-lex-esto>

negara sedang berperang atau dalam keadaan darurat.<sup>23</sup>

Imbauan atas penerapan prinsip-prinsip non-diskriminatif dalam pembatasan HAM selama pandemi Covid-19 juga diutarakan oleh Jaringan PBB dalam Diskriminasi Ras dan Perlindungan Minoritas, serta Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Tindakan darurat negara harus dipastikan sesuai dengan parameter yang diatur dalam hukum HAM internasional, legal, proporsional, diperlukan, non-diskriminatif, memiliki tujuan yang spesifik, dalam jangka waktu yang terukur, dan menempuh pendekatan yang paling tidak mengganggu untuk melindungi kesehatan masyarakat.<sup>24 [25]</sup> Tindakan darurat yang diberlakukan dalam merespon wabah Covid-19 tidak boleh mengarah kepada diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan ras, warna, jenis kelamin, identitas jender, orientasi seksual, ekspresi jender, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan berbagai kerangka teoritis dan konseptual di atas, SETARA Institute merumuskan sebuah kesimpulan mengenai variabel-variabel apa saja yang berkontribusi pada penundaan penjaminan HAM oleh negara dalam situasi tertentu:

---

23 Ibid.

24 Guterres, A. (2020). Dewan HAM PBB. We Are All in This Together: UNSG Delivers Policy Brief on COVID-19 and Human Rights. Diakses dari [https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/UNSG\\_HumanRights\\_COVID19.aspx](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/UNSG_HumanRights_COVID19.aspx)

25 Jaringan PBB dalam Diskriminasi Ras dan Perlindungan Minoritas. (2020). Leave No One Behind: Racial Discrimination and the Protection of Minorities in the COVID-19 Crisis. Diakses dari [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UN\\_Network\\_Racial\\_Discrimination\\_Minorities\\_COVID.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UN_Network_Racial_Discrimination_Minorities_COVID.pdf)

26 Ibid.

<p>Jenis hak yang dapat ditangguhkan dalam situasi tertentu (<i>derogable rights</i>)</p>	<p><b>Prinsip <i>derogable rights</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beribadah</li> <li>• Mendirikan tempat ibadah</li> <li>• Menggunakan simbol agama</li> <li>• Merayakan hari raya keagamaan</li> <li>• Menetapkan pemimpin agama</li> <li>• Mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama</li> <li>• Orangtua dalam mendidik agama anak</li> <li>• Mendirikan dan mengelola organisasi agama</li> <li>• Menyampaikan materi keagamaan</li> </ul>
<p>Kondisi yang diperbolehkan untuk pembatasan</p>	<p><b><i>Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengancam kehidupan bangsa</li> <li>• Keadaan darurat</li> </ul> <p><b><i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam kondisi perang</li> <li>• Keadaan darurat</li> </ul>
<p>Syarat pembatasan</p>	<p><b><i>Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak bertentangan dengan kewajiban lain Negara Pihak menurut hukum internasional</li> <li>• Tidak menyangkut diskriminasi yang semata-mata didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama</li> </ul> <p><b><i>Asas Proporsionalitas</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak boleh diterapkan secara diskriminatif</li> <li>• Dituangkan dalam bentuk perundang-undangan</li> </ul> <p><b><i>PBB</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai hukum HAM internasional</li> <li>• Legal</li> <li>• Proporsional</li> <li>• Diperlukan</li> <li>• Non-diskriminatif</li> <li>• Memiliki tujuan yang spesifik</li> <li>• Dalam jangka waktu yang terukur</li> <li>• Menempuh pendekatan yang paling tidak mengganggu untuk melindungi kesehatan masyarakat.</li> </ul>

Tujuan pembatasan	<p>Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan UU Nomor 12 Tahun 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum</li> <li>• Melindungi kesehatan atau moral masyarakat</li> <li>• Melindungi hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik</li> </ul> <p>Artikel 8-11 Doktrin <i>Margin of Appreciation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi moral</li> <li>• Menjamin otoritas lembaga pengadilan</li> <li>• Mencegah kekacauan atau kriminalitas</li> <li>• Kepentingan keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi</li> <li>• Melindungi hak dan kebebasan orang lain</li> </ul> <p>Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain</li> <li>• Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis</li> </ul>
-------------------	--

Figur 1. Ketentuan Pembatasan HAM (*Derogable rights*)

(sumber: olahan SETARA Institute (2021))<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Diolah oleh SETARA Institute (2021) dengan mengkompilasikan prinsip-prinsip *derogable rights*, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Asas Proporsionalitas, doktrin *Margin of Appreciation*, adagium *Salus Populi Suprema Lex Esto*, UUD 1945, UU Nomor 12 tahun 2005, dan imbauan PBB terhadap pandemi COVID-19.

### 3. Definisi Operasional

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab di atas bahwasannya Indonesia merupakan negara pihak yang menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, oleh karena itu Indonesia berkewajiban (*obligation of the state*) untuk menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) kebebasan setiap orang atas agama atau keyakinan. Dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, Pelapor Khusus PBB dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mengemukakan beberapa definisi atas hak seseorang dalam menyatakan agama dan kepercayaannya, yang terdiri atas:<sup>2829303132</sup>

**Kebebasan untuk beribadah:** hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, agama atau kepercayaan yang meliputi kebebasan ‘untuk beribadah atau berkumpul sehubungan dengan agama atau kepercayaan’, dan ‘untuk membuat, memperoleh dan menggunakan artikel dan bahan yang diperlukan terkait dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan.’

**Rumah ibadah:** hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, agama atau kepercayaan yang meliputi kebebasan, ‘untuk beribadah atau berkumpul sehubungan dengan agama atau

---

28 Bielefeldt, H., Jahangir, A., Amor, A., Ribeiro, A D. (2011). Kutipan dari Laporan dari 1968 sampai 2011 oleh Pelapor Khusus PBB dalam Kebebasan Beragama, diatur oleh Topics of the Framework for Communications. Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief. Diakses dari <https://www.ohchr.org/documents/issues/religion/rapporteursdigestfreedomreligionbelief.pdf>

29 Sidang Umum PBB. (1981). Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. Diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx>

30 Resolution 2005/40 on Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. Paragraf 4(c) dan 4 (e). Diakses dari <https://www.refworld.org/docid/429c37774.html>

31 Resolution 6/37 on Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. Paragraf 12 (e) and 12 (h).

32 General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience, and religion (Art.18) : . 30/07/93. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No.22. (General Comments). Geneva, Switzerland: Office of The High Commissioner for Human Rights. Diakses dari <https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2022.pdf>

kepercayaan, dan mendirikan serta mempertahankan tempat untuk tujuan-tujuan tersebut.’

**Simbol religius:** hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, agama atau kepercayaan yang meliputi kebebasan, ‘untuk membuat, memperoleh, dan menggunakan artikel dan materi yang diperlukan terkait dengan ritual atau adat istiadat agama atau keyakinan.’

**Peringatan hari libur dan hari istirahat:** hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, agama atau kepercayaan yang meliputi kebebasan, ‘untuk memperingati hari-hari istirahat dan untuk merayakan libur dan upacara sesuai ajaran agama atau kepercayaan yang dianut seseorang.’

**Menunjuk pemimpin agama:** hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, agama atau kepercayaan yang meliputi kebebasan, ‘untuk melatih, memilih atau menunjuk dengan suksepsi pemimpin yang tepat.’

**Mengajarkan dan menyebarkan materi (termasuk aktivitas penyebaran agama):** hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, agama atau kepercayaan yang meliputi kebebasan, ‘untuk menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan publikasi yang relevan di bidang tersebut.’

**Hak orangtua untuk menjamin pendidikan agama dan moral bagi anaknya:** orangtua atau dalam kasus wali sah anak memiliki hak untuk mengatur kehidupan dalam keluarga sesuai dengan agama atau keyakinan mereka dan dengan memperhatikan pendidikan moral yang mereka yakini baik bagi anaknya.

**Registrasi:** negara agar meninjau, bila relevan, praktik pendaftaran yang ada untuk memastikan hak semua orang untuk mewujudkan agama atau kepercayaan mereka, sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau secara pribadi.

**Berkomunikasi dengan individu dan komunitas mengenai persoalan agama dalam taraf nasional maupun internasional:** hak atas kebebasan berpikir, hati nurani,

agama atau kepercayaan yang meliputi kebebasan, ‘untuk membangun dan memelihara komunikasi dengan individu dan komunitas mengenai persoalan agama dan kepercayaan di tingkat nasional dan internasional.’

**Mendirikan dan memelihara lembaga amal dan kemanusiaan dan menerima pendanaan:** hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, agama atau kepercayaan yang meliputi kebebasan, ‘untuk mendirikan dan memelihara lembaga amal atau kemanusiaan yang sesuai’, dan ‘untuk mengumpulkan dan menerima sumbangan keuangan dan sukarela lainnya dari individu dan lembaga.’

**Keberatan hati nurani:** negara dalam undang-undang mereka membebaskan dinas wajib militer bagi warga negara yang menganut agama atau keyakinan lain yang melarang pelaksanaan dinas militer, dan menggantinya dengan dinas nasional alternatif.<sup>33</sup>

Terminologi hak asasi manusia yang berhubungan dengan kebebasan beragama berkeyakinan adalah intoleransi dan diskriminasi. Intoleransi merupakan turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi, seperti apartheid (politik pemisahan ras) atau penghancuran orang secara sengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.<sup>34</sup>

Sedangkan diskriminasi adalah ‘setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung

---

33 Kovenan tidak secara eksplisit mengacu pada hak atas keberatan hati nurani, tetapi Komite HAM PBB mempercayai bahwa hak tersebut dapat diturunkan dari Pasal 18, karena kewajiban untuk menggunakan kekuatan yang mematikan dapat bertentangan dengan kebebasan hati nurani dan hak agama atau kepercayaan seseorang.

34 Reardon, B.A. (1994). UNESCO. *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version)*. Hlmn 16. Diakses dari <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098178>

didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>35</sup>

Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama, merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan terhadap Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, yaitu, 'setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan (favoritisme) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama,' seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.<sup>36</sup>

UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator perilakunya:<sup>37</sup>

**Bahasa:** pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak memanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual. Penyangkalan hak bahasa.

**Membuat stereotip:** mendeskripsikan semua anggota suatu kelompok dengan dikarakteristikkan oleh atribut yang sama – biasanya negatif.

**Menyindir:** menarik perhatian pada perilaku, atribut

---

35 Op cit., Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1.

36 Op cit., Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. Pasal 1.

37 Op cit., Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version).

dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau menghina.

**Prasangka:** penilaian atas dasar generalisasi negatif dan stereotip atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau perilaku spesifik individu atau kelompok.

**Pengkambinghitaman:** menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

**Diskriminasi:** pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

**Pengasingan (*ostracism*):** berperilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

**Pelecehan:** perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, organisasi atau kelompok.

**Penajisan dan penghapusan:** bentuk-bentuk penodaan simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur dan simbol ini berarti.

**Gertakan (*bullying*):** penggunaan kapasitas fisik yang superior atau sejumlah besar untuk menghina orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status mereka.

**Pengusiran:** pengeluaran secara resmi atau paksa atau penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada kegiatan kelompok, termasuk dimana keberlangsungan hidup tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan (*shelter*), dan sebagainya.

**Pengeluaran:** penyangkalan kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau

berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bersama.

**Segregasi:** pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras, agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan kelompok tertentu (termasuk apartheid).

**Represi:** pencegahan secara paksa terhadap penikmatan HAM.

**Penghancuran:** penahanan, kekerasan fisik, pemindahan matapencarian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan (termasuk genosida).

Dalam kaitannya dengan negara sebagai aktor yang terlibat dalam penjaminan/pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, negara dapat melakukan: (1) tindakan aktif berupa pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi (*by commission*), (2) membiarkan dan atau lepas tangan (*by omission*), dan (3) dengan cara membuat peraturan (*by rule/judiciary*), yang menyebabkan hak asasi manusia menjadi terlanggar. []



## Bab II

# Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini Indonesia dan seluruh negara di dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Akibatnya, krisis ini tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan masyarakat, namun juga merambah ke sektor-sektor lain termasuk hak asasi manusia. Secara umum, kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan mengalami kemunduran dikarenakan pandemi COVID-19. Namun menariknya, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun ini secara signifikan terjadi dikarenakan oleh peristiwa yang tak berhubungan secara langsung dengan pandemi COVID-19.


Bab ini menyajikan gambaran umum secara statistik mengenai kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan selama tahun 2020, baik yang berupa pelanggaran maupun kemajuan. Adapun teknik yang digunakan terhadap pemantauan ini sama seperti laporan-laporan sebelumnya, sehingga temuan-temuan yang ada dapat disandingkan secara linear dengan bagian yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh adanya keterbatasan fokus riset, dalam laporan ini SETARA Institute hanya akan membahas temuan-temuan secara garis besar. Detil peristiwa dan tindakan dapat dilihat pada lampiran dari laporan ini.

Pada Bab ini juga akan dipaparkan secara spesifik mengenai kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang menonjol di Indonesia. Begitu pula dengan masalah-masalah yang belum terselesaikan selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebelumnya, maupun dari presiden sebelumnya. Harapannya kasus-kasus ini dapat dijadikan perhatian bagi pemerintah.

## A. Data Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

### 1. Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran

Sepanjang tahun 2020, terdapat sebanyak 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 424 bentuk tindakan. Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020 mengalami penurunan jumlah peristiwa dari sebanyak 200 peristiwa. Namun mengalami lonjakan dari 327 tindakan.<sup>38</sup>




Figur 2. Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020

(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2020))

---

<sup>38</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di tahun 2020 tersebar di 29 provinsi di Indonesia dengan konsentrasi pada 10 provinsi utama yaitu Jawa Barat (39), Jawa Timur (23), Aceh (18), DKI Jakarta (13), Jawa Tengah (12), Sumatera Utara (9), Sulawesi Selatan (8), Daerah Istimewa Yogyakarta (7), Banten (6), dan Sumatera Barat (5). Tingginya jumlah kasus di Jawa Barat sangat signifikan jika dibandingkan dengan provinsi lain. Jumlah ini hampir setara dengan jumlah kumulatif kasus di 19 provinsi lainnya, yaitu sebanyak 40, yang terdiri atas Bali (4), Kepulauan Bangka Belitung (6), Riau (4), Kalimantan Barat (3), Kepulauan Riau (3), Lampung (3), Nusa Tenggara Barat (3), Jambi (2), Kalimantan Selatan (2), Papua Barat (2), Gorontalo (1), Maluku (1), Maluku Utara (1), Papua (1), Sulawesi Barat (1), Sulawesi Tengah (1), Sulawesi Utara (1), dan Sumatera Selatan (1).<sup>39</sup>



Figur 3. 10 Besar Provinsi dengan Pelanggaran Tertinggi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020

(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2020))


<sup>39</sup> Ibid.

Temuan lapangan ini masih sejalan dengan pemantauan peristiwa SETARA Institute sejak 2008, bahwa Jawa Barat selalu menjadi daerah penyumbang kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi selama 12 tahun berturut-turut.<sup>40</sup> SETARA Institute mewawancarai langsung Wakil Ketua FKUB Jawa Barat, Kiagus 'Deden' Zaenal Mubarak, untuk menggali lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan Jawa Barat selalu ada di peringkat teratas. Jawa Barat adalah daerah dengan cakupan yang luas dan merupakan zona *buffering* bagi masyarakat dari berbagai macam latar belakang sehingga permasalahan merupakan hal yang wajar terjadi dalam pandangannya. Sayangnya kondisi geografis dan demografis yang demikian kompleks tidak didukung oleh penyelenggaraan FKUB yang maksimal. Keterbatasan dana menjadi faktor yang dominan, di mana FKUB Jawa Barat merasa porsinya yang diberikan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlalu kecil untuk melaksanakan program kerja yang ideal sepanjang tahun. FKUB yang seharusnya dapat melakukan pendekatan preventif melalui program di masyarakat, dialog dua arah, dan usaha perlindungan antarumat beragama menjadi terhambat. Hal ini yang memunculkan sinisme masyarakat yang mengatakan bahwa FKUB Jawa Barat hanya turun ke lapangan ketika sudah ada eskalasi kasus. Jangankan untuk membiayai program kerja, FKUB Jawa Barat pun hingga saat ini tidak memiliki kantor. Sehingga jika mengadakan rapat, mereka selalu menumpang di kantor sebuah ormas keagamaan yang kebetulan beranggotakan beberapa anggota dari FKUB Jawa Barat. Isu representasi juga menjadi permasalahan dalam keanggotaan FKUB Jawa Barat. Deden menilai bahwa organisasi ini hanya beranggotakan orang-orang dari keenam agama, padahal penduduk Jawa Barat sendiri banyak yang menganut agama dan kepercayaan minoritas lainnya. FKUB Jawa Barat menyarankan agar pemerintah dapat melakukan pertimbangan anggaran bagi masing-masing FKUB provinsi di Indonesia sesuai besaran cakupan wilayah dan kompleksitas demografis.<sup>41</sup>

---

40 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2007-2020.

41 Wawancara SETARA Institute dengan Wakil Ketua FKUB Jawa Barat,



Figur 4. Persebaran Waktu Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020


(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2020))

Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan mengalami fluktuasi di setiap bulannya sepanjang tahun 2020, seperti pada bulan Januari (21), Februari (32), Maret (9), April (12), Mei (22), Juni (10), Juli (12), Agustus (13), September (16), Oktober (15), November (10), dan Desember (8). Angka peristiwa yang tertinggi dan drastis terjadi pada bulan Februari 2020 akibat adanya larangan Hari Kasih Sayang (Valentine's Day) yang dikeluarkan oleh sejumlah pemerintah daerah.<sup>42</sup>

Kiagus 'Deden' Zaenal, 20 Januari 2021.

<sup>42</sup> Op. cit., Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2007-2020.

## 2. Aktor Pelaku Pelanggaran




Figur 5. Tindakan Negara dan Non-Negara dalam Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020

(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2020))

Dari 424 tindakan yang terdokumentasikan, 239 di antaranya dilakukan oleh aktor negara sementara 185 di antaranya dilakukan oleh aktor non-negara.

### 3. Jenis Tindakan yang dilakukan Aktor Negara




Figur 6. 11 Jenis Tindakan Negara Tertinggi dalam Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020

(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2020))

Matriks di atas memaparkan 11 jenis tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara yang terdiri atas diskriminasi (71), penangkapan (21), dan pentersangkaan penodaan agama (20), pelarangan kegiatan (16), penyidikan atas tuduhan penodaan agama (13), tuntutan hukum atas penodaan agama (12), penahanan atas tuduhan penodaan agama (12), pelarangan usaha (10), *condoning* (9), vonis dakwaan penodaan agama (9), dan dakwaan penodaan agama (9). Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aktor negara banyak termanifestasi melalui kebijakan di tingkat daerah yang umumnya dijumpai dalam bentuk Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Imbauan, Surat Walikota/Bupati, Surat Camat, dan sebagainya.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.



Figur 7. 7 Aktor Negara Tertinggi Pelaku Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020

(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2020))


Sementara itu matriks di atas memaparkan 7 aktor negara pelaku pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi selama tahun 2020 yang terdiri atas pemerintah daerah (42), Kepolisian (42), Kejaksaan (14), Satpol PP (13), Pengadilan Negeri (9), TNI (9), Pemerintah Desa (9).<sup>44</sup>

Berdasarkan matriks di atas, dapat dilihat bahwa aktor pemerintah Daerah dan Kepolisian memiliki skor yang sama, tertinggi, dan signifikan jika dibandingkan dengan aktor lainnya. Jika ditinjau tugas pokok fungsi kedua lembaga ini, keduanya saling berkaitan erat sehingga memungkinkan keterlibatan yang lebih tinggi jika tidak dilakukan secara presisi. Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa tindakan diskriminatif banyak dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan daerah, yang mana berarti, dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara kepolisian daerah selaku aparat penegak hukum kemudian menjadi garda terdepan yang berhubungan dengan korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, apabila korban diduga ataupun terbukti melanggar hukum yang diskriminatif tersebut. Di

<sup>44</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

luar itu, kepolisian juga banyak terlibat dalam penanganan kasus penodaan agama atas laporan masyarakat, yang menyebabkan tingginya angka tindakan. Polisi secara subyektif dan obyektif bisa mendorong penyelesaian non litigasi atas peristiwa pelaporan penodaan agama, oleh karena kadar kontroversi delik penodaan agama. Akan tetapi, dalam banyak kasus, kepolisian justru gigih mentersangkakan terlapor, sehingga membukukan pelanggaran cukup signifikan dalam setiap laporan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

#### 4. Aktor Non-Negara




Figur 8. 4 Jenis Tindakan Aktor-Non Negara Tertinggi dalam Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020

(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2020))

Sementara itu terdapat empat tindakan pelanggaran utama dari aktor non-negara berupa intoleransi (62), pelaporan penodaan agama (32), dan penolakan mendirikan tempat ibadah (17), dan pelarangan aktivitas ibadah (8). Tindakan dalam kategori intoleransi menyumbang angka tertinggi dan signifikan dibandingkan kategori lainnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.



Figur 9. Aktor-Non Negara Pelaku Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020


(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2020))

Grafik di atas memaparkan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi aktor dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Kelompok warga secara umum menjadi penyumbang kasus terbanyak (67), ormas keagamaan (42), individu (26), ormas (7), dan institusi pendidikan (3).<sup>46</sup> Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang terdiri dari kelompok warga maupun individu masih menjadi aktor pelanggar tertinggi. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah di tingkat mikro dalam hal ini kampung, RT, RW, lurah, camat, dan sebagainya, belum maksimal dalam mengemban tanggungjawab untuk melindungi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah di tingkat mikro ini kerap kali memilih jalur aman dengan mengikuti

<sup>46</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

irama dan kehendak mayoritas demi tidak terjadinya eskalasi masalah.

## 5. Korban Pelanggaran




Figur 10. Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020

(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2020))

Grafik di atas menggambarkan kelompok masyarakat yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2020. Korban terdiri atas kelompok Warga (55), Individu (44), Umat Kristen/Kristiani (22), Pelajar (15), Ahmadiyah ( 8 ), Syiah (7), Penghayat Kepercayaan (7), Umat Konghucu (3), Umat Katolik (3), Umat Islam (3), Umat Hindu (3), Mahasiswi (3).


## 6. Gangguan Rumah Ibadah



Figur 11. Gangguan Rumah Ibadah di tahun 2020

(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2020))

Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan turut berdampak pada gangguan rumah ibadah. Sebanyak 24 rumah ibadah mengalami gangguan di tahun 2020 yang terdiri atas Masjid (14), Gereja (7), Pura (1), Wihara (1), dan Klenteng (1). Umat Islam menjadi pihak yang paling banyak mengalami gangguan rumah ibadah, dalam hal ini Masjid dan Musala. Gangguan terhadap Masjid (dan Musala yang dalam riset ini tercatat 3 musala dikategorikan sebagai masjid) yang kerap terjadi dikarenakan adanya perbedaan mazhab dalam internal pengurus rumah ibadah, maupun perbedaan mazhab antara pengurus rumah ibadah dengan yang dianut oleh warga sekitar.



Figur 12. Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2019-2020

(sumber: pemantauan peristiwa SETARA Institute (2019-2020))

Laporan yang diterbitkan SETARA Institute di tahun 2020 turut melengkapi potret pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama dua tahun pertama dari masa kepemimpinan Joko Widodo periode kedua. Di tahun ini, peristiwa mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan yaitu dari sejumlah 200 ke 180 peristiwa. Sebaliknya pada angka tindakan yang mengalami peningkatan dari sejumlah 327 ke 424 tindakan. Ini artinya, meskipun peristiwa di tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi di setiap peristiwanya mengandung berbagai tindakan pelanggaran yang lebih banyak.<sup>47</sup>

## B. Kasus-kasus Menonjol Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan SETARA Institute, tahun 2020 lekat diwarnai oleh diskriminasi dari aktor negara, intoleransi dari aktor non-negara, dan pelaporan terhadap penodaan

<sup>47</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

agama. Diskriminasi yang dilakukan oleh aktor negara tercermin dari dikeluarkannya berbagai kebijakan di tingkat daerah yang diskriminatif, terutama yang berkaitan dengan pelarangan kegiatan, penghentian pendirian rumah ibadah, dan kriminalisasi dugaan penodaan agama. Sementara intoleransi yang dilakukan oleh aktor non-negara mayoritas berupa gangguan aktivitas ibadah, gangguan rumah ibadah, dan pelaporan terhadap penodaan agama. SETARA Institute merangkumnya ke dalam tiga jenis kasus terbesar dalam 2020 yaitu pelarangan kegiatan, gangguan rumah ibadah, dan pelaporan penodaan agama.

### 1. Pelarangan Kegiatan

Tahun 2020 diwarnai oleh banyaknya kegiatan keagamaan atau kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan keagamaan yang dibatasi. Kegiatan yang paling banyak dibatasi adalah perayaan Hari Kasih Sayang atau *Valentine's Day*. Hal ini tercermin dari dikeluarkannya kebijakan di beberapa daerah seperti Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tuban, Kota Blitar, Kota Bojonegoro, Kabupaten Gresik, dan Kota Makassar. Hari Kasih Sayang memang bukan merupakan sebuah peribadatan maupun kegiatan keagamaan. Namun SETARA Institute mempermasalahkan motif agama yang melekat dibalik pelarangannya. Hal ini merupakan sebuah bentuk favoritisme negara terhadap dogma agama tertentu yang intoleran terhadap kebebasan berekspresi, berserikat dan berpendapat. Sebagai contoh, kebijakan ini dilarang di Aceh dengan alasan bahwa budaya tersebut dianggap bukan budaya masyarakat Aceh dan tidak sesuai dengan norma syariat Islam.<sup>48</sup> Beberapa kebijakan ini mengatur secara spesifik pelarangan Hari Kasih Sayang bagi peserta didik di tingkat SD, SMP, dan sederajat.<sup>49</sup>

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan

---

48 BBC Indonesia, Perayaan Valentine di Indonesia: Dirayakan Sekaligus Dikutuk. (2019, Februari 13). Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47222657>

49 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai imbauan itu tidak penting karena tidak memengaruhi kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Menurutnya, banyak hal yang lebih urgen yang harus ditangani dinas, misalnya pemerataan kualitas sekolah di tengah sistem zonasi. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyadari pelarangan perayaan Hari Kasih Sayang dilandasi kekhawatiran akan pergaulan bebas. Namun tetap saja, pelarangan bukan solusi yang benar. Orang tua, sekolah, dan dinas sebaiknya bekerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan seks terhadap remaja.<sup>50</sup>

Penghalangan terhadap kegiatan ibadah juga masih dijumpai. Pelarangan ibadah dilakukan oleh sub kontraktor perusahaan Industri PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) yaitu PT Honglu di Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara. Hal itu nampak dalam sebuah video di media sosial yang menampilkan perdebatan antara karyawan dan petinggi perusahaan. Namun kemudian pihak perusahaan menampik dugaan larangan hak ibadah pada karyawan setelah dilakukannya investigasi lapangan. Gangguan aktivitas ibadah juga dilakukan oleh sekelompok warga terhadap ibadah umat Kristen di perumahan Kota Serang Baru, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Mereka memasang alat pengeras suara dan memutar musik tepat di depan bangunan yang digunakan para jemaat HKBP untuk beribadah dan selanjutnya melakukan penyegelan sepihak. Kemudian musyawarah diadakan dengan dihadiri oleh Muspida, Kesbangpol Kab. Bekasi, TNI, Polri, dan pihak-pihak yang berselisih. Salah satu hasilnya adalah kegiatan ibadah di tempat yang digunakan oleh Gereja HKBP tersebut dihentikan hingga pejabat berwenang mengeluarkan izin. Gangguan aktivitas ibadah juga dilakukan oleh sekelompok warga Graha Prima, Jonggol, terhadap jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) hingga menyebabkan adu mulut antara para pelaku dengan jemaat gereja. Sebelumnya, Camat Jonggol mengeluarkan Surat Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Jonggol Nomor: 450/562-PKM perihal teguran ke-2 kepada

---

50 Tirto.id, Alasan Kenapa Larangan Valentine di Sekolah Tak Mendidik. (2020). Diakses dari <https://tirto.id/alasan-kenapa-larangan-perayaan-valentine-di-sekolah-tak-mendidik-eyHo>

Pendeta Donfri yang isinya meminta agar rumah tinggalnya tidak dijadikan tempat ibadah/pembinaan umat.

Penghentian kegiatan peribadatan ini juga dilakukan Walikota Pekanbaru terhadap sebuah gereja melalui Surat tertanggal 3 Juli 2020 Nomor: 450/Setda-Kesra/1266/2020 tentang penghentian kegiatan peribadatan keagamaan dan pembangunan rumah ibadah di rumah tempat tinggal di rumah Jl. Siak RT 01/RW 03 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan Surat Pemerintah Kota Pekanbaru bernomor 451.1/Setda-Kesra/1950/2020 tentang penghentian kegiatan peribadatan. Begitu juga yang terjadi terhadap sebuah peribadatan di gereja Ngastemi, Mojokerto melalui Surat Pemerintah Desa Ngastemi Nomor: 349/416-310.5/2020. Bahkan di Kabupaten Aceh Tamiang, pemerintah secara tertulis melarang perayaan Hari Raya Natal di sebuah rumah melalui Surat Kampung Purwodadi Nomor 470/1353 tertanggal 17 Desember 2020 perihal tindak lanjut yang ditujukan kepada Kepala Camat Kejuruan Muda.<sup>51</sup>

Pelarangan terhadap peribadatan umat muslim juga masih sering dijumpai. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (DPW NU) Sulawesi Barat menolak ceramah Ustadz Dr. Khalid Zeed Abdullah Basalama di acara Halal Bihalal Korps Pegawai Negeri (Kopri) Sulbar, lantaran Ustadz Khalid dianggap sebagai penceramah kontroversial dan dalam ceramahnya telah banyak melukai Umat Muslim dengan judgement bid'ah, takhyul, khurafat dalam setiap ritual ibadah umat Muslim. Penolakan itu diwujudkan dalam surat kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulbar. Pemerintah daerah juga kerap kali melarang praktik ibadah Islam yang dianggap menyimpang dari madzhab yang dianut mayoritas. Misalnya Gubernur Aceh yang melarang pengajian selain iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafi'iyah, sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Plt. Gubernur Aceh Nomor 450/21770.

Ada juga penolakan warga di Kabupaten Mandailing Natal

---

51 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

terhadap pengajian Tariqot yang dianggap sesat, desakan warga ini kemudian dituangkan pemerintah setempat dalam SK Bupati Mandailing Natal No: 141/0143/k/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Kebencian terhadap jemaat Ahmadiyah juga masih saja terjadi di tahun 2020. Di Bogor terdapat pelarangan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor 450/721 tentang pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Bogor terutama penyelenggaraan kegiatan/pertemuan silaturahmi anggota Majelis Ta'lim An-Nashr di Kampus Mubarak pada 17-19 Januari 2020.<sup>52</sup>

Intoleransi terhadap agama dan kepercayaan non-mayoritas kerap kali mengusik kegiatan masyarakat. Walikota Serang dalam sebuah surat imbauan melarang cafe, restoran, dan warung makan buka sebelum pukul 17.00 pada bulan Ramadhan. Sedangkan di Kabupaten Banjar, restoran, warung makan, dan bahkan merokok di tempat umum justru dilarang total selama bulan Ramadhan sebagaimana dituangkan dalam Perda Ramadhan atau Perda Nomor 5 Tahun 2004. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 005/320/Kesra tentang pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan di tengah pandemi Corona. Kegiatan lainnya yang terganggu yaitu pelarangan untuk bertamu menjelang waktu shalat Maghrib dan shalat Isya yang dikeluarkan oleh Bupati Demak dalam Surat Edaran Nomor 450/1 Tahun 2020. Perlu digarisbawahi bahwa landasan dibentuknya kebijakan-kebijakan di atas bukanlah dikarenakan pembatasan sosial yang diterapkan guna mencegah Covid-19, melainkan semata-mata karena sikap intoleran dari pemerintah daerah setempat.<sup>53</sup>

## **2. Gangguan Tempat Ibadah**

Gangguan terhadap tempat ibadah masih marak terjadi di tahun 2020. Dalam pemantauan SETARA Institute, sepanjang tahun ini terdapat 26 kasus gangguan terhadap rumah ibadah

---

<sup>52</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

<sup>53</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

yang terdiri atas penolakan pendirian rumah ibadah, penolakan pendirian pesantren, penolakan rumah ibadah, dan perusakan rumah ibadah. Kasus-kasus ini termasuk dalam kategori diskriminasi yang dilakukan aktor negara melalui kebijakan yang diskriminatif, juga kategori intoleransi yang dilakukan oleh aktor non-negara. Kasus gangguan rumah ibadah masih menyumbang angka yang signifikan di tahun 2020.<sup>54</sup> Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah daerah justru seharusnya mempercepat proses perizinan pendirian rumah ibadah dan menjamin segala kegiatan peribadatan yang ada. Tugas pemerintah kini tidak hanya menjamin warga negaranya akan peribadatan yang aman dan nyaman, tetapi juga keselamatan dari penyebaran COVID-19.

Sebagian besar dari kasus ini adalah penolakan dan penghentian pembangunan tempat ibadah karena terganjal masalah administrasi. Misalnya, Gereja St. Joseph di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang didesak warga untuk diberhentikan pembangunannya karena menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang mengenai gugatan IMB. 'Kecacatan' IMB juga diduga ada pada GBI Tlogosari sejak tahun 1998, yang kemudian pembangunannya diberhentikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang dan warga RW VII, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Warga Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung juga menolak pembangunan Masjid Ar-Royan dan Pondok Pesantren Imam Syafi'i sampai IMB terbit dan administrasi lainnya terpenuhi.

Masalah perizinan yang belum terselesaikan juga terjadi pada Masjid Imam Ahmad bin Hambal di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Penolakan ini bertambah pelik dengan adanya sentimen warga yang menuduh bahwa masjid tersebut sering digunakan untuk penyebaran ajaran Wahabi. Permasalahan administratif juga berkelindan dengan intoleransi yang ada di masyarakat. Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, satu persatu mencabut dukungan mereka terhadap pembangunan masjid setempat

---

<sup>54</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

karena dianggap mengajarkan paham Islam di luar Ahlul Sunnah wal Jamaah (Aswaja). Akibatnya, syarat administratif berupa dukungan dari minimal 60 warga setempat tidak bisa dipenuhi dan pembangunan terpaksa dihentikan. Pembangunan GBII Victory di Jalan Sepakat, RT 1 RW 9, Kelurahan Sri Meranti Rumbai, Kota Pekanbaru, tak mendapatkan izin dari Pemko Riau, Camat Rubai, dan Ketua FKUB Kota Pekanbaru karena alasan yang tak jelas kendati persetujuan dari warga berupa 70 tanda tangan sudah didapatkan. Penolakan terhadap pembangunan Wihara Pelita Dharma Kasih di Desa Mekar Baru, Kabupaten Kubu Raya, juga dilakukan oleh warga setempat karena dianggap tidak melibatkan persetujuan warga sekitar dan dianggap perizinannya tidak sesuai. Dengan adanya keresahan masyarakat ini, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya meminta pembangunan tersebut dihentikan.

Beberapa kasus penghambatan pembangunan rumah ibadah ini secara gamblang dimaklumkan dalam sebuah kebijakan oleh pemerintah lokal. Misalnya, (1) gereja di Aceh Singkil berdasarkan Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 450/468, (2) gereja di Pekanbaru melalui Surat Nomor: 450/Setda-Kesra/1266/2020 tentang penghentian kegiatan peribadatan keagamaan dan pembangunan rumah ibadah di rumah tempat tinggal di rumah Jl. Siak RT 01/RW 03 Kelurahan Tampan, dan (3) Surat Perintah Bupati Tulungagung Nomor: 300/624/209/2020 yang isinya memerintahkan untuk menghentikan segala aktivitas pembangunan Pondok Pesantren Imam Syafi'i di Desa Tapan dan Pembangunan Masjid.<sup>55</sup> Banyaknya penghambatan pendirian rumah ibadah akibat masalah administratif mencerminkan bahwa usaha penyederhanaan syarat pendirian rumah ibadah dibutuhkan. Beberapa persyaratan yang justru menyuburkan intoleransi, misalnya kuota minimum persetujuan warga setempat, harus dihapuskan.<sup>56</sup>

---

55 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

56 Lihat pembahasan selengkapnya pada bagian 2.4.1.2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

Penolakan yang murni dikarenakan intoleransi pun banyak. Penolakan pembangunan gereja Katolik di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, datang dari masyarakat yang mengatasnamakan Forum Umat Islam Bersatu (FIUB) padahal gereja yang bersangkutan telah mengantongi IMB sejak setahun yang lalu. Gereja Sidang Jemaat Allah di RT 04, RW 03, Dukuh Jetis, Desa Gadingan, Mojolaban, Sukoharjo, juga mengalami penolakan pembangunan karena Takmir Masjid se-Desa Gadingan menuduh banyaknya jemaat dari luar daerah. Sementara pembangunan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Kampung Babakan Sukawayana RT 04 RW 02, Desa Cikakak, Kabupaten Sukabumi mendapat perlawanan dari warga karena alasan mayoritas penduduk perkampungan beragama Islam. Pilkada bahkan dijadikan justifikasi warga RT 001 dan 002 RW 005, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, untuk menolak pendirian Mushola di atas lahan Yayasan Al-Khairiyah atas alasan kondusivitas. Penghentian pembangunan masjid dan Pondok Pesantren Imam Syafi'i juga dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), MUI Kabupaten Tulungagung, FKUB Kabupaten Tulungagung, Camat Kedungwaru, dan lainnya di Desa Tapan.

Penutupan tempat ibadah secara paksa juga terjadi pada Klenteng Kwan Sing Bio di Tuban akibat adanya konflik internal kepengurusan Tempat Ibadah Tri Darma (TITD) Kwan Sing Bio yakni antara kubu Tio Eng Bo dengan Kubu Alim Sugiantoro. Penggembokan pagar tempat Ibadah Tri Darma (TITD) Kwan Sing Bio dilakukan oleh kepengurusan Tio Eng Bo (Mardjojo). Hal ini berdampak pada ritual sembahyang (HUT) YM Kongco Kwan Sing Tee Koen ke-1860, yang rencananya akan berlangsung pada Kamis 30 Juli 2020. Memuncaknya konflik internal hingga terjadinya penggembokan tersebut diawali oleh adanya pelarangan pengurus kubu Tio Eng Bo melakukan doa bersama dan sembahyang di Klenteng pada Jumat 24 Juli 2020 karena dianggap akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, ketika Klenteng ditutup karena COVID-19 sebagaimana spanduk yang dipasang pada pagar Klenteng, Kubu Tio Eng Bo berinisiatif

untuk menggembok pintu gerbang tersebut.<sup>57</sup>

Gangguan di atas tak sedikit yang digawangi oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah melakukan tindakan aktif (*by commission*) berupa penghentian pembangunan rumah ibadah secara sepihak, tindakan pasif (*by omission*) berupa pembiaran proses administratif pembangunan rumah ibadah yang berlarut-larut dan membiarkan masyarakat main hakim sendiri terhadap rumah ibadah, dan melalui kebijakan (*by rule/judiciary*) berupa pengeluaran surat penghentian pembangunan rumah ibadah dan penetapan syarat pembangunan rumah ibadah yang berbelit, yang menyebabkan hak asasi manusia menjadi terlanggar.

Bahkan bagi rumah ibadah yang telah terbangun dan beroperasi pun, operasionalisasinya harus diberhentikan akibat adanya intoleransi dari masyarakat. Penyegehan tempat ibadah menimpa Gereja GPdI di Jl. Hayam Wuruk dan Jl. Diponegoro, Yogyakarta, dilakukan oleh pengurus lama karena yang bersangkutan tidak senang dengan pergantian kepengurusan gereja yang sering dilakukan. Penghentian juga dilakukan warga terhadap jemaat Gereja GPdI, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang menuntut agar gereja dikembalikan pada fungsinya sebagai rumah tinggal. Perbedaan aliran antara pengurus dan pemilik masjid yang beraliran Salafi Wahabi juga menjadi pemicu penolakan masjid di Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang.

Untuk kesekian kalinya peristiwa penghalangan juga menimpa jemaat Ahmadiyah. Penyegehan dilakukan terhadap Masjid Al-Aqso di Tasikmalaya oleh Pemkab setempat yang dimaklumkan dalam Surat keputusan Bersama (SKB) antara Bupati Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612 Tasikmalaya, dan Kapolres Tasikmalaya mengenai Penolakan Renovasi Masjid, Pembangunan Menara dan Sarana Ibadah serta Kegiatan Dakwah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kampung Badakpaeh, Desa Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Kasus serupa menimpa Masjid Al-Furqon di

---

<sup>57</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

Parakansalak, Sukabumi, oleh Kepala Desa, Kapolsek, Satpol PP, dan anggota sektor setempat. Kejadian di Parakansalak ini beralasan jika renovasi terus dilakukan maka akan mengganggu ketertiban umum. Tak hanya menyegel, Muspika Parakansalak juga mengancam akan melakukan penyerangan yang lebih dahsyat ke jemaat Ahmadiyah jika renovasi tetap dilanjutkan.<sup>58</sup>

Beberapa peristiwa intoleransi ini berupa perusakan. Perusakan Musala Darussalam di Perumahan Villa Tangerang Elok, Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dilakukan oleh seorang remaja bernama Satrio dengan melakukan vandalisme pada dinding dan fasilitas musala bertuliskan 'Anti Khilafah', 'Anti Islam', 'Islam Tidak Diridhoi', 'Saya Kafir', dan 'Allah' dalam aksara Arab yang diberikan tanda silang. Pelaku juga merusak peralatan seperti sajadah dan Al-Qur'an. Setelah diamankan oleh Kepolisian, yang bersangkutan mengakui perbuatannya yang terinspirasi dari tayangan Youtube. Ada juga sebanyak 50 orang yang mengenakan ikat kepala merah dan mengatasnamakan sebagai ormas Waraney, merusak Musala Al-Hidayah di Perum Agape, Kelurahan Tumulung, Kabupaten Minahasan Utara. Kasus lainnya juga terjadi terhadap Masjid Nurul Jamil di Jalan Bukit Dago Selatan, Kota Bandung, Masjid Al-Istiqomah di Duri Kosambi Cengkareng dengan bom molotov, dan sebuah masjid di Desa Jebus, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Bahkan di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, ulah keisengan sekelompok pemuda yang berujung pada perusakan Pura Dang Khayangan Jati. Pada sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat sembilan orang yang berjoged dengan diiringi musik di depan pura layaknya sedang berpesta. Bukannya hanya joged, mereka menaiki tembok penyengker di atas tulisan plakat pura dan mencabuti umbul-umbul pura untuk dipakai mainan.<sup>59</sup>

---

58 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

59 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

### 3. Dugaan Penodaan Agama

Sepanjang tahun 2020, SETARA Institute menemukan sebanyak 32 kasus pelaporan penodaan agama yang dilakukan oleh aktor non-negara. Hal yang menarik, 27 di antaranya merupakan pelaporan terhadap kebebasan berpendapat berbasis daring.<sup>60</sup> Angka yang berbobot signifikan ini berpotensi disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang membuat orang menjadi memiliki waktu luang lebih banyak untuk menggunakan sosial media karena dirumahkan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh perusahaan teknologi asal Perancis, Criteo, pandemi membuat 70 persen pengguna smartphone di Indonesia meningkatkan alokasi waktunya untuk menggunakan di media sosial. Sementara 56 persen diantaranya baru mengunduh aplikasi jejaring sosial selama periode pandemi Covid-19.<sup>61</sup>

Berpendapat soal agama di media sosial seringkali ditafsirkan sebagai sebuah kesesatan berpikir yang harus bermuara pada tindak pidana. Dalam sebuah video ceramah, Sekretaris Jenderal Habib Rizieq Syihab Center, Haikal Hasan, mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Akibat kesaksian itu dirinya dilaporkan atas penodaan agama oleh Ketua Umum Forum Pejuang Islam, Gus Rofi'i, dan Ulama Madura, Husin Alwi Shahab, ke Polda Metro Jaya. Kemudian warga berinisial MS di Desa Sido Rukun, Kecamatan Gresik dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW melalui sebuah unggahan gambar dan tulisan bernada penghinaan Nabi Muhammad SAW di akun Facebook @VladimirRonin. Pengungkapan kemudian dilakukan oleh perwakilan FPI Gresik. Pengungkapan gambar yang dilakukan Andriyanto, warga Desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo melalui grup Whatsapp membuat dirinya dilaporkan oleh salah satu anggota grup ke polisi. Andriyanto kemudian divonis bersalah dengan empat tahun pidana penjara.

---

60 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

61 Hadyan, R. (2020, Oktober 1). Ternyata, Masyarakat Indonesia Banyak Habiskan Waktu di Media Sosial. Diakses dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20201001/220/1299346/ternyata-masyarakat-indonesia-banyak-habiskan-waktu-di-media-sosial>

Ada juga Bangun Prima Ekapersada yang ditangkap Polrestabes Medan atas tuduhan penodaan agama dalam chat pribadinya dengan seseorang dan menyebut '*B\*\*\*ng Inamma Mahammad saw*'. Penghinaan terhadap tokoh agama dari Nabi Muhammad hingga Habib Bahar juga dipersangkakan kepada akun Facebook Gernal Lundu Nainggolan di Simalungun, Sumatera Utara, yang kemudian membuat dirinya dipenjara selama satu tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun. Kemudian pelaporan juga datang dari selebriti Ruben Onsu terhadap 10 akun media sosial yang menghina putranya, Bertrand Peto, karena beragama Kristen dan ungkapan kebencian lainnya. Ada juga Roy Setiawan yang dilaporkan Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Belitung Alopius Iskandar ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bangka Belitung karena dituduh melakukan penistaan melalui postingannya yang menyebut bahwa seseorang menjadi muallaf karena mengejar jabatan. Penangkapan dan pentersangkaan atas video viral penginjakan, perobekan, dan pelemparan Al-Qur'an yang beredar di media sosial juga dialami warga berinisial HM dari Sirnagalih, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dan juga Ince Ni'matullah dari Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Makassar. Kedua warga melakukannya dengan didasarkan oleh motif yang sama, yaitu sebagai sumpah karena tidak terlibat dalam kegiatan masing-masing pencurian dan perjudian.<sup>62</sup>

Tindakan keisengan juga seringkali berujung pada pemolisian. Unggahan video pemelesetan lagu Aisyah Istri Rasulullah yang dilakukan oleh: (1) tiga orang berinisial AAR (21), RA (21), dan FYA (19) di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, (2) Bambang Bima Adhispratama di Surabaya, dan (3) Youtuber Rahmat Hidayat alias Aleh di Kota Medan, berujung penangkapan oleh aparat kepolisian setempat. Kasus pemelesetan juga terjadi pada doa berbuka puasa yang kemudian videonya menjadi viral di media sosial. Video ini hanyalah ulah keisengan tiga orang remaja yang kemudian ditangkap dan dipersangkakan oleh Satreskrim Polrestabes Makassar. Pemolisian

---

62 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

terhadap remaja yang merekam dan mengunggah video dirinya salat sambil berjoget dengan diiringi musik terjadi pada: (1) RE di Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, (2) tiga remaja berinisial AR, KH, dan TS warga Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkep, dan (3) Debi Rizki Putra warga Baturaja Timur, Baturaja, Ogan Komering Ulu. Ada juga Youtuber Kenneth William yang diamankan jamaah Persis di Masjid Pajagalan, Bandung, karena dirinya mengunggah video yang mengatakan bahwa orang yang menyatel musik di pekarangan masjid tidak memiliki akhlak. Kenneth kemudian diserahkan ke Polrestabes Bandung untuk penyidikan selanjutnya.<sup>63</sup>

Kasus lainnya mengenai pelaporan penodaan agama Islam ke aparat kepolisian juga menimpa: (1) Delon Syhamputra yang dilaporkan Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (2) akun facebook berinisial SMA di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang dilaporkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, (3) akun facebook bernama Erik Jhon yang dilaporkan Bantuan Hukum Front (BHF) FPI DKI Jakarta, (4) Richard Sinaga yang dilaporkan masyarakat Kelurahan Kandis, Siak, Riau, karena komentarnya di facebook yang dianggap meresahkan, (5) Apollinaris Darmawan yang dilaporkan masyarakat Jalan Jatayu, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, karena postingan di twitter dan video, (6) warga berinisial SA yang dilaporkan ormas muslim di Mimika atas unggahan di facebook, (7) akun seseorang berinisial YRM yang diretas, ditorsangkakan langsung oleh Kepolisian Resor Kaimana, (8) Ahmad Hadi Budiono yang dilaporkan langsung Kepolisian Resor Bangkalan atas status facebook miliknya, (9) Amin Koly warga Bintuni, Papua, yang dilaporkan Aliansi Pemuda Muslim Papua dan Nusantara atas komentar facebook-nya, dan (10) seseorang berinisial AAY warga Dusun Karanganyar, Desa Purworejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, yang dilaporkan akibat curahan hatinya di grup facebook Jaringan Informasi Tuban (JITU).<sup>64</sup>

---

63 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

64 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA

Selain yang berbasis daring, kasus pelaporan penodaan agama masih kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Pare Daeng Tau dilaporkan MUI Tana Toraja ke Polres setempat karena menyebarkan ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Nasib serupa menimpa Pendeta Asaf Tunggul Marpaung yang dituduh jemaatnya sendiri akibat mengajarkan aliran sesat di Gereja Indonesia Revival Church (IRC), Medan. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna juga dilaporkan oleh Tetua (pinisepuh) Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta dan I Nengah Jana, karena pernyataannya dianggap melecehkan simbol-simbol yang dipuja masyarakat Bali yang merendahkan Ida Bhatara Dalem Ped, Ratu Niang, Ratu Gede, dan Bhatara Sang Hyang Tohlangkir di Nusa Penida. Hal yang memprihatinkan, Camat Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dan seorang ASN yang membubarkan salat Jumat di Masjid Ar Rahma demi mengurangi penyebaran Covid-19 justru malah dilaporkan atas penodaan agama oleh jamaah setempat.<sup>65</sup>

Kebebasan berekspresi dan berpendapat juga kerap kali dianggap sebagai sebuah aksi penistaan. Alih-alih berkegiatan sosial, komunitas Kristiani Ark Qahal malah dilaporkan Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, karena membagikan nasi bungkus berlogo anjing. Padahal nasi bungkus tersebut tidak memiliki kandungan non-halal, melainkan hanya saja dinamakan Nasi Anjing sebagai plesetan dari Nasi Kucing. Ada pula Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang dilaporkan oleh Simpatisan Koordinator Bela Islam (Korlabi) kepada Polda Metro Jaya atas pernyataannya yang menyebut bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama.<sup>66</sup>

Dari semua pelaporan kepada polisi ini 17 di antaranya berujung penangkapan, dan 10 di antaranya dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan hitungan bulan sampai

---

Institute, 2020.

<sup>65</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

<sup>66</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

dengan satu tahun. Berikut akan dipaparkan pasal-pasal yang umumnya dipakai untuk menjerat orang yang dianggap menodai dan menistakan agama.

Undang-Undang	Rumusan Pasal	Hukuman
UU 1/PNPS/1965	<p>Dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.</li> <li>• Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.</li> <li>• Apabila masih terus melanggar maka orang, penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.</li> </ul>

Undang-Undang	Rumusan Pasal	Hukuman
KUHP	Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Pidana penjara selama lamanya lima (5) tahun
UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 27 (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
	Pasal 28 (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).	Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang	Rumusan Pasal	Hukuman
UU 19/2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Pasal 45 (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)	pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
UU 19/2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Pasal 45 (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).	pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
UU 17/2013 tentang Ormas	Pasal 59 (2) a) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;	Sanksi administratif (Pasal 61) a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

Undang-Undang	Rumusan Pasal	Hukuman
	b) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;	d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.  Pasal 81 (1) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perppu 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian menjadi undang-undang dengan UU 16/2017	Pasal 59 (3) Ormas dilarang: a) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b) melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;	Sanksi administratif (Pasal 61 ayat 1) a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.  Sanksi pidana: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Figur 13. Pasal-pasal Penjerat Kasus Penodaan Agama

Mengenai UU ITE, Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan, berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) dan (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan ‘pasal karet’ yang multitafsir dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum (*lex certa*).<sup>67</sup> Pasal-pasal karet ini menjadi salah satu penyebab angka kebebasan berpendapat di Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan Indeks Kebebasan yang dirilis Freedom House pada 2019, Indonesia masuk kategori kuning yang artinya tak terlalu bebas.<sup>68</sup> Berdasarkan rilis data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), dapat disimpulkan bahwa tren pelaporan dugaan pelanggaran UU ITE meningkat signifikan tiap tahun. Mulai 2017, ada sebanyak 1.007 orang diselidiki terkait dengan dugaan pelanggaran UU ITE. Selanjutnya pada 2019 naik menjadi sekitar 3.000 orang.<sup>69</sup> Sementara jika merujuk pada situs registrasi Mahkamah Agung, ada 508 perkara di pengadilan yang menggunakan UU ITE sepanjang 2011-2018. Di mana kasus paling banyak terjadi pada 2018 yaitu 292 perkara. Sengketa sepanjang 2018 ini bahkan melebihi dari total 2011-2017 yaitu 216 kasus.<sup>70</sup>

#### 4. Pelanggaran KBB terhadap Perempuan

Dari total 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di tahun 2020, setidaknya 12 di antaranya menimpa perempuan sebagai korbannya. Kasus pelaporan penodaan agama menimpa Camat Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan berinisial UL karena membubarkan Salat Jumat di Masjid Ar Rahma, Kelurahan Cappa Ujung pada Jumat, 17 April 2020. Sementara penangkapan dan pentersangkaan dialami remaja berinisial IS (16) beserta tiga orang temannya

---

67 Hendra. (2019, September 27). SETARA Institute: Penangkapan Dandhy Bukti UU ITE Bermasalah. Diakses dari <https://www.redaksi24.com/setara-institute-penangkapan-dandhy-bukti-uu-ite-bermasalah/>

68 Pasal Karet UU ITE: Sejoli Pembungkam Kritik. (n.d.). Diakses dari <https://interaktif.tempo.co/proyek/pasal-karet-uu-ite-sejoli-pembungkam-kritik/index.php>

69 Rizal, J.G. (2020, Juli 15). Apa Pasal Karet UU ITE yang Menjerat Pengunggah Tagih Utang ke Istri Kombes?. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/163059965/apa-pasal-karet-uu-ite-yang-menjerat-pengunggah-tagih-utang-ke-istri-kombes?page=all#:~:text=Bunyi%20Pasal%2027%20ayat%203,dan%20Fatau%20pencemaran%20nama%20baik>

70 Op cit., Pasal Karet UU ITE: Sejoli Pembungkam Kritik.

oleh Satreskrim Polrestabes Makassar pada 18 Mei 2020 karena membuat video yang memelestikan doa buka puasa yang viral di media sosial. Kasus serupa dialami pula oleh Ince Ni'matullah, warga Jl Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Makassar, lantaran merusak Al Quran sebagai sumpah pocong.<sup>71</sup> Konsepsi negara tentang bagaimana perempuan dilaporkan dan diproses secara hukum karena penodaan agama belum terkonstruksi secara baik dan komprehensif. Akibatnya, pelanggaran dalam bentuk pelaporan atau proses hukum dalam kasus penodaan agama yang menimpa perempuan memunculkan dampak tersendiri pada aspek kebebasan perempuan untuk meyakini, melaksanakan, dan mengekspresikan agama atau keyakinannya tersebut.<sup>72</sup>

Pelarangan atribut juga masih terjadi di lingkungan pendidikan dan kerja. Pelarangan jilbab dilakukan oleh beberapa hotel dan restoran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap siswi SMK dan para karyawannya. Hotel tersebut antara lain Hotel Soll Marina, Hotel Santika, Novotel, Hotel Bangka City, Hotel Menumbing, Swiss-Belhotel, Hotel Sahid, dan Tan Kasteel Restoran. Alasannya adalah bahwa mereka mengacu kepada aturan di luar negeri. Sementara pelarangan cadar dilakukan oleh seorang dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ayah Khisbiyah, terhadap mahasiswi di kelas yang diampunya karena merasa kesulitan mengenali identitas mereka yang bercadar dan baginya cadar bukanlah sebuah kewajiban. Pelarangan cadar juga dilakukan dewan juri lomba tafsir Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-37 Tingkat Provinsi Sumatera Utara terhadap seorang peserta lantaran peraturan nasional dan akan mendiskualifikasi apabila peserta tidak berkenan melakukan.<sup>73</sup> Kasus-kasus tersebut bertentangan dengan laporan dari Pelapor Khusus PBB Sub-Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (1960) yang menegaskan bahwa pembatasan otoritas publik

---

71 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

72 Nazila Ganea dalam diskusi IPPFORB (2019). Lihat Hafiz, M., Hasani, I. (2020). Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan & Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2019. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

73 Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

terhadap penggunaan simbol, bel, musik keagamaan, dan pengeras suara yang berkaitan dengan agama atau keyakinan hanya dapat dilakukan untuk menjaga perdamaian dan mencegah kerusakan, ketegangan, atau kekerasan, terutama pada wilayah yang beragam secara keyakinan. Ditegaskan pula bahwa harus diketahui secara komprehensif terlebih dahulu situasi dan lingkungan suatu kasus sebelum melakukan penilaian apakah suatu hal dapat dibatasi atau tidak, sehingga pembatasan tidak justru melanggar hak-hak individu.<sup>74</sup> Untuk itu pula, pembatasan yang tergesa-gesa terhadap jilbab dan cadar oleh otoritas publik justru mengarah pada pelanggaran *forum internum*, karena pemahaman terkait atribut keagamaan yang diyakini oleh umat Islam, terutama perempuan, berbeda-beda. Tidak hanya sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, perintah kewajiban penggunaan atribut keagamaan juga merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan atas dasar nilai atau norma agama.<sup>75</sup>

Kasus intoleransi dan diskriminasi lainnya yang menimpa perempuan misalnya Kepala Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, yang mengeluarkan surat larangan pembangunan rumah tinggal Sumarni, warga Kristen, karena karakteristik tempat ibadah yang mencirikan agama Kristen, dan jika bangunan tersebut bertujuan untuk pembangunan tempat ibadah Kristen, maka harus dihentikan. Poin kedua isinya menyebutkan bahwa aktivitas doa bersama yang dilakukan di rumah Sumarmi telah menimbulkan keresahan warga dan oleh karena itu harus dihentikan. Ada pula Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Jamaah Muslim Geografi, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, yang memburamkan foto pengurus perempuan dalam foto pengurus baru di media sosial. Kasus serupa dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan BEM FMIPA UNJ yang menampilkan pengurus perempuan dengan gambar anime dalam unggahan foto struktur

---

74 Krishnawami, A. (1960). Special Rapporteur of the Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices (E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1). h. 33.

75 Op cit., Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan & Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2019.

organisasinya di media sosial. Sementara seorang siswi SDN 43 Singkawang, Kalimantan Barat, didenda oleh gurunya karena menonton acara Cap Go Meh. Intoleransi dan diskriminasi pun menimpa jenazah perempuan atas nama Nuraini di Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dan Umah di Desa Karanggayam, Kabupaten Sampang, karena keduanya merupakan penghayat Syiah.<sup>76</sup>

Kegagalan negara dalam mengidentifikasi kekhususan situasi, kerentanan, dan dampak spesifik yang dialami oleh perempuan pada peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan potensial meletakkan perempuan sebagai korban yang lebih menderita dibandingkan korban laki-laki.<sup>77</sup> Pada akhirnya, berangkat dari prinsip HAM yang terhubung satu sama lain, berdiri sendiri, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain (*universal, interrelated, interdependent, dan indivisible*). Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari HAM tidak dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi konservatisme atau tradisi patriarkis yang berasal dari ajaran agama. Sebaliknya, kebebasan beragama/berkeyakinan justru untuk melindungi individu atau kelompok, termasuk di dalamnya adalah perempuan, yang mencakup perlindungan untuk menginterpretasikan atau melaksanakan ajaran agamanya dengan cara yang dianggapnya benar, meskipun hal itu akan bertentangan dengan doktrin arus utama.<sup>78</sup>

### C. PR Jokowi dari Masa Presidensial Sebelumnya

Tahun demi tahun berlalu, namun pemerintah masih saja mewariskan beban yang belum terselesaikan dari tahun sebelumnya. Pewarisan ini bermacam-macam jenisnya, ada yang berupa kebijakan yang bahkan hingga berpuluh-puluh tahun belum diperbaiki (seperti UU PNPS), ada juga konflik berbasis agama yang sampai saat ini belum

---

<sup>76</sup> Database Pemantauan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, SETARA Institute, 2020.

<sup>77</sup> Op cit., Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan & Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2019.

<sup>78</sup> Ibid.

terselesaikan dan membiarkan korban dalam ketidakpastian (seperti konflik rumah ibadah). Kasus-kasus ini merupakan cerminan dari adanya ketidakseriusan dari pemerintah dalam menyelesaikan konflik berbasis agama. Dalam laporan di tahun 2020, SETARA Institute akan kembali menyajikan kasus-kasus dari masa lampau agar tak terlupakan dan terus menjadi pengingat bagi pemerintah agar segera diselesaikan. Adanya pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi alasan penundaan lebih lanjut, bahkan seharusnya menjadi prioritas demi penjaminan hidup korban yang lebih baik.

## 1. Kebijakan-Kebijakan Problematis

- a Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Isi dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang masih terus dipertahankan hingga kini tidak sesuai dengan Hukum HAM internasional dan konstitusi UUD Negara RI 1945, karena memiliki berbagai kecacatan materil. Terkait dengan substansi dari delik penodaan agama, secara internasional konsep penodaan agama telah dianggap bertentangan dengan HAM karena secara konsep penodaan agama dirumuskan untuk melindungi individu dari pelecehan atau penghinaan, sehingga penerapannya pada kelembagaan akan memunculkan pertanyaan tentang otoritas yang mampu menyatakan suatu tindakan dianggap sebagai penodaan atau tidak. Selain itu, terlepas dari hal teknis di atas, delik penodaan akan sangat sulit dilaksanakan karena adanya kesumiran di dalamnya. Pada praktiknya, delik ini lebih banyak diterapkan kepada minoritas dibandingkan mayoritas, secara substantif penodaan agama bertentangan dengan hak kebebasan beragama/ berkeyakinan dan kebebasan berekspresi berpendapat (Pasal 18, 18, dan 20 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik).<sup>79</sup>

---

79 Fiss, J., Kestenbaum, J. G. (2017). U.D. Commission on International Religious Freedom. Respecting Rights? Measuring the World's Blasphemy Laws, Diakses dari <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Blasphemy%20Laws%20Report.pdf>

Hakim Harjono —yang kemudian mengajukan *concurring opinion* dalam uji materi UU ini di MK— menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan. Dalam perubahan tersebut terdapat dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu: (1) perlindungan agama; (2) hak kebebasan meyakini sebuah kepercayaan kepada pihak lain. Hubungan antara kedua unsur harus disatukan dalam formula yang tidak saling menegasikan. Dalam kaitan dengan hal itu, Hakim Harjono berpandangan bahwa penerapan UU ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga merusak keinginan untuk mencari keseimbangan dua unsur tersebut.<sup>80</sup>

Kemudian Pasal 1 yang berbunyi, '*Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu*', memberikan ruang sangat elastis bagi siapapun, termasuk pemerintah dan peradilan, untuk mendiskriminasi pemeluk agama dengan tafsir yang secara subjektif dinilai tak sejalan dengan tafsir mayoritas. Padahal betapa banyak perbedaan pokok-pokok ajaran berbagai mazhab atau sekte dalam satu agama, apalagi antar agama. Bisa dibayangkan besarnya potensi 'penodaan' itu.<sup>81</sup>

Selain itu, Harjono juga menilai bahwa dari sudut redaksional Pasal ini mengandung ketidakjelasan sehingga tidak memenuhi syarat tindak pidana yang haruslah jelas (*lex certa*). UU ini tidak mengatur mengenai mekanisme hukum

---

80 Margiyono, Muktiono, Rumadi, Irianto, S. (2010). Bukan Jalan Tengah: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Jakarta, Indonesia: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Hlmn 76. Diakses dari <https://www.scribd.com/doc/72114354/Bukan-Jalan-Tengah>

81 Halili, Hasani, I., Yosarie, I., Supriyanto, I.I. (2018). Melawan Intoleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebelum seseorang atau organisasi yang diduga melakukan pelanggaran diberi teguran, peringatan atau pembubaran. Teguran dan peringatan dapat diberikan begitu saja tanpa terlebih dahulu adanya pembuktian terhadap tindakan yang disangkakan. Kondisi tersebut membuka ruang untuk terjadinya tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminasi dalam pelaksanaan hak beragama dan berkeyakinan.<sup>82</sup>

Komnas Perempuan juga turut mengadvokasikan revisi/pencabutan UU ini karena lagi-lagi perempuan yang akan menjadi korban terbanyak. Dengan terbatas pada enam agama yang diakui di Indonesia, UU ini berpotensi untuk ditafsirkan oleh sekelompok intoleran bahwa perempuan dari dengan agama atau kepercayaan diluar itu 'halal' untuk dikriminalisasi. Dalam hal administrasi kependudukan, akta nikah -seperti halnya KTP- yang hanya mengakomodasi enam agama yang diakui di Indonesia memaksa warga negara dengan keyakinan lain untuk didata berbeda demi kemudahan pelayanan birokratis.<sup>83</sup>

Sampai saat ini, belum ada lagi kelanjutan mengenai UU ini. Dalam sebuah forum diskusi tanggal 15 Desember 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD -yang pada saat Uji Materi UU PNPS 2009 menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi- justru menekankan kembali alasannya menolak uji materiil sebagaimana tertulis pada paragraf di atas. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD memandang UU PNPS tidak menyalahi konstitusi UUD Negara RI 1945, karena kata 'dibiarkan' pada kalimat 'agama selain yang diakui' itu berarti agama tersebut 'tidak diganggu' atau 'diberlakukan sama pembinaannya' dengan agama yang diakui negara. Sehingga menurutnya, UU PNPS permasalahannya hanya pada diksi saja bukan substantif, jadi tidak perlu melalui uji materiil MK

---

82 Ibid.

83 Wawancara SETARA Institute dengan Komisioner Sub-komisi Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan (GKPK) Komnas Perempuan, Imam Nakh'aei, 7 Januari 2021.

melainkan lewat revisi DPR saja.<sup>84</sup>

Usaha untuk mendorong perubahan atau penggantian UU ini harus terus dilakukan. Pasalnya, hingga kini UU PNPS tetap dijadikan landasan bagi pembentukan beberapa peraturan seperti: 1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri), 2) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri), dan 3) Beberapa peraturan di tingkat daerah yang seringkali menjadi pemicu utama terjadinya beberapa perilaku intoleran dan tindak kejahatan diskriminasi atas kelompok agama minoritas.

- b. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

Sampai saat ini, belum ada acuan yang jelas terkait aturan pendirian tempat ibadah dan masih ada perbedaan aturan antara tempat ibadah bagi kelompok agama dan kepercayaan. Walaupun peraturan ini dipandang sebagai jalan moderat oleh pemerintah namun PBM tersebut mempunyai akibat-akibat yang tidak diharapkan (*unintended effects*).<sup>85</sup> Sehingga

---

84 Faisal, A. (n.d.). Alasan Mahfud MD Tolak Uji Materi Gus Dur di MK Soal UU Penodaan Agama. Diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/1896268/alasan-mahfud-md-tolak-uji-materi-gus-dur-di-mk-soal-uu-penodaan-agama>

85 Hasani, I. (2010). Di Mana Tempat Kami Beribadah? Review Tematik Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tentang Rumah Ibadah & Hak

menyebabkan ketegangan antar kelompok beragama dan berujung mempersulit akses pendirian rumah ibadah.<sup>86 [87]</sup>

*Pertama*, PBM tersebut berpotensi melanggengkan politisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai contoh adalah kewenangan mengeluarkan IMB ditukar dengan suara dari kelompok tertentu untuk memenangkan Pilkada. Di beberapa daerah calon kepala daerah berjanji untuk mengeluarkan IMB jika memenangkan Pilkada. Persoalannya adalah ketika calon kepala daerah menggunakan kewenangan mengeluarkan IMB rumah ibadah untuk menghambat laju pertumbuhan rumah ibadah non-Islam.<sup>88</sup>

*Kedua*, PBM tersebut mengharuskan adanya 90 orang Jemaah dan 60 orang pendukung pendirian rumah ibadah dalam satu wilayah. Ketentuan ini sering kali mempersulit akses untuk mendirikan rumah ibadah karena secara praktik banyak jemaat rumah ibadah yang tidak berdomisili di wilayah dimana rumah ibadah tersebut didirikan.<sup>89</sup> Menurut Melissa Crouch, ketentuan 90/60 tersebut mendiskriminasi kelompok agama minoritas atau kelompok agama kecil yang mempunyai anggota kurang dari 90 orang.<sup>90</sup> Ismail Hasani berpendapat hal yang sama, pengetatan ketentuan pendirian rumah ibadah untuk membatasi hak warga negara lain yang

---

Beribadah. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara. h. 15.

86 United States Commission on International Religious Freedom. (2019). Indonesia Chapter 2019 – Annual Report. Diakses dari [https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2\\_INDONESIA\\_2019.pdf](https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2_INDONESIA_2019.pdf)

87 Hasani, I. (2020). Mengenali Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri: Legal Review terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No.8/2006. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

88 Testriono et al. (2011). Kontroversi Gereja di Jakarta. Jakarta, Indonesia: PUSAD Paramadina. h. 37. Diakses dari <https://www.paramadina-pusad.or.id/buku/kontroversi-gereja-di-jakarta/>

89 Umar, M. (n.d.). Akar Konflik Karena Tidak Saling Memahami Tradisi Agama. Diakses dari [http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=17/hl=id/Akar\\_Konflik\\_Karena\\_Tidak\\_Saling\\_Memahami\\_Tradisi\\_Agama](http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=17/hl=id/Akar_Konflik_Karena_Tidak_Saling_Memahami_Tradisi_Agama)

90 Crouch, M. (2007). Regulating Places of Worship in Indonesia: Upholding Freedom of Religion For Religious Minorities?. Singapore Journal of Legal Studies, h. 111. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/24869039?seq=1>

berbeda agama hanya memberi proteksi berlebihan pada umat Islam.<sup>91</sup> Hal ini terbukti dari perbandingan jumlah masjid yang secara signifikan masif jumlahnya dibandingkan dengan jumlah gereja di seluruh Indonesia pada saat ini, yaitu sebanyak 296.797 masjid dan sebanyak 70.394 gereja Katolik dan Protestan.<sup>92</sup> Oleh sebab itu, PBM yang masih menggunakan paradigma minoritas dan mayoritas, dan kuantitas jumlah jamaah tidak dapat ditegakkan.<sup>93</sup>

*Ketiga*, pendirian rumah ibadah harus mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat. Sayangnya, PBM tersebut tidak memuat ketentuan lebih lanjut yang mengatur standar atau pertimbangan kapan suatu rekomendasi sudah semestinya dikeluarkan oleh kepala daerah.<sup>94</sup>

*Keempat*, keberadaan PBM tersebut digunakan sebagai dasar legitimasi tindakan para kelompok intoleran untuk menuduh ketiadaan izin atau adanya izin yang salah guna memprotes eksistensi sebuah rumah ibadah dan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penutupan rumah ibadah tersebut.<sup>95</sup> Bahkan tidak jarang walaupun syarat minimum 90/60 pendirian rumah ibadah telah terpenuhi, tekanan massa tetap mampu mengalahkan ketentuan administratif ini.<sup>96</sup>

*Kelima*, keanggotaan FKUB didasarkan representasi jumlah pemeluk agama. Pengambilan keputusan FKUB

---

91 Op cit., Mengenal Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri: Legal Review terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No.8/2006. h. 11.

92 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. (2017). Kementerian Agama RI Dalam Angka 2016 'Ministry of Religious Affairs in Figures 2016'. Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama RI.

93 Op cit., Mengenal Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri: Legal Review terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No.8/2006. h. 12.

94 Ibid.

95 Op cit., Indonesia Chapter 2019 – Annual Report.

96 Op cit., Mengenal Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri: Legal Review terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No.8/2006. h. 15.

berdasarkan PBM adalah dilakukan dengan musyawarah mufakat, namun kenyataannya seringkali atas dasar voting. Hal ini merugikan perwakilan agama minoritas karena tidak memberi ruang bagi keberagaman denominasi di beberapa agama.<sup>97</sup>

Keenam, ditinjau dari segi keabsahannya, PBM tersebut tidak dibenarkan baik dari aspek hukum internasional maupun nasional yang mensyaratkan pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Di samping itu, PBM tersebut juga cacat secara prosedural, karena tidak mempunyai landasan formil pembentukan suatu Peraturan Menteri yang memang diberikan oleh UUD ataupun UU, dimana sebuah norma baru hanya dapat dibuat melalui UU yang dibuat oleh DPR bersama Pemerintah.<sup>98</sup>

Ketujuh, PBM juga memuat substansi yang melempar tanggung jawab jaminan kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Padahal berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persoalan agama adalah urusan mutlak pemerintah pusat yang hanya bisa dilaksanakan sendiri atau jika tidak hanya dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bukan bupati/walikota sebagaimana PBM ditetapkan.<sup>99</sup>

Advokasi untuk pencabutan peraturan ini masih dilakukan hingga hari ini. Pada Maret 2020, sejumlah organisasi masyarakat sipil juga mendesak agar Mahkamah

---

97 Op cit., Kontroversi Gereja di Jakarta.

98 Op cit., Mengenali Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri: Legal Review terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No.8/2006. h. 11. Lihat juga DUHAM Pasal 29 ayat (2), UU HAM Pasal 73, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat (3).

99 Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 beserta penjelasannya. Lihat juga Hasani, I. (2010). Di Mana Tempat Kami Beribadah? Review Tematik Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tentang Rumah Ibadah & Hak Beribadah. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

Agung melakukan *judicial review* terhadap Pasal 13 ayat 1 dan 3 serta Pasal 14 ayat 2b dari peraturan ini.<sup>100</sup> Disusul pada November 2020 lalu, Komnas HAM mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih berkeadilan dalam mengatur Pendirian Rumah Ibadah. Komnas HAM menilai PBM 2 Menteri yang ada justru menjadi payung hukum pendirian rumah ibadah selama ini diskriminatif terhadap minoritas. Dikatakan bahwa sejauh ini Presiden Jokowi menyambut baik usulan Komnas HAM itu.<sup>101</sup>

- c. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI No 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, No 1999 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Peraturan ini secara gamblang melarang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, warga masyarakat umum juga diwajibkan untuk tidak menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum, dan menafsirkan suatu hal yang dianggap menyimpang tentang suatu agama yang dianut di Indonesia. Peraturan ini jelas-jelas merupakan perpanjangan tangan dari UU PNPS yang merestriksi kebebasan warga negara dalam berpendapat, berserikat, dan berkumpul sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.<sup>102</sup>

---

100 Aqil, A. M. I. (2020, Maret 25). Supreme Court Asked To Review Provision on Places of Worship. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/25/supreme-court-asked-to-review-provision-on-places-of-worship.html>

101 Nurita, D., Wibowo, E. A. (2020, November 16). PBM Pendirian Rumah Ibadah Diskriminatif, Komnas HAM Usul Jokowi Buat Perpres. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1405939/pbm-pendirian-rumah-ibadah-diskriminatif-komnas-ham-usul-jokowi-buat-perpres>

102 Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam

Meski peraturan ini tidak secara langsung melarang keberadaan organisasi JAI, peraturan ini telah memicu berbagai tindakan dan kebijakan intoleran terhadap kelompok minoritas JAI di banyak daerah.<sup>103</sup> Pada 1 September 2008, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan SK No. 563/KPTS/BAN. KESBANGPOL&LINMAS/2008 yang melarang keberadaan Ahmadiyah di Sumatera Selatan. Pada 20 November 2008 Pakem Kota Padang merekomendasikan tentang pelarangan dan Penurunan Papan Nama Ahmadiyah Kota Padang kepada Walikota Padang.<sup>104</sup> Pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Banten No. 5/2011 yang melarang aktivitas penganut anggota dan atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Pada bulan dan tahun yang sama Pergub Banten disusul oleh Pergub Jawa Barat No. 12/2011 tentang pelarangan kegiatan JAI. Yang kemudian diperkuat dengan beberapa peraturan senada di tingkat kota, yaitu di Kota Bogor, Kota Banjar dan Kota Bekasi. Di Jawa Barat, Pergub dan Keputusan Walikota tersebut kemudian dijadikan legitimasi bagi praktik pemaksaan ikrar keluar dari Ahmadiyah, yang di sebagian wilayah melibatkan TNI melalui Operasi Sajadah. Selain itu, peraturan senada dikeluarkan pemerintah di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.<sup>105</sup>

---

Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Diakses dari [http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20080000\\_SKB-2008-Ahmadiyah.pdf](http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20080000_SKB-2008-Ahmadiyah.pdf)

103 Op cit., *Melawan Toleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018*.

104 Hasani, I. (2009). *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Laporan Kondisi Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

105 Hasani, I., Naipospos, B.T. (2013). *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

## 2. Penghambatan Pembangunan Rumah Ibadah

Sampai 2020, pemerintah kota setempat masih terus melakukan pembangkangan pada sengketa rumah ibadah yang ada di Indonesia, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Bekasi, Jawa Barat, misalnya. Sudah lebih dari 200 kali jemaah dari kedua gereja tersebut rutin menggelar kebaktian di depan Istana Presiden sejak izin rumah ibadah mereka dicabut pada lebih dari satu dekade lalu. Ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini kedua jemaat terpaksa harus membatalkan rutinitas tersebut karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak banyak mempengaruhi pelayanan gereja mereka, namun harus mereka akui mengikis harapan mereka atas penuntasan kasus ini. Mereka khawatir pemerintah akan menggunakan Covid-19 sebagai alasan penundaan yang lebih lama lagi.<sup>106</sup>

Peristiwa GKI Yasmin bermula di tahun 2006 ketika batu pertama diletakkan pada pembangunan gereja setelah mengantongi IMB. Namun pada tahun 2008 Pemkot Bogor mencabut IMB dengan alasan terjadi penipuan tanda tangan Ketua Rukun Tetangga pada IMB pendiriannya. Sejak saat ini pula gereja disegel Pemkot dan jemaah GKI Yasmin mulai beribadah di trotoar depan gereja. Pihak GKI Yasmin kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan proses diakhiri dengan pernyataan bahwa pembangunan Gereja Yasmin dapat diteruskan kembali. Namun ternyata Pemkot Bogor terus melakukan banding ke lembaga negara yang lebih tinggi untuk menyelidiki kasus ini, warga setempat juga terus melakukan penolakan pembangunan.<sup>107</sup> Situasi serupa terulang pada pendirian HKBP Filadelfia. Sejak April 2008, jemaat HKBP Filadelfia mengajukan permohonan rekomendasi izin pendirian rumah ibadah dan melengkapinya semua dokumen persyaratan. Namun

---

106 Syakriah, A. (2020, Desember 25). In Indonesia, Christmas Restrictions Are Not Limited To The Pandemic. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/24/in-indonesia-christmas-restrictions-are-not-limited-to-the-pandemic.html>

107 Op cit., Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011.

ironisnya, bukan izin mendirikan rumah ibadah yang diberikan Bupati Bekasi, tetapi malah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: No.300/675/KesbangPollinmas/09 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia pada tanggal 31 Desember 2009. HKBP Filadelfia kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung, dan gugatan tersebut dikabulkan pada tahun 2010. Meskipun begitu, Bupati Bekasi malah terus mengajukan banding ke lembaga negara yang lebih tinggi dan terus membangkang putusan hakim yang ada. Berbagai tindakan intoleran dan diskriminatif masih saja menimpa mereka sebagai warga negara seperti penghalangan ibadah, pembubaran, bahkan bentrok kekerasan fisik dengan Satpol PP.<sup>108</sup> Dari tahun ke tahun, usaha jemaat dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil selalu dilakukan.

Pada pertengahan 2019, itikad baik mulai terlihat dari Walikota Bogor Bima Arya yang meminta dukungan kelembagaan kepada SETARA Institute dalam rangka pembenahan praktik dan promosi toleransi di Kota Bogor. Dalam kesempatan tersebut Bima menegaskan keyakinannya untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin per-Natal 2019.<sup>109</sup> Namun janji tersebut tak tertunaikan hingga ke penghujung tahun. Malah pada awal 2020, Bima mengundur kesiapannya dalam menyelesaikan kasus GKI Yasmin selambat-lambatnya sebelum masa jabatannya habis di tahun 2024. Ia menambahkan, sekarang ini pihak Pemkot makin intens berkomunikasi secara baik dengan pihak gereja dan tokoh agama sehingga tercipta suasana yang nyaman.<sup>110</sup> Sebelum pandemi, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) pun sempat melangsungkan audiensi bersama Menkopolkam Mahfud MD, di mana salah

---

108 Halili et al. (2012). *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Indonesia.

109 Op cit., *Melawan Toleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018*.

110 Pratiwi, G. (2020, Januari 24). Bima Arya Optimis Masalah GKI Yasmin Kota Bogor Beres Sebelum Jabatannya Berakhir. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01334234/bima-arya-optimistis-masalah-gki-yasmin-kota-bogor-beres-sebelum-jabatannya-berakhir>

satu poin diskusinya adalah tentang masalah gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.<sup>111</sup>

Pada awal pandemi, ibadah dilakukan secara virtual. Jemaah GKI Yasmin menggunakan video yang direkam di rumah dan diunggah ke Youtube, sementara jemaah HKBP Filadelfia mengikuti ibadah daring yang diselenggarakan oleh gereja lain. Dalam keadaan seperti ini, justru gereja-gereja lain mengalami situasi penyelenggaraan ibadah yang mirip dengan mereka. Ketika gereja sudah mulai dibuka, jemaah GKI Yasmin mengalami kesulitan untuk mencari rumah yang cukup besar untuk menerapkan protokol kesehatan jaga jarak. Meski begitu, mereka tidak merasakan banyak perubahan dalam penyelenggaraan ibadah dibandingkan sebelum pandemi.<sup>112</sup> Sementara jemaah HKBP Filadelfia mengikuti ibadah malam Natal di gedung Serbaguna Mandiri Sejahtera CBL. Gedung ini sungguh tak layak dipergunakan sebagai pelayanan ibadah, dindingnya tak diplester, untuk menjunya jemaah harus menggunakan jasa angkot akibat akses berlumpur yang dilalui sepeda motor, dan akses ke gedung pun hanya setapak papan kayu yang digunakan untuk menutup jalan berlumpur tersebut. Meski begitu, ibadah tetap dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan termasuk membatasi 50 persen dari total kapasitas jemaah.<sup>113</sup>

Tak hanya GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, kasus gereja Aceh Singkil juga belum menemukan titik terang sejak tahun 2015. Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah kabupaten dengan komposisi penduduk yang beragam baik agama maupun suku.<sup>114</sup>

---

111 Ariefana, P., Sari, R. R. N. Nasib Gereja Yasmin dan HKBP Filadelfia Tak Jelas, PGI Temui Menkopolkukam. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/02/13/110258/nasib-gereja-yasmin-dan-hkbp-filadelfia-tak-jelas-pgi-temui-menkopolkukam?page=all>

112 Op cit., In Indonesia, Christmas Restrictions Are Not Limited To The Pandemic.

113 Nugroho, I. (2020, Desember 25). Jemaat HKBP Filadelfia Jalani Malam Natal Tanpa Gereja. Diakses dari <https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/1256926/20201225103714-jemaat-hkbp-filadelfia-jalani-malam-natal-tanpa-gereja-015-debby-restu-utomo.html>

114 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Aceh. (2020). Term of Reference Diskusi Nasional 'Izin Tempat Ibadah dan Masa Depan Aceh

Meskipun mayoritas penduduk Aceh beragama Islam, secara geografis Kabupaten Aceh Singkil berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sehingga wilayah ini didominasi oleh penduduk beragama Kristen.<sup>115</sup> Puluhan tahun warga Singkil hidup dalam kedamaian dan keharmonisan sampai terjadilah peristiwa tahun 1979 antara Muslim dan Kristen yang dilatarbelakangi tidak oleh persoalan agama, tetapi kemudian menjadi persoalan agama. Pasca kejadian tahun 1976 ini, terjadi perdamaian dan kesepakatan antara Muslim dan Kristen melalui sebuah ikrar dan perjanjian damai. Namun, pasca kesepakatan damai ini, konflik terus berulang terjadi di Aceh Singkil, yang memuncak pada kejadian 13 Oktober 2015 yang menyebabkan dibakarnya satu gereja dan satu korban meninggal dari pihak Muslim. Saat ini, Aceh Singkil masih terus berhadapan dengan persoalan izin tempat ibadah yang belum selesai dan sudah berlangsung 5 tahun (2015- 2020).

Panitia pendirian tempat ibadah (gereja) dari beberapa gereja yang sudah dibongkar sangat kesulitan memenuhi persyaratan pendirian tempat ibadah sesuai Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (PKUB-PTI), terutama menyangkut syarat pendukung, yang dukungannya berasal dari warga di luar agama mereka dan juga untuk mendapatkan rekomendasi dari Imum Mukim.<sup>116</sup> Dijelaskan pada Pasal 14 Ayat 2 bahwa tempat ibadah wajib memenuhi persyaratan khusus berupa dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 orang yang bukan pengguna tempat ibadah.<sup>117</sup> Hal ini menjadi permasalahan karena sedikitnya jumlah penduduk di luar agama Kristen yang ada di daerah tersebut, bahkan di sebuah daerah penduduk muslim

---

Singkil'.

115 Poin diskusi yang disampaikan oleh Ketua FKUB Aceh, Nasir Zalba, dalam Diskusi Nasional 'Izin Tempat Ibadah dan Masa Depan Aceh Singkil' yang diselenggarakan oleh KontraS Aceh pada 21 Desember 2020.

116 Ibid.

117 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Diakses dari [http://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Qanun\\_Aceh\\_Nomor\\_4\\_Tahun\\_2016.pdf](http://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Qanun_Aceh_Nomor_4_Tahun_2016.pdf)

yang tinggal di sana hanya terdiri dari lima keluarga.<sup>118</sup> Bahkan ada beberapa warga muslim yang awalnya sudah memberikan dukungan, namun menarik kembali dukungan tersebut. Selain Pasal ini, Qanun memiliki kekurangan lain seperti tidak adanya Pasal yang mengatur soal renovasi rumah ibadah. Qanun sendiri merupakan peraturan daerah turunan dari tiga kebijakan yaitu: (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, (2) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah, dan (3) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>119</sup>

Seorang anggota Pemuda Aceh Singkil, Kevin Padang, menyampaikan keluh kesahnya akan hal ini. Ia mempertanyakan apakah dirinya dan warga Kristen lainnya tidak berhak beribadah hanya karena tidak mendapatkan rekomendasi yang cukup dari warga non-Kristen. Ia juga mengkritisi adanya ketidakadilan karena kebijakan seperti ini tidak berlaku bagi rumah ibadah agama mayoritas. Akibat tidak bisa memenuhi persyaratan administratif di atas, warga Kristen jadi harus beribadah di tenda-tenda yang tentunya tidak aman dan nyaman secara fisik maupun psikologis. Gereja-gereja setempat juga seringkali takut untuk melakukan renovasi walaupun bangunan yang bersangkutan sudah reyot. Di Kabupaten Aceh Singkil sendiri akhirnya muncul gereja-gereja yang sebenarnya ilegal namun dibangun karena adanya toleransi umat muslim sekitar. Keberadaan gereja-gereja ini sangat rentan, sebab apabila umat Kristen tidak mematuhi Qanun hal ini dapat diterjemahkan bahwa mereka tidak mematuhi hukum Syariat Islam setempat, label inilah yang kemudian menjadi rawan dipolitisasi dan dikriminalisasi oleh aktor-aktor berkepentingan.<sup>120</sup>

---

118 Poin diskusi yang disampaikan oleh Kevin Padang dari Pemuda Aceh Singkil dalam Diskusi Nasional 'Izin Tempat Ibadah dan Masa Depan Aceh Singkil' yang diselenggarakan oleh KontraS Aceh pada 21 Desember 2021.

119 Ibid.

120 Ibid.

Qanun ini telah berjalan selama empat tahun dan menuai banyak kesulitan nyata di lapangan bagi warga Kristen. Namun, Ketua FKUB Aceh Nasir Zalba tak berpendapat sejalan dengan masyarakat setempat. Ia masih menganggap bahwa peraturan ini butuh diimplementasikan lebih lama terlebih dahulu di lapangan untuk melihat keberlanjutannya dan agar masyarakat tidak sedikit-sedikit meminta revisi. Nasir justru mengkhawatirkan jangan sampai isu ini dipolitisasi oleh aktor-aktor yang mendesak reformasi kebijakan.<sup>121</sup>

Keberadaan persyaratan rumah ibadah yang pernah dialami GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, serta yang sedang dialami Gereja Aceh Singkil ini melegitimasi bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM melalui kebijakan (*by rule/judiciary*), dan membiarkan (*by omission*) jemaah korbannya terlantarkan selama bertahun-tahun. Situasi Covid-19 menambah kegentingan akan kebutuhan rumah ibadah yang aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang selama ini belum terpenuhi. Faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat kini menjadi pendorong bagi pemerintah agar tidak terciptanya klaster penularan keagamaan. Mestinya pemerintah menjadikan ini prioritas, bukan malah mengundur penyelesaian dengan beralasan pandemi.

### 3. Penelantaran Pengungsi Aliran Keagamaan

Bertahun-tahun sudah para pengungsi Ahmadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Syiah di Sampang, Jawa Timur, masih ditelantarkan pemerintah. Ini berarti pemerintah telah melakukan tindakan pasif (*by omission*) berupa pembiaran yang menyebabkan para jemaah aliran keagamaan ini terkikis hak asasinya. Kilas balik ke 14 tahun lalu, jemaah Ahmadiyah di Lombok Barat, NTB, diserang dan diusir dari pemukiman mereka, harta benda mereka dirampas, dan rumah mereka dibakar.<sup>122</sup> Jemaah

---

121 Poin diskusi yang disampaikan oleh Ketua FKUB Aceh, Nasir Zalba, dalam Diskusi Nasional 'Izin Tempat Ibadah dan Masa Depan Aceh Singkil' yang diselenggarakan oleh KontraS Aceh pada 21 Desember 2021.

122 Halili. (2016). *Supremasi Intoleransi: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2016*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

Ahmadiyah diusir warga setempat karena dianggap menganut ajaran ‘menyimpang’ dan ‘melecehkan’ Nabi Muhammad SAW. Polisi yang berjaga-jaga di sana tak bisa berbuat banyak. Mereka pun menurut saja diungsikan ke Wisma Transito di Mataram.<sup>123</sup> Warga Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan tersebut lebih dari 180 orang. Sebanyak 33 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 130 jiwa di antaranya sudah diungsikan ke Mataram, sedangkan selebihnya berada di Kabupaten Lombok Tengah.<sup>124</sup> Kasus pengusiran tersebut serupa dengan delapan tahun lalu terhadap jemaah Syiah di Sampang, Jawa Timur. Pada 26 Agustus 2012, jemaah Syiah diserang, diusir, dan dibakar pemukimannya oleh warga kampungnya sendiri. Bahkan hingga menewaskan salah seorang dari mereka. Kehilangan rumah, mereka terpaksa untuk mengungsi di GOR Kota Sampang. Pada tahun 2012, SETARA Institute mewawancarai salah seorang korban yang menyatakan bahwa tidak satupun korban yang menyetujui rencana Pemkab Sampang yang ingin merelokasi mereka. Keinginan dan tuntutan korban saat ini adalah pulang ke rumah mereka, dibangun rumah baru oleh pemerintah, serta mendapatkan jaminan keamanan dari negara.<sup>125</sup>

Belum ada itikad serius dari pemerintah terhadap penanganan jemaah Ahmadiyah. Dalam sebuah konferensi video yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP) dan diikuti Pemkab Lombok Timur, Pemkot Mataram, dan Pemprov NTB, dikatakan bahwa meski kesepahaman telah terjalin, belum ada keputusan pasti yang dikeluarkan pemerintah dalam menyikapi polemik pengungsian ini. Bahkan sebelumnya, Pemkot Mataram sempat ingin menyulap Wisma Transito menjadi Rusunawa. Terlepas dari masalah ini, pemerintah setempat telah menginklusikan jemaah Ahmadiyah ke dalam berbagai program bantuan sosial Covid-19 seperti misalnya BPNT, PKH, dan JPS Gemilang. Selain itu, dari 35 kepala keluarga

---

123 Halili, Naipospos, B.T. (2018). *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

124 Op cit., *Supremasi Intoleransi: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2016*.

125 Op cit., *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*.

di sana, tidak ada satu orang yang terpapar Covid-19.<sup>126</sup> SETARA Institute melihat adanya ketidaktepatan pendekatan dalam hal ini. Pengungsi Ahmadiyah bukan membutuhkan tempat tinggal yang lebih pantas, melainkan dipulangkan dan diberikan residensi yang permanen.

Pada November 2020, lebih dari 270 orang pengungsi Syiah menjalani pembaiatan, suatu metode terburuk dalam resolusi konflik, menjadi Suni dengan harapan dapat pulang kampung. Namun pemerintah setempat tidak dapat menjamin keinginan itu karena masih ada penolakan dari warga Suni setempat. Diperparah lagi dengan adanya intoleransi di tingkat grassroot, masyarakat Sampang justru menganggap Bupati mereka dianggap pro-Syiah karena memfasilitasi pembaiatan ini. Bupati Kabupaten Sampang Slamet Junaidi mengatakan, keputusan apakah mereka boleh pulang ke Madura diserahkan kepada ulama dan masyarakat desa. Sementara 21 lainnya masih berpegang pada Syiah dengan konsekwensi tetap bertahan di Rusunawa. Para jemaah yang masih bertahan menganggap bahwa meski dalam surat penandatanganan pembaiatan tertulis bahwa pergantian keyakinan ini tidak didasarkan pada paksaan, namun semua ini telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah agar jemaah Syiah ‘menyerah’ demi pulang ke kampung halaman. Pemerintah setempat masih memikirkan beberapa skenario penyelesaian bagi warga masih bertahan, seperti relokasi atau pemulangan. Siti Hanifah dari The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia menilai penyelesaian konflik semacam ini menunjukkan lemahnya pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan bagi warga negara. Jika kepulauan pengungsi berada di tangan masyarakat bukan pemerintah, ini bergantung kepada hukum mayoritas, bukan Konstitusi. Menurutnya, pemerintah harus memulangkan mereka ke kampung halamannya, walaupun masyarakat dan ulama menolak karena setiap warga negara berhak memilih tinggal dimana saja apapun latar belakangnya. Kalau pemerintah tidak memulangkan ke kampung halaman

---

126 Redaksi Lombok Post. (2020, Juni 15). Tampung Warga Ahmadiyah, Wisma Transito Mataram Bakal Diubah Jadi Rusunawa. Diakses dari <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/15/06/2020/tampung-warga-ahmadiyah-wisma-transito-mataram-bakal-diubah-jadi-rusunawa/>

dengan alasan ketakutan konflik terulang. Itu adalah tugas negara bagaimana mencegah konflik berulang, bukan kemudian melarang pulang dan memindahkan mereka ke tempat yang tidak mereka inginkan.<sup>127</sup>

Dengan adanya *reshuffle* Menteri Agama Yaqut Cholil yang mengatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama jamaah Syiah dan Ahmadiyah sebagai warga negara Indonesia, SETARA Institute menantang bukti konkret yang dapat dibuktikan dengan menindak kelompok-kelompok yang memicu persekusi terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Tindakan selanjutnya, mencabut regulasi yang memantik terjadinya diskriminasi seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang larangan ajaran Ahmadiyah.<sup>128 [129]</sup> Pemerintah harus sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini. Sebab semakin lama mereka hidup dalam ketidakpastian, berarti hak-hak konstitusional mereka tidak terpenuhi. Jika tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) otomatis mereka selama ini tereksklusi dari layanan kependudukan gratis seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai program bantuan sosial.

#### 4. Pemenuhan Tahanan Nurani (*Prisoners of Conscience*)

Aparat penegak hukum kerap menjerat warga negara dengan berbagai pasal atas tuduhan penodaan agama, ujaran kebencian, dan sejenisnya, dan tak sedikit yang kemudian dijebloskan ke dalam sel. Tahanan ini yang kemudian dijuluki 'tahanan nurani' atau '*prisoners of conscience*' —orang yang dipenjara karena mengekspresikan pandangan politik, agama, atau keyakinan

---

127 Lumbanrau, R.E. (2020, November 5). Ratusan Pengungsi Syiah Sampang Dibiaat Menjadi Suni di Tengah Keinginan Pulang Kampung: Pemerintah Dituding 'Mengalahkan Minoritas Demi Keinginan Mayoritas'. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54550918>

128 Siswanto. (2020, Desember 24). Menteri Agama Ingin Afiriasi Hak Beragama Warga Syiah dan Ahmadiyah. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/12/24/164518/menteri-agama-ingin-afiriasi-hak-beragama-warga-syiah-dan-ahmadiyah>

129 BBC News Indonesia. (2020, Desember 28). LSM Setara tantang Menag Yaqut Buktikan Ucapan Beri Perlindungan Kelompok Syiah dan Ahmadiyah, Kemenag Janji Buka Dialog. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55460182>

yang dianut secara sadar, atau bagi identitas mereka, meskipun diekspresikan tanpa menggunakan atau menganjurkan kekerasan.<sup>130</sup> Adanya tahanan nurani di Indonesia mencerminkan bahwa negara telah melakukan tindakan aktif (*by commission*) berupa penangkapan warga negara yang mengutarakan kebebasannya dalam berpendapat, lalu menjeratnya dengan sejumlah pasal (*by rule/judiciary*) penodaan agama, dan membiarkan (*by omission*) mereka mendekam di penjara.

Hingga saat ini, jenis tahanan tersebut masih mendekam di penjara di Indonesia. Pada tahun ini, SETARA Institute masih memantau ada kasus pemenjaraan tahanan nurani meskipun tak secara langsung dikarenakan pengekspresian kebebasan beragama/berkeyakinan. Dua kasus ini berkaitan dengan Papua, *pertama*, adanya vonis penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus dugaan makar terkait aksi unjuk rasa menolak rasisme di Papua pada Agustus 2019 silam karena dianggap sebagai biang kerusuhan dari apa yang terjadi di Papua khususnya Jayapura.<sup>131</sup> *Kedua*, penahanan aktivis gerakan Republik Maluku Selatan karena mengibarkan bendera Benang Raja — simbol kemerdekaan RMS. Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia menekankan aparat berwenang Indonesia terus menggunakan pidana makar dalam pasal 106 KUHP untuk memenjarakan para aktivis politik, baik di Maluku dan Papua, karena mengekspresikan pandangan mereka secara damai. Banyak dari mereka yang dipidana bertahun-tahun dan mendapat penyiksaan oleh petugas berwenang selama masa penahanan.<sup>132</sup> Dalam laporan Amnesty International kepada

---

130 Tom Lantos Human Rights Commission United States Congress. (n.d.). Who Are Prisoners of Conscience?. Washington D.C., Amerika Serikat: Tom Lantos Human Rights Commission House Committee on Foreign Affairs. Diakses dari <https://humanrightscommission.house.gov/defending-freedoms-project/who-are-prisoners-conscience>

131 Thr, Ryn. (2020, Juni 18). Vonis Pengadilan dan Polemik label Tapol Papua. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200618170330-20-514872/vonis-pengadilan-dan-polemik-label-tapol-papua>

132 Siswanto. (2020, April 25). Ditangkap Karena Kibarkan Bendera Benang Raja: Usman Hamid Bebaskan Simon Viktor Tahitu dan Seluruh Tahanan Nurani Maluku. Diakses dari <https://akurat.co/news/id-1095852-read-ditangkap-karena-kibarkan-bendera-benang-raja-usman-hamid-bebaskan-simon-viktor-taihitu-dan-seluruh-tahanan-nurani-maluku>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2020 yang bertajuk '*Civil and Political Rights, Violations in Papua and West Papua*', terdapat lima masalah utama yang masih marak terjadi di Papua hingga saat ini, salah satunya adalah pemenjaraan tahanan nurani.<sup>133</sup>

Pemenjaraan tahanan nurani ini pada hakikatnya menyalahi hak setiap individu atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) dan Komentar Umum Nomor 34 terhadap Pasal 19 ICCPR, dimana Indonesia adalah negara pihaknya.<sup>134</sup> Usaha pembebasan harus dipercepat pada masa pandemi COVID-19, Amnesty International menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat untuk para tahanan hati nurani di seluruh dunia, yang saat ini berhadapan dengan resiko tinggi terpapar pandemi Covid-19 dalam penjara. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Wakil Direktur Utama Kampanye Amnesty International, Sauro Scarpelli, bahwa selama wabah mematikan ini berlangsung penjara berisiko menjadi *hotspot* berbahaya dari Covid-19.<sup>135</sup> []

---

133 Adyatama, E., Amirullah. (2020, Juni 5). Amnesty International Akan Laporkan 5 Masalah Utama Papua ke PBB. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1350149/amnesty-international-akan-laporkan-5-masalah-utama-papua-ke-pbb/full&view=ok>

134 Op cit., Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

135 Op cit., Amnesty International Akan Laporkan 5 Masalah Utama Papua ke PBB.

## Bab III

# Dampak Pandemi Covid-19 bagi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Kondisi beragama/berkeyakinan di tahun 2020 begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Pada subbab berikut ini, SETARA membahas dampak ‘positif’ (baca: kreativitas konstruktif) maupun negatif pandemi Covid-19 bagi kehidupan beragama/berkeyakinan. Studi kasus yang disajikan pada subbab berikut berskala lokal maupun nasional, yang diperoleh SETARA Institute melalui wawancara mendalam dengan berbagai agensi pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil, juga pemantauan peristiwa sepanjang tahun 2020.

### A. Pandemi Covid-19 di Indonesia

*Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang menyerang sistem pernapasan dan disebabkan oleh virus corona baru bernama SARS-CoV-2. Virus ini berasal dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, dan mulai dikenali WHO pada 31 Desember 2019.<sup>136</sup> <sup>[137]</sup> Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi setelah menginfeksi

---

<sup>136</sup> Coronavirus Disease (COVID-19). (2020). Diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>

<sup>137</sup> Coronavirus. (2020). Diakses dari [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1)

sebanyak 114 negara.<sup>138</sup>

Indonesia sendiri menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Penetapan ini didasarkan pada urgensi bahwa Covid-19 bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>139</sup> Covid-19 mulai masuk ke Indonesia tercatat pada tanggal 2 Maret 2020 setelah menjangkiti dua orang warga Depok, Jawa Barat, usai tertular warga negara Jepang dalam sebuah pesta dansa di Jakarta.<sup>140</sup> Dalam kurun waktu tiga bulan, kasus positif Covid-19 telah ditemukan di 439 kabupaten/kota di seluruh provinsi, dan Indonesia juga menjadi negara dengan kasus positif Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara.<sup>141</sup> Hingga 31 Desember 2020, tercatat ada 743.198 kasus positif, 611.097 pasien sembuh, 109.963 pasien dirawat, dan 22.138 pasien meninggal dunia di Indonesia.<sup>142</sup>

Pemerintah menekan laju infeksi Covid-19 lewat berbagai regulasi dan program. Selama masa pandemi, kebijakan yang sangat populer diterapkan di sejumlah wilayah ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah

---

138 WHO. (2020, Maret 11). WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 – 11 March 2020. Diakses dari <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020#:~:text=We%20have%20therefore%20made%20the,to%20unnecessary%20suffering%20and%20death>

139 Ibid.

140 Fadli, R. (2020, Maret 2). Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia. Diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>

141 Khusniani. (2020, Juni 23). Kronologi Gelombang Covid-19 di Indonesia. Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/gelombang-covid-19-di-indonesia>

142 Wujudkan Jakarta Sehat, Aman, dan Produktif: Jakarta Tanggap COVID-19. (2020). Diakses dari <https://corona.jakarta.go.id/id>

(PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Berdasarkan definisi dari Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dijelaskan bahwa PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.<sup>143 [144]</sup>

Adapun ruang lingkup dari pembatasan ini minimalnya berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum. Namun pembatasan kegiatan-kegiatan tersebut harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk serta pemenuhan dasar penduduk.<sup>145</sup> Dampak langsung yang dirasakan dari penerapan PSBB tentu adanya pembatasan bagi masyarakat untuk bertemu tatap muka di berbagai sektor, termasuk kegiatan keagamaan yang menjadi dibatasi atau dibatalkan. Pada dasarnya, pandemi Covid-19 menjadi tantangan terbesar bagi masyarakat dalam memperoleh haknya untuk berserikat dan berkumpul, termasuk dalam hal beribadah, beragama/berkeyakinan.

Meski begitu, hak-hak tersebut pada prinsipnya merupakan *derogable rights* yang memungkinkan untuk dibatasi dalam keadaan darurat. Melalui matriks di bawah ini, SETARA Institute menguji pemenuhan kesesuaian regulasi dan program pemerintah terkait Covid-19 dengan teori dan konsep pembatasan pemenuhan HAM, sebagai berikut:

---

143 Pembatasan Sosial Berskala Besar. (2020). Diakses dari <https://www.kemendikbud.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar>

144 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Diakses dari [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/PMK\\_No\\_\\_9\\_Th\\_2020\\_ttg\\_Pedoman\\_Pembatasan\\_Sosial\\_Berskala\\_Besar\\_Dalam\\_Penanganan\\_COVID-19.pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf)

145 Op cit., Pembatasan Sosial Berskala Besar.

	Teori/Konsep Pembatasan HAM	Kebijakan Pemerintah
Jenis hak yang dapat dibatasi dalam situasi tertentu ( <i>derogable rights</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beribadah</li> <li>• Merayakan hari raya keagamaan</li> <li>• Mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama</li> <li>• Menyampaikan materi keagamaan</li> </ul>	Kebijakan PSBB mencakup pembatasan pelaksanaan ibadah, perayaan hari raya keagamaan, dan pengajaran/penyebaran ajaran agama secara luring.
Kondisi yang diperbolehkan untuk pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengancam kehidupan bangsa</li> <li>• Keadaan darurat</li> </ul>	Covid-19 ditetapkan pemerintah sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dengan ditandai oleh jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Syarat pembatasan	Sesuai parameter hukum HAM internasional	Kebijakan PSBB sesuai dengan kaidah-kaidah pembatasan HAM yang didefinisikan dalam ICCPR

	Teori/Konsep Pembatasan HAM	Kebijakan Pemerintah
	Legal Diamanatkan dalam peraturan perundang-perundangan	Kebijakan PSBB termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan kebijakan-kebijakan turunannya.
	Non-diskriminatif (ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama)	Pembatasan ibadah dan kegiatan keagamaan secara luring sebagaimana tercakup dalam kebijakan PSBB, diberlakukan bagi seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.
	Dalam jangka waktu yang terukur	Kebijakan PSBB bersifat periodik yang umumnya berlaku selama dua pekan. Jika dirasa masih membutuhkan perpanjangan, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB lanjutan dengan modifikasi sesuai kebutuhan pada rentang waktu tersebut.
	Memiliki tujuan yang spesifik	Kebijakan PSBB bertujuan untuk mencegah laju penularan virus Covid-19.

	Teori/Konsep Pembatasan HAM	Kebijakan Pemerintah
	Menempuh pendekatan yang paling tidak mengganggu.	Kebijakan PSBB dirancang dengan memperhatikan keberlangsungan pada sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.
Tujuan pembatasan	Melindungi kesehatan atau moral masyarakat	Kebijakan PSBB bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari wabah virus Covid-19.

Figur 14. Matriks Uji Pemenuhan Kebijakan PSBB terhadap Prinsip *Derogable rights*

Sumber: Olahan SETARA Institute (2021)<sup>146</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan variabel uji yang ada, kebijakan PSBB telah memenuhi prasyarat pembatasan sesuai yang melekat dalam prinsip *derogable rights*. Kebijakan PSBB merupakan sebuah pembatasan bagi kegiatan keagamaan, namun bukan merupakan sebuah pelanggaran dan justru merupakan sebuah usaha untuk melindungi HAM itu sendiri dari adanya wabah penyakit.

---

146 Diolah oleh SETARA Institute dengan mengujikan berbagai teori dan konsep pembatasan HAM (prinsip-prinsip *derogable rights*, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Asas Proporsionalitas, doktrin Margin of Appreciation, adagium Salus Populi Suprema Lex Esto, UUD 1945, UU Nomor 12 tahun 2005, imbauan PBB selama pandemi COVID-19) dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

## **B. Dampak Pandemi COVID-19 bagi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia**

Keberadaan pandemi Covid-19 turut membawa perubahan bagi tata cara hidup masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal melaksanakan peribadatan dan kegiatan keagamaan. Perubahan kebiasaan selama pandemi Covid-19 ada yang menunjukkan kreativitas konstruktif maupun destruktif bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat, berikut SETARA Institute menyajikan beberapa studi kasus di tingkat nasional maupun daerah.

### **1. Kreativitas Konstruktif**

#### ***a. Cakupan Ibadah Daring Tak Terbatas***

Berdasarkan pemantauan peristiwa dan wawancara yang dilakukan SETARA Institute, hampir seluruh umat beragama/berkepercayaan di Indonesia mengalihkan kegiatannya secara daring.<sup>147</sup> Hal ini sejalan dengan temuan dari Peace Generation mencatat tingkat partisipasi dalam kegiatan dialog antariman yang diselenggarakan secara daring kini meningkat 70%.<sup>148</sup> Adanya tren ibadah daring ini berdampak positif bagi masyarakat, di mana pada saat ini umat beragama dan berkeyakinan dapat terhubung kapan saja dan di mana saja asal dalam jangkauan koneksi internet. Fenomena ini merupakan sebuah keberkahan yang dirasakan oleh umat beragama dan berkeyakinan, salah satunya bagi umat Buddha majelis Theravada. Jumlah Wihara di Indonesia tidak sebanyak rumah ibadah lain dan terkadang menjadi kendala bagi umat Buddha dalam mengaksesnya. Sebelum pandemi, kisaran umat yang datang beribadah langsung di Wihara hanya kisaran 100-150 orang. Sementara di saat pandemi ketika ibadah di Wihara disiarkan secara langsung, jumlah umat yang mengikuti bisa mencapai 8800 orang dari seluruh wilayah Indonesia. Pada awal pandemi, para umat merasa janggal dengan ibadah berbasis daring. Terlebih pandemi ini membuat mereka tidak bisa bertemu langsung dengan para biksu. Namun kemudian para umat menjadi

---

147 Kompilasi pemantauan peristiwa dan wawancara SETARA Institute terhadap berbagai umat agama dan kepercayaan di Indonesia.

148 Op cit., Memperkokoh Kerukunan di Tengah COVID-19

terbiasa dan merasa bahwa ibadah secara daring justru lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan jika mereka harus bepergian ke wihara dalam keadaan normal.<sup>149</sup>

### ***b. Gotong Royong Antarumat Agama***

Di masa sulit seperti ini, inisiatif kegotongroyongan di kalangan masyarakat tumbuh dalam membantu sesama yang terdampak Covid-19. SETARA Institute melihat adanya upaya-upaya positif dalam menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan dari inisiatif masyarakat yang patut diapresiasi dan ditiru oleh daerah lain, juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Upaya gotong royong ini diabadikan dalam sebuah video bertajuk *Cerita Pandemi: Keberagaman di Tengah Corona* oleh Narasi TV berkolaborasi dengan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. Kisah pertama menceritakan seorang bidan muslim di Puskesmas Kairatu, Maluku, yang terpapar Covid-19 yang mendapat dukungan moral dari warga kristen sebelum dirinya diisolasi di rumah sakit. Ada juga Jaringan Lintas Iman Tanggap Covid-19 (JIC), yang membantu masyarakat lintas agama yang terdampak Covid-19. Ada kebijakan menarik yang diterapkan oleh komunitas ini guna menjamin pemerataan bagi penerima bantuan. Suatu posko yang berada di wilayah konsentrasi agama tertentu hanya dapat menyalurkan 60% dari bantuannya kepada pemeluk agama mayoritas di wilayah tersebut, sementara sisanya untuk pemeluk agama lainnya. Contoh lain datang dari FKUB DKI Jakarta yang mengimbau FKUB lain di DKI Jakarta untuk membentuk Warung Kerukunan. Mereka bekerjasama dengan warung makan yang berada di sekitar rumah ibadah di Jakarta untuk memberikan 1000 kupon makan gratis. Mereka juga bekerjasama dengan RW setempat dalam mengidentifikasi warga yang perlu dibantu<sup>150</sup>

Contoh lain datang dari Wihara Hemadhiro Mettavati, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Mahayana Buddhis

---

149 Wawancara SETARA Institute dengan Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Bhante Khanit Sannano Mahathera, 19 Januari 2021.

150 Narasi People. *Cerita Pandemi: Keberagaman di Tengah Corona*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=GbmjDehly24>

Indonesia (Mahabudhi) yang mengencarkan bantuan sosial dalam berbagai bentuk selama pandemi ini. Bantuan yang telah disalurkan di antaranya berupa sembako, 300 nasi bungkus bagi warga muslim yang kurang mampu untuk berbuka puasa, program bedah rumah bagi warga dengan rumah yang sudah tak layak huni, sampai ke donor darah yang mana saat ini sedang sangat dibutuhkan bagi pasien Covid-19. Bantuan ini disalurkan Walubi kepada siapa saja yang rentan tanpa memandang latar belakang agama.<sup>151</sup> Semangat gotong-royong ini sejalan dengan tema Waisak yang diusung tahun 2564 EB/2020 dari Sangha Theravada Indonesia yaitu, 'Persaudaraan Sejati Dasar Keutuhan Bangsa'.<sup>152</sup>

Koordinator Pelaksana JIC, Achmad Nurcholis, meyakini bahwa pada hakikatnya dogma agama apapun tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhan namun juga untuk berbagi terhadap sesama. Kemudian pengurus FKUB DKI Jakarta, Jiao Sheng Liliani Lontoh, menilai bahwa dengan bergabung dalam komunitas lintas agama masyarakat menjadi dapat mengetahui wilayah mana saja yang membutuhkan bantuan. Sehingga, masyarakat tidak hanya memikirkan golongannya sendiri. Aksi kolektif seperti ini sangat diperlukan, mengingat adanya keterbatasan kekuatan apabila masyarakat saling bergerak sendiri-sendiri. Karena pandemi Covid-19 menyerang siapa saja tanpa pandang agama dan latar belakang apapun.<sup>153</sup>

Selain cerita-cerita di atas, masih banyak lagi inisiatif kedaerahan antarumat yang tak tercakup dalam laporan ini. Harapannya, pemerintah dapat bekerjasama dengan media massa dalam menyorot lebih banyak lagi inisiatif seperti ini, agar dapat dijadikan teladan bagi daerah lain untuk tetap mengedepankan solidaritas bangsa semasa pandemi Covid-19.

---

151 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Bhante Khanit Sannano Mahathera, pada 19 Januari 2021.

152 Nadya, N. (2020, Mei 7). Pesan Waisak 2020 Gotong-Royong Saat Musibah Meringankan Derita. Diakses dari <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4247752/pesan-waisak-2020-gotong-royong-saat-musibah-meringankan-derita>

153 Op cit., Cerita Pandemi: Keberagaman di Tengah Corona.

## 2. Dampak Negatif

### *a. Polarisasi Masyarakat*

Adaptasi kegiatan peribadatan tentunya bukanlah sebuah hal yang mudah dilakukan bagi pemeluk agama dan keyakinan apapun dalam relasi ketuhanannya. Karena jika dilihat, keenam agama yang diakui di Indonesia memiliki kewajiban seremonial untuk berkumpul dan beribadah. Pandemi Covid-19 menimbulkan keresahan spiritual bagi umat beragama/berkeyakinan di Indonesia. Keresahan ini yang kemudian rawan memecah belah persatuan NKRI. Pandemi COVID-19 menimbulkan polarisasi masyarakat dalam memandang pandemi COVID-19.

Ada kelompok masyarakat yang acuh terhadap virus ini. Golongan ini menganggap bahwa pada hakikatnya virus merupakan ciptaan Tuhan YME., oleh karenanya masyarakat tidak perlu takut. Karena pada akhirnya, semua manusia akan kembali ke sisi Tuhan YME. Sehingga, mereka merasa bahwa peribadatan secara tatap muka dan komunal tidak perlu dibatasi. Bahkan beberapa dari mereka kerap kali melakukan ibadah secara diam-diam atau bahkan melakukan perlawanan terhadap aparat ketika dibubarkan. Ada juga dari kelompok ini yang pada awalnya taat mengikuti kebijakan pemerintah. Tetapi melihat pandemi yang berkepanjangan, kegelisahan mulai dirasakan karena tidak dapat melaksanakan ibadah, sehingga pada akhirnya mereka bersikap masa bodoh dengan beribadah tanpa protokol kesehatan.<sup>154</sup>

Meski begitu, mayoritas umat beragama/berkeyakinan di Indonesia mengatakan bahwa mereka dapat memahami dan menerima pembatasan kegiatan keagamaan oleh karena adanya pandemi Covid-19.<sup>155</sup> Pendapat ini dapat diperkuat dengan survei yang dilakukan INDIKATOR bahwa justru sebaliknya, 70,7% dan 72,6% masyarakat merasa cukup yakin dengan kinerja masing-

---

154 Wawancara SETARA Institute dengan Ketua Satuan Koordinasi COVID-19 Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (Satkor COVID-19 RMI NU), Ulun Nuha, 14 Januari 2021.

155 Kesimpulan dari wawancara mendalam yang dilakukan SETARA Institute dengan berbagai agensi pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, dan umat agama dalam penyusunan Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020.

masing TNI dan POLRI dalam menjaga keamanan selama pandemi Covid-19.<sup>156</sup> Kelompok masyarakat yang taat mengikuti kebijakan pemerintah tetapi juga obyektif melihat kebutuhan beragama. Kelompok ini sudah dapat berpikir logis berdasarkan temuan fakta bahwa pandemi Covid-19 merupakan fenomena yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan bisa membahayakan keselamatan manusia.<sup>157</sup> Kelompok ini berpendapat bahwa pada hakikatnya agama dan kepercayaan apapun mengajarkan manusia untuk menjaga jiwa dan raga.<sup>158</sup> Sehingga, tidak ada esensinya apabila suatu umat memaksakan kehendak untuk beribadah yang justru tata caranya dapat mencelakakan diri.<sup>159</sup> Pandemi Covid-19 justru menjadi momentum bagi kelompok ini untuk merefleksikan diri tentang bagaimana Tuhan ingin disembah, apakah dengan cara yang lebih privat dan syahdu ataukah dengan ritual seremonial.<sup>160</sup> Sebab semua agama mengajarkan umatnya tak hanya tentang hubungannya dengan Tuhan, melainkan juga dengan alam, dengan manusia lain, dan diri sendiri.<sup>161</sup> <sup>[162]</sup> Kelompok ini tetap mengakomodir kebutuhan spiritual mereka seperti, mengalihkannya secara daring dan menjalankannya secara luring ketika sudah diperbolehkan pemerintah dan dengan protokol kesehatan.<sup>163</sup>

---

156 Op cit., Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si: Salus Populi Suprema Lex Esto, Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi Berbuah Kepuasan Publik Survey Indikator.

157 Op cit., Wawancara SETARA Institute dengan Ketua Satuan Koordinasi COVID-19 Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (Satkor COVID-19 RMI NU), Ulun Nuha, pada 14 Januari 2021.

158 Op cit., Wawancara SETARA Institute bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Oman Fathurahman, 15 Januari 2021.

159 Wawancara SETARA Institute dengan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Waryono, 21 Januari 2021.

160 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq 13 Januari 2021.

161 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Waryono, 21 Januari 2021.

162 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Wakil Ketua FKUB Jawa Barat, Kiagus 'Deden' Zaenal, 20 Januari 2021.

163 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Ketua Satuan Koordinasi COVID-19 Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (Satkor Covid-19 RMI

Polarisasi yang ada dalam masyarakat ini bisa jadi tidak semata-mata dikarenakan perbedaan prinsip dalam beragama, namun dapat juga dikarenakan adanya perbedaan pandangan politis dari rezim pemerintah yang berkuasa. Maraknya berita bohong atau hoax yang tersebar di media sosial selama pandemi Covid-19 juga memperkeruh situasi dalam masyarakat.<sup>164</sup> Saat ini pemerintah dan masyarakat cenderung fokus dengan protokol kesehatan fisik saja, padahal kebiasaan hidup yang berubah juga membuat kesehatan jiwa terganggu. Usaha perangkulan tokoh agama dalam memperkuat solidaritas semasa pandemi Covid-19 yang tengah dilakukan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR belum optimal dan harus terus digencarkan.<sup>165166</sup> Usaha edukasi dan sosialisasi ini perlu juga agar terintegrasi dengan perspektif kesehatan jiwa. Seperti yang tengah dilakukan oleh Peace Generation saat ini yang tengah mempersiapkan program protokol kesehatan mental bagi masyarakat dengan melibatkan para psikolog.<sup>167</sup>

### ***b. Politisasi Covid-19***

Sisi lain dari pandemi adalah adanya kekhawatiran dari kelompok-kelompok tertentu yang memolitisasi Covid-19 sebagai alasan untuk menjustifikasi segala bentuk tindakan intoleran. SETARA Institute menemukan dua studi kasus pembubaran ibadah di tingkat lokal yang berpotensi mengarah kepada tindakan ini.

Pembubaran ibadah Shalat Jumat dalam rangka pemenuhan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terjadi di Masjid Ar-Rahma, Cappa Ujung, Kecamatan Ujung, Parepare, Sulawesi

---

NU), Ulun Nuha, 14 Januari 2021.

164 Op cit., Wawancara SETARA Institute dengan Ketua Satuan Koordinasi COVID-19 Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (Satkor Covid-19 RMI NU), Ulun Nuha, 14 Januari 2021.

165 Tim Detikcom Detiknews. (2020, Juli 14). Kemenag: Peran Tokoh Agama Penting dan Strategis Bantu Tangani Corona. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5093106/kemenag-peran-tokoh-agama-penting-dan-strategis-bantu-tangani-corona>

166 Wawancara SETARA Institute dengan Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, 13 Januari 2021.

167 Memperkokoh Kerukunan di Tengah COVID-19. (2020). Diakses dari <https://www.paramadina-pusad.or.id/memperkokoh-kerukunan-di-tengah-covid-19/>

Selatan. Sang Camat dan tim Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan Ujung yang membubarkan insiden tersebut atas alasan kesehatan malah dilaporkan warga setempat ke Polda Sulawesi Selatan atas dugaan penodaan. Kepolisian menduga pihak pelapor terprovokasi oleh LSM yang ditunggangi oleh pejabat publik tertentu.<sup>168</sup>

Ada juga pembubaran ibadah Kristen yang hanya diikuti oleh keluarga inti di sebuah rumah di Kampung Rawasentul, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, oleh RT dan ustad setempat. Kapolres Metro Kabupaten Bekasi bersama FKUB Jawa Barat turun tangan dalam melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak dan berakhir damai. Kombes Pol. Hendra Gunawan menekankan bahwa kasus ini bukan masalah agama, melainkan penertiban PSBB yang hanya saja menjadi dikaitkan dengan masalah agama.<sup>169 [170]</sup> Guna mendapatkan keterangan lebih lanjut, SETARA Institute mewawancarai Wakil Ketua FKUB Jawa Barat, Kiagus 'Deden' Zaenal Mubarak. Sebagai pihak mediator dalam kasus tersebut, Deden membenarkan bahwa peristiwa ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Namun dirinya tidak menutup mata apabila alasan protokol kesehatan tidak berdiri sendiri sebagai motif pembubaran melainkan ada pula faktor intoleransi yang secara kultural telah mengakar di masyarakat.<sup>171</sup> Pendapat ini dapat diperkuat dengan adanya fakta bahwa peristiwa ini bukan kali pertama yang menimpa keluarga tersebut. 12 tahun silam, keluarga mereka pernah didemo saat mengadakan ibadah syukuran rumah dilanjutkan dengan aksi teror berupa pelemparan batu di tengah malam selama sebulan penuh. Pada saat itu Keluarga Sihombing terpaksa berjanji agar tidak

---

168 Tim Detikcom. (2020, Mei 1). Duduk Perkara Pembubaran Salat Jumat Berujung Pelaporan Bu Camat. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4998219/duduk-perkara-pembubaran-salat-jumat-berujung-pelaporan-bu-camat/2>

169 Lova, Cynthia. (2020, April 20). Insiden Pembubaran Ibadah di Rumah Cikarang secara Damai. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/20/12302391/insiden-pembubaran-ibadah-di-rumah-di-cikarang-diselesaikan-secara-damai?page=all>

170 Heboh RT Bubarkan Ibadah Online Satu Keluarga Kristen Di Cikarang Dalam Rumah Pemilik. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=I8MmYgYW2Vg>

171 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Wakil Ketua FKUB Jawa Barat, Kiagus 'Deden' Zaenal, 20 Januari 2021.

mengadakan ibadah di rumah.<sup>172</sup> Ditambah lagi dengan adanya pemantauan media SETARA Institute dalam kurun waktu 2008-2020, yang membuktikan bahwa secara berturut-turut Jawa Barat menjadi penyumbang kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi.<sup>173</sup> Sebenarnya kasus ini dapat diselidiki lebih lanjut, namun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini memilih untuk menyelesaikan dengan cara damai agar tidak berkepanjangan dan memicu eskalasi opini publik.<sup>174</sup>

Terlepas motif dari pembubaran kedua kasus di atas, SETARA Institute menyayangkan pihak yang melakukan pembubaran karena melakukan tindakannya secara main hakim sendiri (vigilante). Tindakan seperti ini kerap terjadi dalam berbagai peristiwa intoleransi beragama di Indonesia dan seharusnya dapat diselesaikan dengan musyawarah. Peristiwa semacam ini harus dapat dijadikan perhatian dan pembelajaran bagi para pemangku kebijakan dan masyarakat sipil di wilayah lain. Komisi HAM PBB menyatakan kondisi darurat negara yang disebabkan oleh wabah Covid-19 tidak seharusnya dipergunakan dalam menarget kelompok tertentu, minoritas, dan individual. Pembatasan yang diambil oleh negara harus terlegitimasi dengan baik, bukan menjadi kedok dalam melindungi kesehatan masyarakat.<sup>175</sup>

### ***c. Pelipatgandaan Marjinalisasi Perempuan***

Dewan HAM PBB menyatakan bahwa dalam kondisi pandemi, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, dan berbagai bentuk perampasan HAM semakin marak terjadi dari di situasi normal yang sudah mengkhawatirkan. Lubang hitam dari pelanggaran HAM adalah diskriminasi. Kelompok yang terdiskriminasi

---

172 Tim Detikcom Detiknews. (2020, April 19). Tetangga Datangi-Protes Ibadah di Rumah Warga Cikarang Polisi Turun Tangan. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4983124/tetangga-datangi-protes-ibadah-di-rumah-warga-cikarang-polisi-turun-tangan/2>

173 Kompilasi pemantauan peristiwa yang dilakukan SETARA Institute sejak tahun 2008 s/d 2020.

174 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Wakil Ketua FKUB Jawa Barat, Kiagus 'Deden' Zaenal, 20 Januari 2021.

175 Komisi HAM PBB. (2020). COVID-19: States Should Not Abuse Emergency Measures to Suppress Human Rights – UN Experts. Diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E>

(*discriminated groups*) menjadi rentan terdampak selama pandemi Covid-19. Mereka rentan terpapar penularan karena pendapatannya yang rendah dan pekerjaannya yang tak menentu. Mereka tidak mendapatkan perlindungan yang baik, karena akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan dan jaring pengaman sosial. Secara struktural, mereka juga rentan tidak dapat mengisolasi diri selama pandemi karena ketidakcukupan kondisi hidup dan akses terbatas pada sanitasi, yang berarti virus Covid-19 berpotensi untuk menyebar lebih cepat di komunitas tersebut.<sup>176</sup> Terlebih kepada kelompok perempuan, sebuah studi menyatakan bahwa perempuan di negara berkembang lebih rentan terhadap wabah penyakit daripada di negara maju karena mereka berjuang lebih keras untuk mendapatkan akses kesehatan atas isu kekerasan domestik, hak reproduksi, dan upah yang setara dengan laki-laki.<sup>177</sup> Terlebih lagi apabila seseorang kehilangan pekerjaannya selama pandemi Covid-19, ini artinya, aksesnya terhadap asuransi kesehatan juga hilang.<sup>178</sup>

Selain dari sisi kesehatan, pandemi Covid-19 juga melipatgandakan marjinalisasi perempuan dari kaca mata HAM yang pada keadaan normal sendiri telah menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam keadaan normal saja, perempuan telah mengalami diskriminasi ganda akibat dari pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sekaligus pelanggaran sebagai perempuan. Komnas Perempuan, pada Laporan Khusus tahun 2014 menegaskan:

*“Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kerentanan atas kekerasan dan diskriminasi bagi perempuan semakin meningkat ketika ia menjadi bagian dari komunitas minoritas agama dalam situasi intoleransi. Seperti juga anggota*

---

176 Bachelet, M. (2020). Addressing The Disproportionate Impact of COVID-19 on Minority Ethnic Communities. Diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26541&LangID=E>

177 Murray, A. F. (2008). *From Outrage to Courage: Women Taking Action for Health and Justice*. Monroe, Maine: Common Courage Press. h. 14.

178 Op cit., Addressing The Disproportionate Impact of COVID-19 on Minority Ethnic Communities.

*komunitas yang laki-laki, mereka harus menghadapi situasi penyerangan dan intimidasi yang memposisikan mereka berhadapan dengan kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Namun, perempuan juga berhadapan dengan bentuk dan dampak kekerasan yang khas karena jenis kelamin dan gendernya. Posisinya di dalam keluarga dan di komunitas juga membedakan pengalamannya akan kekerasan dan diskriminasi dalam konteks intoleransi dan pelanggaran hak konstitusional kebebasan beragama.”<sup>179</sup>*

Selama pandemi Covid-19 di tahun 2020, angka kekerasan domestik dan perceraian meningkat tajam sebagai dampak dari kebijakan PSBB di sejumlah daerah. Kebiasaan baru yang mengharuskan seluruh anggota keluarga untuk melaksanakan segala kegiatannya dari rumah tentunya menimbulkan dinamika baru dalam keluarga. Pada Bulan Januari hingga Mei 2020, terdapat 542 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Relasi Personal di mana 24% (170 kasus) adalah kasus kekerasan seksual.<sup>180</sup> Berdasarkan survei Komnas Perempuan, 66% dari 2.285 responden perempuan dan laki-laki mengatakan bahwa beban mengurus rumah tangga meningkat akibat adanya PSBB. Satu dari tiga responden survei mengatakan bahwa penambahan beban kerja ini menambah stress bagi mereka. Sedangkan jumlah responden perempuan yang mengurus rumah tangga lebih dari tiga jam dalam sehari adalah empat kali lebih banyak dari responden laki-laki.<sup>181</sup> Padahal secara logika, beban

---

179 Komnas Perempuan. (2014). Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama, Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama.

180 Komnas Perempuan. (2020). Pernyataan Sikap Tentang Penundaan DPR RI pada Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas 2020 (1 Juli 2020). Jakarta, Indonesia: Komnas Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-tentang-penundaan-dpr-ri-pada-pembahasan-ruu-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-prolegnas-2020-1-juli-2020>

181 Komnas Perempuan. (2020). Siaran Pers & Eksekutif Summary Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga. Diakses dari <https://>

ini harusnya berkurang karena suami dan anak juga bekerja dan belajar dari rumah. Hal ini menunjukkan bahwa relasi suami istri yang setara dan berkeadilan belum populer di keluarga Indonesia. Kemudian dengan adanya kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi anak, hal ini menyebabkan beban mendidik anak dipikul oleh ibunya, sedangkan tidak semua ayah tahu menahu tentang hal ini.<sup>182</sup> Selain itu, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 juga turut berkontribusi terhadap kekerasan psikis yang dialami perempuan dalam rumah tangga terutama bagi keluarga dengan penghasilan di bawah Rp. 5 juta per-bulan.<sup>183184</sup> Padahal masa PSBB ini justru membuat pengeluaran rumah tangga mereka meningkat.<sup>185</sup>

Dalam pandangan SETARA Institute, pemberlakuan PSBB harus disertai oleh jaring pengaman bagi perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan. Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa rumah bukan merupakan tempat yang aman bagi perempuan dan anak perempuan dengan adanya data yang menyatakan bahwa pada 2019, dari 14.719 kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan, persentase terbesar adalah KDRT/Ranah Personal yakni 11.105 kasus (75%). Kasusnya meliputi Kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) 2.341 kasus (21%) dengan pelaku tertinggi adalah suami, ayah kandung, ayah tiri/angkat dan paman.<sup>186</sup> Mirisnya, hanya 10% dari responden

---

[komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-and-eksekutif-summary-kajian-dinamika-](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-and-eksekutif-summary-kajian-dinamika)

182 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Komisioner Sub-komisi Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan (GKPK) Komnas Perempuan, Imam Nakh'aei, 7 Januari 2021.

183 Op cit., Siaran Pers & Eksekutif Summary Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga.

184 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Komisioner Sub-komisi Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan (GKPK) Komnas Perempuan, Imam Nakh'aei, 7 Januari 2021.

185 Op cit., Siaran Pers & Eksekutif Summary Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga.

186 Komnas Perempuan. (2020). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan: Urgensi Perspektif HAM dengan Perhatian Khusus Pada Kerentanan Perempuan dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Diakses dari [https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-urgensi-perspektif-ham-dengan-perhatian-khusus-pada-kerentanan-perempuan-dalam-penanganan-](https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-urgensi-perspektif-ham-dengan-perhatian-khusus-pada-kerentanan-perempuan-dalam-penanganan)

yang melaporkan kasusnya ke pihak berwajib.<sup>187</sup>

#### ***d. Pembatasan Kegiatan Keagamaan***

Pembatasan kegiatan keagamaan akibat pandemi Covid-19 menimpa berbagai umat agama dan kepercayaan di tingkat lokal maupun nasional, studi kasusnya adalah sebagai berikut:

#### **Penyederhanaan Ritual Ibadah Hindu di Bali**

Bali merupakan provinsi dengan konsentrasi penduduk beragama Hindu tertinggi di Indonesia, sementara sekitar 86% penduduk Bali sendiri beragama Hindu.<sup>188,189</sup> Sehingga pembatasan ibadah keagamaan Hindu pada masa pandemi begitu terasa di Bali. Sejak Maret 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengeluarkan berbagai kebijakan dalam usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19, termasuk dalam ranah peribadatan.<sup>190,191</sup> Pada awal pandemi, masyarakat merasa kesulitan dalam adaptasi peribadatan secara daring, sebab banyak ritual Hindu yang hanya bisa dilakukan di Pura. Ketika penerapan PSBB sudah mulai dilonggarkan, penerapan protokol kesehatan dalam ibadah luring diberlakukan. Upacara yang dilakukan secara luring dan dikontrol ketat ini misalnya Upacara Piodalan, Ngaben, dan Hari Raya Nyepi.<sup>192</sup> Hari Nyepi 2020 ini tidak semeriah tahun

---

pandemi-covid-19

187 Op cit., Siaran Pers & Eksekutif Summary Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga.

188 Agama. (n.d.). Diakses dari <https://indonesia.go.id/profil/agama>

189 Wawancara SETARA Institute dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, 14 Januari 2021.

190 Surat Edaran Nomor 7193 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Diakses dari [https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat\\_edaran\\_gubernur\\_bali\\_nomor\\_7194\\_tahun\\_2020-2.pdf](https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_gubernur_bali_nomor_7194_tahun_2020-2.pdf)

191 Surat Edaran Nomor: 730/7835/MP/BKD tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Diakses dari [https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat\\_edaran\\_gubernur\\_bali\\_nomor\\_730\\_7835\\_mp\\_bkd\\_tahun\\_2020-2.pdf](https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_gubernur_bali_nomor_730_7835_mp_bkd_tahun_2020-2.pdf)

192 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Gubernur Bali, I Wayan

sebelumnya dengan adanya pembatasan petugas upacara dan peniadaan pengarakan Ogoh-Ogoh, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 267 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali.<sup>193</sup> Sementara itu, selama masa pandemi upacara Sabung Ayam (Tajen) ditiadakan total karena berpotensi melibatkan keramaian massa secara masif.<sup>194</sup> Meski begitu, persebaran Covid-19 dalam klaster keagamaan di Bali cenderung terkendali. Oleh karenanya, Gubernur Bali beserta jajaran Pemprov Bali mengapresiasi peran kooperatif Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri yang telah berkontribusi terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan sektor parekraf di Bali.<sup>195</sup>

### **Pembatalan Upacara Waisak 2564 SM di Candi Borobudur-Mendut**

Tidak dapat dipungkiri, beberapa ritual keagamaan Buddha tidak bisa dilakukan berbasis daring dan terpaksa dibatalkan. Setiap tahun umat Buddha merayakan Hari Raya Tri Suci Waisak langsung dari Candi Borobudur dan Candi Mendut, Jawa Tengah, namun untuk pertama kalinya ditiadakan total pada 7 Mei 2020.<sup>196</sup> Imbauan untuk melaksanakan ibadah Waisak dari rumah ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenag, Nyoman Suriadarma.<sup>197</sup> Ritual ini dibatalkan karena meliputi prosesi pengambilan air

---

Koster, 14 Januari 2021.

193 Instruksi Gubernur Bali Nomor 267/01-B/HK/2020 tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali. Diakses dari [https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/instruksi\\_gubernur\\_bali\\_nomor\\_267\\_01\\_b\\_hk\\_2020\\_tahun\\_2020-2.pdf](https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/instruksi_gubernur_bali_nomor_267_01_b_hk_2020_tahun_2020-2.pdf)

194 Surat Edaran Nomor: 730/8125/Sekret tentang Pembatasan Kegiatan Keramaian Sabung Ayam (Tajen). Diakses dari [https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat\\_edaran\\_gubernur\\_bali\\_nomor\\_730\\_8125\\_sekret\\_tahun\\_2020-2.pdf](https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_gubernur_bali_nomor_730_8125_sekret_tahun_2020-2.pdf)

195 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, 14 Januari 2021.

196 Susanto, E. Perayaan Waisak di Candi Borobudur Tahun Ini Ditiadakan. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5004604/perayaan-waisak-di-candi-borobudur-tahun-ini-ditiadakan>

197 Op cit., Ditjen Bimas Buddha Imbau, Rayakan Waisak dari Rumah.

suci (*tirta*) langsung dari Jumprit di Temanggung dan Api Abadi Mrapen di Grobogan, Jawa Tengah. Upacara ini juga disertai oleh arak-arakan *Pradaksina* di Candi Borobudur yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Umat Buddha mensubstitusikannya dengan meditasi, membaca Paritta, dan mendengarkan ceramah biksu dari rumah dengan siaran langsung.<sup>198 [199]</sup> Bagi Sekretaris Wihara Mendut, Wahyu Utomo, esensi dari Waisak adalah meneladani kembali ajaran dari Siddharta Gautama sehingga melaksanakan peribadatan dalam kesederhanaan dari dalam rumah pun tidak menjadi masalah.<sup>200</sup>

### **Peniadaan Haji dan Umrah Terbatas**

Sejumlah perhatian terhadap penerbangan luar negeri semasa pandemi Covid-19 tak mengeksklusikan haji dan umrah. Tanggal 27 Februari 2020 —bahkan sebelum kasus pertama ditemukan di Indonesia—Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penutupan umrah dari semua negara. Padahal pada saat itu ada jemaah Indonesia yang sudah berada di sana, dalam perjalanan, dan sudah membayar perjalanan.<sup>201</sup>

Mengantisipasi kejadian serupa pada keberangkatan haji 2020, pada awal Maret 2020 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag membentuk tim manajemen krisis haji yang bertujuan untuk menyusun strategi komunikasi publik, melakukan analisis dampak, dan menyusun skema strategi ibadah haji yang direncanakan pada Juli - Agustus 2020 dengan asumsi pandemi Covid-19 telah usai.<sup>202</sup> Namun sampai 2 Juni

---

198 Op cit., Perayaan Waisak di Candi Borobudur Tahun Ini Ditiadakan.

199 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Bhante Khanit Sannano Mahathera, 19 Januari 2021.

200 Solopos.com Newswire. (2020, Mei 7). Waisak 2020, Umat Buddha Tak Upacara di Mendut-Borobudur. Diakses dari <https://www.solopos.com/waisak-2020-umat-buddha-tak-upacara-di-mendut-borobudur-1059936>

201 Op cit., wawancara SETARA Institute bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Oman Fathurahman, 15 Januari 2021.

202 Op cit., wawancara SETARA Institute bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Oman Fathurahman, 15

2020 pemerintah Arab Saudi belum juga memberikan keputusan sehingga mantan Menteri Agama Fachrul Razi mengambil sikap untuk membatalkan keberangkatan ibadah haji.<sup>203</sup> Akhirnya pada 26 Juni 2020, Raja Arab Saudi mengeluarkan Dekrit Haji yang meregulasi bahwa ibadah haji di tahun 2020 dilaksanakan dengan sangat terbatas, terdiri atas 1000 orang yang meliputi warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang bermukim di Arab Saudi. Ekspatriat ini dipilih berdasarkan usia yang tidak rentan terhadap penularan Covid-19, bukan merupakan pejabat pemerintahan (misal: diplomat, konsuler Kemenag), dan belum pernah melakukan ibadah haji. Akibat pandemi Covid-19, sejumlah 59.000 jemaah Indonesia gagal berangkat haji. Pandemi Covid-19 ini sangat memukul jemaah Indonesia. Pada keadaan normal saja, waktu tunggu umat muslim Indonesia untuk dapat melaksanakan ibadah haji bisa mencapai 21-42 tahun, apalagi dalam keadaan pandemi yang memperlambat antrian ini.<sup>204</sup>

Sementara umrah sendiri mulai dibuka kembali oleh Arab Saudi meski secara bertahap mulai Oktober 2020. Jemaah Indonesia termasuk yang mendapatkan prioritas untuk dapat menunaikan ibadah umrah di gelombang pertama, karena Arab Saudi merasa bahwa pemerintah Indonesia cakap dalam mengelola manajemen haji.<sup>205</sup> Selain prasyarat umum dari pemerintah Arab Saudi, Kemenag mengatur prasyarat keberangkatan umrah yang terdiri atas pembatasan usia jemaah 18 - 50 tahun, pembuktian hasil tes SWAB/PCR sebelum dan sesudah perjalanan, dan karantina sebelum dan sesudah perjalanan.<sup>206</sup> Meski protokol kesehatan telah

---

Januari 2021.

203 Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020 M. Diakses dari <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6155-494-keputusan-menteri-agama-nomor-494-tahun-2020-tentang-pembatalan-keberangkatan-jemaah-haji-p>

204 Op cit., wawancara SETARA Institute bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Oman Fathurahman, 15 Januari 2021.

205 Ibid.

206 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/default/>

diterapkan dengan ketat, pada gelombang pertama dan kedua perjalanan ibadah umrah ditemukan sebanyak 13 dari 200 jamaah positif Covid-19 sesampainya di Arab Saudi.<sup>207</sup>

Terdapat perlakuan yang berbeda terhadap ibadah haji dan umrah. Ibadah umrah masih memungkinkan untuk dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih longgar karena mekanisme ibadah yang memungkinkan untuk penerapannya. Sementara ada beberapa prosesi dalam ibadah haji yang hanya dapat dilakukan secara komunal dan dalam waktu dan tempat yang bersamaan, sehingga cukup sulit jika protokol untuk berjaga jarak diterapkan.<sup>208</sup>

### **Pengurangan Hari Libur dan Istirahat**

Pembatasan perayaan hari raya keagamaan turut berdampak pada pengurangan hari libur dalam rangka upacara, perayaan, dan istirahat yang menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Komisi HAM PBB merupakan bagian dari pengekspresian kebebasan beragama/berkeyakinan seseorang.<sup>209210</sup>

Pengurangan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama cukup signifikan semasa Idul Fitri 1441 H dan Natal dan Tahun Baru 2021, yang mana biasanya merupakan momen libur panjang dalam setahun.<sup>211</sup> Bagi masyarakat yang mudik pada Idul Fitri 1441

---

files/regulasi/KMA%20No%20719%20Tahun%202020%20ttg%20Pedoman%20Penyelenggaraan%20Ibadah%20Umrah%20pada%20Masa%20Pandemi%20Covid-19.pdf

207 Op cit., wawancara SETARA Institute bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Oman Fathurahman, 15 Januari 2021.

208 Ibid.

209 Op cit., Freedom of Religion or Belief: Laws Affecting The Structuring of Religious Communities.

210 Op cit., General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience, and religion (Art.18) : . 30/07/93. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No.22. (General Comments).

211 Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

H, Kementerian Perhubungan (Kemhub) juga memberlakukan ketentuan mudik dalam batas tertentu.<sup>212</sup> Imbauan terkait libur ini merupakan implikasi dari diberlakukannya ketentuan Kemenag mengenai peribadatan dari rumah saja selama Idul Fitri 1441 H, Idul Adha 1441 H, dan Natal 2020.<sup>213214215</sup>

## Dilema Pesantren Luring

Sementara sekolah umum telah melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pesantren banyak dikritisi karena sebagian besarnya masih melangsungkan pembelajaran tatap muka selama pandemi.<sup>216</sup> Dari total 26.973 pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia, hanya 14.000 di antaranya yang telah menyelenggarakan secara daring.<sup>217</sup> Terlebih ketika Satuan Koordinasi Covid-19

---

Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020. Diakses dari [https://kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/2020-12/SKB%203%20Menteri%20tentang%20Perubahan%20ke-4%20Libnas%20%26%20Cutber%202020\\_0.pdf](https://kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/2020-12/SKB%203%20Menteri%20tentang%20Perubahan%20ke-4%20Libnas%20%26%20Cutber%202020_0.pdf)

212 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Diakses dari [http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM\\_25\\_TAHUN\\_2020.pdf](http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM_25_TAHUN_2020.pdf)

213 Widiyani, R. (2020, Juli 25). Ketentuan Sholat Idul Adha 2020/1441 H Sesuai Ketentuan MUI dan Kemenag. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5107689/ketentuan-sholat-idul-adha-20201441-h-sesuai-ketentuan-mui-dan-kemenag>

214 Surat Edaran Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid=19. Diakses dari <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6205-18-surat-edaran-menteri-agama-nomor-18-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-shalat-idul-adha-dan->

215 Surat Edaran Nomor: SE. 23 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal Di Masa Pandemi COVID-19. Diakses <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/12/SE-23-Tahun-2020-ttg-Panduan-Ibadah-dan-Perayaan-Natal.pdf>

216 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Direktur Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI (Dirjen PD Pontren Kemenag RI), Waryono, pada tanggal 21 Januari 2021

217 Lidwina, A., Ridhoi, M. A. (2020). Kementerian Agama. Persebaran Pondok Pesantren di 34 Provinsi. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/01/persebaran-pondok-pesantren-di-34-provinsi#:~:text=Kementerian%20Agama%20mencatat%20ada%20>

Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (Satkor Covid-19 RMI NU) merilis data yang menyatakan bahwa sampai 11 Januari 2021 terdapat 112 pesantren yang telah terpapar COVID-19, dan sampai 31 Desember 2020 terdapat 253 kyai dan nyai yang meninggal.<sup>218 [219]</sup> Tidak dapat dipastikan jumlah tepatnya kyai dan nyai yang meninggal karena COVID-19, namun sebagai perbandingan jumlah meninggal di tahun 2019 hanya 72 orang.<sup>220</sup>

Memilih untuk tetap melaksanakan kegiatan pesantren secara tatap muka bukan merupakan sebuah keputusan yang mudah, hanya saja lebih ideal dengan mempertimbangkan dampak secara kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan kultural bagi warga pesantren. *Pertama*, perekonomian pesantren akan lumpuh apabila pondok pesantren ditutup. Selama pandemi Covid-19, sebanyak 2000-3000 pondok pesantren di Indonesia mengalami kebangkrutan, pemeliharaan operasional gedung yang terbengkalai, dan pemasukan para guru juga terus berkurang. Kemudian Indonesia juga masih memiliki daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang masih belum terjangkau listrik apalagi internet, sehingga penerapan PJJ harus memperhatikan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah.<sup>221</sup> Kemampuan finansial orangtua santri untuk menyediakan infrastruktur bagi PJJ juga tidak bisa disamaratakan.<sup>222</sup> *Kedua*, warga pesantren masih kurang akan literasi digital jika mengalihkan secara daring. Sebanyak 71,3 persen dari 725 pesantren NU mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan untuk menyelenggarakan PJJ.<sup>223</sup> Bahkan

---

26.973,3%2D4%20ribu%20pondok%20pesantren

218 Op cit., wawancara dengan Ketua Satuan Koordinasi COVID-19 Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (Satkor COVID-19 RMI NU), Ulun Nuha, pada 15 Januari 2021.

219 Daftar Ulama NU Wafat 2020-2021. Diakses dari database Satkor COVID-19 RMI NU.

220 Daftar Ulama NU Wafat 2019. Diakses dari database Satkor COVID-19 RMI NU.

221 Op cit., wawancara SETARA Institute Direktur Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI (Dirjen PD Pontren Kemenag RI), Waryono, pada tanggal 21 Januari 2021

222 Ibid.

223 Divisi Monitoring Satkor COVID-19 RMI NU. (2020). Hasil Asesmen Kesiagaan COVID-19 Pesantren RMI NU Per-22 Oktober 2020. Diakses dari database

beberapa pesantren melarang santrinya untuk membawa ponsel ke pondok pesantren.<sup>224</sup> *Ketiga*, kurikulum pesantren jauh berbeda dengan sekolah umum. Di pesantren, bobot keilmuan hanya 50 persen sementara setengah lainnya merupakan keterampilan hidup yang termasuk di dalamnya adalah sikap. Hal ini tentunya akan sangat sulit jika asesmen dilakukan secara daring.<sup>225</sup> Meski begitu, sebagaimana diamanatkan dalam SKB No. 612 Tahun 2020, kurikulum bagi pesantren telah disederhanakan.<sup>226</sup> *Keempat*, secara kultural warga pesantren mempercayai bahwa esensi dari menuntut ilmu agama di pondok pesantren adalah untuk belajar langsung dari para guru guna mendapat keberkahan.<sup>227</sup> Keterikatan emosional antara guru dengan murid, seperti misalnya ketika mengaji atau sowan, sulit dialihkan secara daring.<sup>228</sup>

Tantangan terbesar bagi pesantren dalam melaksanakan kegiatan secara tatap muka adalah pemenuhan sarana dan prasarana pondok pesantren terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Berdasarkan survei RMU NU terhadap 725 pesantren NU dalam penerapan protokol kesehatan, 63,9 persen telah menerapkan sebagian, 32,6 persen telah menerapkan

---

Satkor COVID-19 RMI NU.

224 Op cit., Wawancara mendalam dengan Ketua Satuan Koordinasi COVID-19 Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (Satkor COVID-19 RMI NU), Ulun Nuha, pada 14 Januari 2021.

225 ibid.

226 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Diakses dari [https://bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/08/SALINAN\\_REVISI-SKB-4-MENTERI-PTM\\_AGUSTUS-2020.pdf](https://bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/08/SALINAN_REVISI-SKB-4-MENTERI-PTM_AGUSTUS-2020.pdf)

227 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Direktur Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI (Dirjen PD Pontren Kemenag RI), Waryono, tanggal 21 Januari 2021

228 ibid.

sepenuhnya, dan sisanya belum atau tidak tahu.<sup>229</sup> Tantangan terbesar ada dalam penerapan protokol jaga jarak dikarenakan terbatasnya luas dan ruangan di pondok pesantren, terutama ruang tidur yang terkadang satu kamar dapat terisi lebih dari lima orang. Kemudian sangat disayangkan bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini pun masih ada pondok pesantren yang tidak memiliki unit kesehatan.<sup>230</sup> Sebanyak 48 persen dari 725 pesantren NU yang terlibat dalam survei mengaku belum memiliki fasilitas kesehatan di pondok pesantrennya.<sup>231</sup> Selain pemenuhan terhadap protokol kesehatan, literasi warga pesantren terhadap Covid-19 juga masih kurang. Pada awal masa pandemi, Satkor Covid-19 RMI NU melakukan survei kesiapsiagaan pesantren dalam menghadapi Covid-19. Mirisnya, banyak sekali pesantren yang belum tahu tentang virus ini, apalagi mempersiapkan diri dalam penanggulangannya. Keterbatasan pengetahuan ini diperkeruh dengan adanya penyebaran *hoax* yang luar biasa semasa pandemi. Edukasi dan pelatihan terus dilakukan oleh Satkor Covid-19 RMI NU terhadap pesantren di bawah naungan NU. Meski begitu ini bukan hal yang mudah, seringkali para warga pesantren yang sudah senior sulit diyakinkan mengenai keberadaan faktual dari Covid-19.<sup>232</sup> []

---

229 Op cit., Hasil Asesmen Kesiagaan COVID-19 Pesantren RMI NU Per-22 Oktober 2020.

230 Op cit., Wawancara SETARA Institute dengan Ketua Satuan Koordinasi COVID-19 Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (Satkor COVID-19 RMI NU), Ulun Nuha, 14 Januari 2021.

231 Op cit., Hasil Asesmen Kesiagaan COVID-19 Pesantren RMI NU Per-22 Oktober 2020.

232 Op cit., Wawancara SETARA Institute dengan Ketua Satuan Koordinasi COVID-19 Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (Satkor COVID-19 RMI NU), Ulun Nuha, 14 Januari 2021.

## Bab IV

# Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Tahun 2020

### A. Pengantar

Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia merupakan cerminan dari paradigma politik dan hukum yang melembagakannya. Politik hukum sendiri didefinisikan Frankie (n.d.) sebagai serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakkan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara.<sup>233</sup> Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, juga mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>234</sup> Pembangunan hukum nasional ini hendaknya dapat menciptakan rasa keadilan bagi

---

233 Frenki. (N.d.). Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/177590-ID-none.pdf>

234 MD, M.M. (2009). Politik Hukum Indonesia. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.

seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu.<sup>235</sup>

Hukum sendiri merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah.<sup>236</sup> Dalam konteks Indonesia, hukum yang berlaku di negara ini didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD Negara RI 1945, atau hukum yang dibangun atas dasar nilai-nilai budaya bangsa.<sup>237</sup> Seiring perkembangan zaman, pemikiran politik hukum Indonesia turut berevolusi. Sebagian kalangan memandang bahwa hukum peninggalan kolonial perlu dipertahankan dengan hanya memperbaharunya dengan berbagai perkembangan baru dalam masyarakat. Pada sisi lain kelompok pelopor hukum adat menghendaki diberlakukannya dan diangkatnya hukum adat menjadi hukum nasional Indonesia, dan kelompok lain mengusulkan agar syari'at Islam perlu diintrodusir sebagai hukum nasional Indonesia.<sup>238</sup>

Penguatan pemikiran politik berbasis keagamaan, khususnya Islam, terjadi di penjuru Indonesia dengan beberapa lokusnya. Hal ini tercermin salah satunya dari sebuah studi yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu 1999 – 2012, hampir seluruh Provinsi di Indonesia menerapkan perda, baik di tingkat Provinsi ataupun lebih rendah, yang terinspirasi dari hukum Syariah.<sup>239</sup>

Ketika isu HAM dihadapkan dengan doktrin keagamaan, terdapat pendekatan yang kontradiktif dalam pelembagaannya ke dalam produk hukum. Sebagai hak asasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak melindungi agama *per se* (seperti tradisi,

---

235 Op cit., Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi.

236 Ibid.

237 Hartono, S. (1991). Politik hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung, Jawa Barat: Alumni.

238 Op cit., Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi.

239 Pisani, E., Buehler, M. (2016). Why Do Indonesian Politicians Promote Shari'a Laws? An Analytic Framework for Muslim-majority Democracies. *Third World Quarterly*, DOI: 10.1080/01436597.2016.1206453. Diakses dari <https://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2016/07/PisaniBuehlerTWQ2016.pdf>

nilai-nilai, identitas, dan klaim kebenaran), melainkan bertujuan memberdayakan manusia, baik secara individual maupun sebagai komunitas bersama yang lain.<sup>240</sup> Untuk itu pula, konstruksi tentang pemahaman keagamaan yang bertentangan dengan nilai kebebasan beragama tidak dapat dijustifikasi pelaksanaannya dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan.<sup>241</sup>

Politik hukum keagamaan yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip penjaminan kebebasan beragama/berkeyakinan ini tercermin di sepanjang tahun 2020, di mana pemerintah pusat dan daerah merancang dan meratifikasi beberapa kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi mengancam kebebasan beragama/ berkeyakinan masyarakat.

SETARA Institute juga menilai bahwa kebijakan-kebijakan ini cenderung prematur dalam perancangannya. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh adanya faktor respon cepat terhadap pandemi Covid-19 dan kurangnya itikad pemerintah dalam melibatkan masyarakat sipil untuk dialog dua arah pada proses legislasi. Jika kebijakan yang belum matang buru-buru disahkan, dikhawatirkan akan muncul distorsi-distorsi baru ketika diturunkan ke kebijakan yang lebih rendah. Usaha ‘menambal’ kecacatan materil melalui kebijakan yang lebih rendah ini bukan merupakan solusi yang tepat, melainkan harus ada usaha revisi atau penghapusan dari pemerintah pusat, maupun *judicial review* dari masyarakat sipil, untuk menggagalkan kebijakan yang problematis.

Dalam subbab berikut, SETARA Institute memotret kebijakan di tingkat pusat maupun daerah yang berpotensi mereduksi hak-hak kebebasan beragama/berkeyakinan masyarakat.

---

240 Dewan HAM PBB. (2020). Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief. Diakses dari [https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A\\_HRC\\_43\\_48.docx](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_48.docx)

241 Op cit., Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan & Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2019.

## **B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024**

Visi, misi, dan program -termasuk yang berkaitan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan- Presiden Joko Widodo dalam kemenangannya untuk periode kedua tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.<sup>242</sup>

Dalam dokumen tersebut Presiden menetapkan lima Arahan Utama sebagai strategi dalam melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Salah satu arahan tersebut adalah Pembangunan SDM, yang ditempuh melalui strategi Pembangunan Karakter melalui salah satunya moderasi beragama. Arah Kebijakan dan Strategi dalam ‘memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial’ dicapai melalui: (a) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, (b) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, (c) penyelarasan relasi agama dan budaya, (d) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan (e) pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.<sup>243</sup>

Parameter yang digunakan untuk mengukur moderasi beragama ini adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang ditargetkan menuai skor 75,8 pada tahun 2024. Di tahun 2016, Index KUB berada pada skor 75,5, namun mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 73,8.<sup>244</sup>

---

242 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Diakses dari <http://bappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Batang-Tubuh-Perpres-18-2020.pdf>

243 Lampiran I: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Diakses dari [http://bappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/1.-Narasi-RPJMN-2020-2024-27-Jan-2020\\_PDF.pdf](http://bappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/1.-Narasi-RPJMN-2020-2024-27-Jan-2020_PDF.pdf)

244 Ibid.

## **C. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020**

RPJMN di atas kemudian dirincikan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, yang paling mutakhir tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020. Adapun Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

SETARA Institute melakukan studi perbandingan antara kedua peraturan ini dan menemukan sejumlah kemajuan dan kemunduran dalam target pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2020. Dari sejumlah kemunduran yang ada, kami paling menyayangkan bahwa pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2019 Lampiran 72 terdapat penghapusan poin mengenai penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama melalui dialog lintas agama di tingkat kecamatan. Padahal pada Rencana Kerja sebelumnya, yakni Peraturan Presiden No 61 Tahun 2019, ditargetkan akan ada sebanyak 220 dialog di 34 provinsi.<sup>245</sup>

## **D. Program Legislasi Nasional 2020**

Pada Januari 2020, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengesahkan 50 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. SETARA Institute mengidentifikasi beberapa RUU yang berkaitan langsung maupun tidak langsung kepada kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di antaranya RUU Cipta Lapangan Kerja (sekarang UU Nomor 11 Tahun 2020), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.<sup>246</sup> Kemudian pada Juli 2020, DPR RI menurunkan

---

<sup>245</sup> Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Diakses dari [http://jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/PERMEN\\_NOMOR\\_11\\_TAHUN\\_2019.pdf](http://jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/PERMEN_NOMOR_11_TAHUN_2019.pdf)

<sup>246</sup> CNN Indonesia. (2020, Januari 16). Daftar 50 RUU yang Masuk Prolegnas.

target Prolegnas 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.<sup>247</sup> DPR RI mencabut 16 RUU dari Prolegnas, termasuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.<sup>248</sup>

SETARA Institute menyangkan penundaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas, sebab realitanya kekerasan terhadap perempuan meningkat semasa pandemi Covid-19. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan RUU ini ditunda, *pertama*, persoalan administratif, di awal tahun 2020 Komisi VIII memiliki tiga usulan RUU untuk diajukan dalam Prolegnas 2020 yaitu RUU Lansia, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Bencana. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hampir saja dimasukkan dalam Prolegnas 2020, namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 Komisi VIII terpaksa harus mendahulukan RUU Bencana sebagai prioritas. Dalam hal ini DPR RI terpaksa menunda RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena adanya wabah Covid-19. *Kedua*, belum adanya perspektif yang sama antar Anggota DPR RI dalam memandang isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan. *Ketiga*, menunggu disahkannya RUU Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP). Beberapa pasal, terutama yang terkait hukuman pidana, dalam RUU KUHP yang mengatur tentang perempuan dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan substansi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Diharapkan setelah RUU KUHP diratifikasi, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjadi lebih mudah dalam perubahan rancangannya.<sup>249</sup> Namun permasalahannya saat ini, RUU KUHP sendiri masih banyak ditentang oleh masyarakat sipil terutama terkait pasal yang mengatur soal perempuan.

---

Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116194051-32-466076/daftar-50-ruu-yang-masuk-prolegnas-prioritas-2020>

247 Kustiasih, R. (2020, Juli 1). DPR Turunkan Target Prolegnas karena Pandemi COVID-19. Diakses dari <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/07/01/dpr-turunkan-target-prolegnas/>

248 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2020, Juli 2). Pemerintah dan DPR Cabut 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020. Diakses dari <https://bphn.go.id/news/2020070208435574/Pemerintah-dan-DPR-Cabut-16-RUU-dari-Prolegnas-Prioritas-2020>

249 Op cit., wawancara mendalam dengan Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq pada 13 Januari 2021.

## E. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai polemik yang sangat masif dalam skala nasional dan kedaerahan. UU ini disahkan dalam rangka meningkatkan iklim investasi, membuat dunia usaha lebih bergairah dan dapat menjadi stimulus tercipta iklim berusaha yang lebih kondusif.<sup>250</sup> Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menilai urgensi kehadiran UU ini di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, iklim investasi harus dimudahkan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam menyerap angka pengangguran yang meningkat selama pandemi COVID-19.<sup>251</sup> UU ini juga memuat pasal yang patut diapresiasi dalam menjamin kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang lebih baik. Meskipun begitu, beberapa pasal dalam UU ini berpotensi menimbulkan masalah. Secara garis besar, UU ini masih menggunakan terminologi 'agama yang diakui di Indonesia',<sup>252</sup> Terminologi ini merupakan cerminan intoleransi dan diskriminasi bagi warga negara pemeluk agama dan kepercayaan di luar keenam yang diakui di Indonesia.

Dalam suatu *Focus Group Discussion (FGD) Potensi Diskriminasi dan Pelanggaran KBB dalam UU Cipta Kerja* yang diselenggarakan oleh Yayasan Inklusif, dibahas sejumlah pasal yang dianggap multitafsir dan tidak konkret, sehingga dapat memberikan ruang lebih lanjut bagi kriminalisasi kebebasan sipil.<sup>253</sup> Berikut adalah tiga Pasal utama yang menjadi perhatian SETARA Institute.

---

250 Badan Legislasi DPR. RI. (2020, November 9). UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia Lebih Maju. Diakses dari [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/uu+ciptaker+hadir+untuk+indonesia+lebih+maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20\(Baleg\)%20DPR%20RI%20GusparDI%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20dapat%20meningkatkan%20iklim%20investasi](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/uu+ciptaker+hadir+untuk+indonesia+lebih+maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20(Baleg)%20DPR%20RI%20GusparDI%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20dapat%20meningkatkan%20iklim%20investasi)

251 Badan Legislasi DPR. RI. (2020, Oktober 26). UU Ciptaker Solusi Menghadapi Ekonomi Global dan COVID-19. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30527/t/uu+ciptaker+solusi+menghadapi+ekonomi+global+dan+covid-19>

252 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

253 Hasil diskusi acara Focused-Group Discussion (FGD) Potensi Diskriminasi dan Pelanggaran KBB dalam UU Cipta Kerja yang diselenggarakan pada 10 Desember 2020 oleh Yayasan Inklusif.

1. Pasal 33 dan 48 tentang perubahan UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal

Diartikulasikan pada Pasal 33 bahwa, *'penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI'*.<sup>254</sup> Pada perumusan tahap awal dari draft ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyarankan kepada DPR RI mengenai pentingnya sertifikasi halal agar dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat Islam lainnya dan tidak bersifat monopolistik oleh MUI. Namun oleh karena adanya pertimbangan politis, rancangan akhir yang disahkan menjadi UU ini tetap melegitimasi kewenangan pada MUI.<sup>255</sup> Keberadaan pasal ini merupakan bukti konkret favoritisme yang dilakukan oleh negara terhadap sebuah badan otonom untuk memonopoli pempfatwaan akan sebuah hal.

Sementara pada Pasal 48, ditambahkan satu pasal pada UU No. 33 Tahun 2014 yakni Pasal 4A, *'Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban berserifikat halal... berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH'*.<sup>256</sup> Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai diperlukan pertimbangan mengenai ekonomi inklusif dalam Pasal sertifikasi halal ini. Adanya hambatan birokrasi dan regulasi seperti ini dapat menyebabkan usaha informal sulit bersaing, dan bagi investasi untuk sulit masuk. Kesulitan dalam pembuatan izin menyebabkan usaha-usaha ini tidak memiliki sertifikasi halal. Kemudian jika tidak berbekal sertifikasi halal, dikhawatirkan keberadaan usaha tersebut tidak memiliki legalitas dan bisa saja dianggap negara sebagai usaha yang liar, di sini negara tidak bisa melindungi.<sup>257</sup>

---

254 Op cit., Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Ketentuan Pasal 33.

255 Poin diskusi yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Focused-Group Discussion (FGD) Potensi Diskriminasi dan Pelanggaran KBB dalam UU Cipta Kerja yang diselenggarakan pada 10 Desember 2020 oleh Yayasan Inklusif.

256 Op cit., Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Ketentuan Pasal 48.

257 Poin diskusi yang disampaikan oleh Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam Focused-Group Discussion (FGD) Potensi Diskriminasi dan Pelanggaran KBB dalam UU Cipta Kerja yang diselenggarakan pada 10 Desember 2020 oleh Yayasan Inklusif.

2. Pasal 67 tentang pengaturan perubahan UU 10/2009 tentang Kepariwisataaan

Diartikulasikan adanya perubahan pada Pasal 26(1) dari UU 10/2009, *'setiap pengusaha wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama....'*<sup>258</sup> Pasal ini dapat ditafsirkan bermacam-macam atau multitafsir dan sangat berpotensi digunakan sebagai legitimasi pembatasan kegiatan pariwisata dengan alasan menodai atau merendahkan nilai agama.<sup>259</sup> Pasal ini harus kemudian dikaji lebih lanjut sejauh mana lokalisasi norma yang berlaku di tingkat daerah. Kembali lagi, perlu adanya pertimbangan ekonomi yang mengkaji banyaknya potensi kerugian yang dapat ditimbulkan apabila kepariwisataan yang tidak mengikuti prinsip syariah kemudian mati akibat restriksi Pasal ini.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa perdebatan soal kepariwisataan halal sangatlah tidak perlu. Saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah upaya untuk menggenjot pariwisata yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Pemerintah memastikan agar pariwisata bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan resiko penularan Covid-19, dan diharapkan agar sektor ini dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya.<sup>260</sup>

3. Pasal 75 tentang pengaturan perubahan UU Kepolisian

Diartikulasikan pada Pasal 15 ayat 1 (d) bahwa *'Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.'* Pasal ini akan semakin melegitimasi kewenangan aparat setelah adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sanksi pidana bagi pelaporan penodaan agama, seperti UU

---

258 Op cit., Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan Ketentuan Pasal 26.

259 Azhari, M.S., Ferdhi, G., Ghozali, M. H., Nasution, L. (2020). Yayasan Inklusif. Laporan Pemetaan Diskriminasi Agama dalam UU dan RPP Cipta Kerja.

260 CNN Indonesia. (2020, Desember 28). Menparekraf Sandiaga Minta Setop Perdebatan Soal Wisata Halal. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201227220445-20-586777/menparekraf-sandiaga-minta-setop-perdebatan-soal-wisata-halal>

PNPS, UU KUHP, UU ITE, dan UU Ormas [lihat Figur 13 dalam 2.2.3. Dugaan Penodaan Agama].

Mengenai perdebatan fatwa halal dan wisata halal yang banyak berkembang, Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq mencontohkan sebuah studi kasus di Eropa yang ia temui saat melakukan kunjungan kerja. Di Eropa kehalalan tidak sebatas perihal sertifikasi yang melekat pada sebuah produk atau jasa, melainkan sebuah transparansi informasi mengenai produk atau jasa yang dijual tersebut. Semisal berkunjung ke restoran pengunjung muslim berhak mengetahui restoran atau menu makanan yang non-halal, atau ketika membeli daging pembeli muslim berhak mengetahui informasi penyembelihan, dan sebagainya. Begitu juga dalam pariwisata, pengunjung berhak mengetahui jasa apa saja yang disediakan, prosedur keselamatan jika terjadi kecelakaan, jam operasional, dan sebagainya. Dengan adanya transparansi seperti itu, pelanggan akan merasa dan nyaman yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Keterbukaan seperti ini yang diharapkan Maman terjadi di industri Indonesia.<sup>261</sup>

Selain pasal-pasal di atas ada juga pasal lain yang berpotensi diskriminatif karena adanya aturan keharus berkesesuaian dengan norma agama seperti Pasal 108 tentang UU Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 64 tentang UU Pangan, dan Pasal 34 tentang UU Peternakan, Pasal 75 tentang RPP Sektor Pertanian, Pasal 111 tentang UU Pajak, dan Pasal 106 tentang UU Keimigrasian. Selain Pasal 48 tentang UU Jaminan Produk Halal, favoritisme negara juga tercermin dalam Pasal 48 tentang UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.<sup>262</sup>

---

261 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, 13 Januari 2021.

262 Selengkapnya lihat Laporan Pemetaan Diskriminasi Agama dalam UU dan RPP Cipta Kerja yang dilakukan oleh Yayasan Inklusif, Depok, Jawa Barat.

## F. RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama

Berdasarkan pemantauan peristiwa yang dilakukan, pro dan kontra terhadap narasi besar dari RUU ini cukup masif. Kubu yang mendukung agar RUU ini disahkan beranggapan bahwa ada urgensi nyata mengenai peristiwa kriminalisasi dan penyerangan terhadap tokoh agama kerap terjadi beberapa tahun belakangan ini, misalnya penganiayaan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah, Umar Basri, di Cicalengka pada tahun 2018, pembunuhan Komandan Brigade PP Persatuan Islam (Persis), Prawoto, pada tahun 2018. Di tahun 2020, penyerangan terhadap tokoh agama kembali menimpa dua Ustad yaitu Syekh Ali Jaber pada September silam di Bandar Lampung, dan Ustad Muhammad Zaid Maulana pada Oktober silam di Aceh.<sup>263</sup> [264] Pada kubu kontra, masyarakat menilai bahwa justru RUU ini berpotensi diskriminatif apabila disahkan. Dikhawatirkan bahwa tokoh agama dan simbol agama dari kepercayaan minoritas berpotensi tidak dianggap legitimasinya oleh negara. Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq juga merasa bahwa keberadaan RUU ini tidak perlu. Pasalnya, konstitusi negara telah menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan bagi seluruh warga negara Indonesia, terlepas apakah seseorang merupakan pemuka agama atau tidak. Usaha mengklasifikasi warga negara berdasarkan strata sosial justru akan diskriminatif terhadap hak kebebasan ini.<sup>265</sup> Karena dalam kaitannya dengan HAM, tokoh agama tidak termasuk dalam kelompok rentan (*vulnerable groups*) sebagaimana didefinisikan oleh Program Pembangunan PBB.<sup>266</sup>

---

263 Sani, A. F. I., Wibowo, E. A. (2020, September 15). Sebelum Kasus Syekh Ali Jaber, Ini Rentetan Penyerangan Orang Gila kepada Ulama. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1386359/sebelum-kasus-syekh-ali-jaber-ini-rentetan-penyerangan-orang-gila-kepada-ulama/full&view=ok>

264 Lestari, V. D., (2020, Oktober 31). Detik-detik Ustad Muhammad Zaid Maulana Ditikam Saat Mengisi Ceramah, Pelaku Diduga Mabuk. Diakses dari [https://style.tribunnews.com/amp/2020/10/31/detik-detik-ustaz-muhammad-zaid-maulana-ditikam-saat-mengisi-ceramah-pelaku-diduga-mabuk?page=2&\\_ga=2.261635661.1534884391.1615737145-1356581510.1615737145](https://style.tribunnews.com/amp/2020/10/31/detik-detik-ustaz-muhammad-zaid-maulana-ditikam-saat-mengisi-ceramah-pelaku-diduga-mabuk?page=2&_ga=2.261635661.1534884391.1615737145-1356581510.1615737145)

265 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, 13 Januari 2021.

266 Populasi rentan dan kunci termasuk populasi yang hidup dalam kemiskinan tanpa akses terhadap tempat tinggal, air, sanitasi dan nutrisi, juga siapapun yang terstigma, terdiskriminasi, dan termarginalisasi oleh masyarakat dan

Dalam sebuah kesempatan, Wakil Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Romo Asun Gotama, memenuhi undangan dari DPR RI dalam pembahasan RUU ini. Dalam kesempatan ini Romo Asun berpendapat bahwa RUU ini perlu definisi dan klasifikasi yang jelas terhadap siapa yang dianggap tokoh agama dan apa yang dianggap simbol agama. Semisal ada orang yang tidak sengaja menebang pohon bodhi karena tidak tahu bahwa itu simbol agama Buddha, orang tersebut bisa saja dikriminalisasi oleh oknum-oknum yang berkepentingan. Lalu harus ada kriteria yang jelas juga mengenai siapa yang disebut tokoh agama. Dikatakannya bahwa saat ini Kemenag sedang memformulasikan sebuah sertifikasi tokoh agama untuk dapat memimpin upacara keagamaan. Lagi-lagi, kebijakan ini masih menuai pro dan kontra dan dikhawatirkan akan bernasib sama seperti polemik fatwa halal bagi produk dan jasa.<sup>267</sup>

## G. RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini masih merupakan warisan Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Seiring dengan perkembangan zaman, dibutuhkan upaya pemutakhiran KUHP melalui perumusan UU Kitab UU Hukum Pidana yang baru.

RUU ini mengatur sanksi atas tindak pidana dalam berbagai sektor. SETARA Institute akan memfokuskan pembahasan kepada Pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. SETARA Institute mengapresiasi usaha pemerintah dalam menjamin hal ini sebagaimana terangkum dalam Bab 7 tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Dalam Pasal 307, negara menjatuhkan pidana bagi siapa saja yang mencoba menghalangi, mengganggu, atau membubarkan pertemuan keagamaan dan ibadah/upacara keagamaan.<sup>268</sup> Sedangkan dalam Pasal 309, negara

---

bahkan dikriminalisasi oleh hukum, kebijakan, dan praktik. Lihat *Vulnerable and Key Populations*. (n.d.). Diakses dari <https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/en/legal-and-policy/key-populations/#:~:text=Vulnerable%20and%20key%20populations%20include,in%20law%2C%20policy%20and%20practice>.

267 Wawancara SETARA Institute bersama Wakil Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Romo Asun Gotama, 19 Januari 2021.

268 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

menjatuhkan pidana bagi siapapun yang merusak atau membakar tempat beribadah dan benda yang dipakai untuk beribadah.<sup>269</sup> Dua Pasal tersebut begitu diperlukan mengingat berdasarkan pemantauan media yang dilakukan SETARA Institute, kasus intoleransi berupa perusakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah selalu marak setiap tahunnya.<sup>270</sup>

Namun demikian, justru Bab ini lebih banyak mengandung Pasal-pasal yang berpotensi mereduksi kebebasan berpendapat. Pasal 304-305, negara dapat menjatuhkan pidana terhadap orang yang menyatakan pendapat yang mengandung penodaan agama.<sup>271</sup> Pasal 306, negara dapat menjatuhkan pidana terhadap orang yang menghasut orang lain dengan maksud meniadakan keyakinannya.<sup>272</sup> Pasal 308, negara dapat menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang beribadah.<sup>273</sup> Ujaran kebencian memang tidak dibenarkan secara moral, namun pada hakikatnya masih berada dalam ranah kebebasan berpendapat bagi masyarakat sipil yang demokratis. Sehingga, menuangkannya ke dalam sebuah konstitusi apalagi menyertakannya dengan sanksi pidana bukan merupakan sebuah usaha yang perlu dilakukan pemerintah karena justru dapat mengkriminalisasi kebebasan berpendapat.

RUU KUHP banyak menuai kritik pada Pasal-Pasal yang mengatur tentang perempuan. Pasal-Pasal ini berpotensi memperkuat justifikasi subordinasi perempuan dalam agama. Dogma sebagian agama samawi melarang segala bentuk tindakan pencegahan kehamilan karena dianggap menghambat kelahiran manusia yang dapat menjadi agen penyebaran agama secara lebih luas lagi. Hal ini dapat kita hubungkan

---

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 307. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019>

269 Ibid.

270 Kompilasi dari pemantauan peristiwa SETARA Institute pada kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan sejak tahun 2007 – 2020.

271 Op cit., Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 304 – 305.

272 Op cit., Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 306.

273 Op cit., Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 308.

dengan Pasal 251, 415, dan 470-472, yang mengatur pelarangan pengguguran kandungan.<sup>274</sup> Padahal jika dilihat dalam konteks ini, Pasal-Pasal ini justru bertentangan dengan Program KB, pendidikan seksual di era informasi, mereduksi hak reproduksi perempuan, dan justru membuka peluang untuk mengkriminalisasi korban pemerkosaan.<sup>275</sup> Agama samawi juga mendoktrin bahwa hubungan seksual antara pasangan yang tidak terikat pernikahan merupakan bentuk perbuatan zina dan diklasifikasikan sebagai dosa besar. Hal ini berkaitan dengan Pasal 417 tentang pelarangan zina dan Pasal 419 tentang pelarangan kohabitasi.<sup>276</sup> Dampak yang akan ditimbulkan dari Pasal 417 adalah munculnya prostitusi ilegal dan praktik korupsi. Adanya pasar gelap seperti ini justru akan lebih berbahaya terhadap hak asasi manusia seperti memudahkan adanya praktik perdagangan manusia, terutama bagi pekerja seks di bawah umur. Pasal 419 mengenai kohabitasi juga harus dikaji ulang. Selain urusan privasi domestik, kohabitasi juga banyak didasari oleh pertimbangan biaya hidup yang lebih ekonomis jika ditanggung bersama orang lain. Jika residensi hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah, akan banyak perempuan tunawisma yang harus mencari kerja dan hal ini tentu akan berdampak pada angka pengangguran.<sup>277</sup> Komnas Perempuan juga menilai bahwa sanksi pidana yang diatur dalam RUU ini tidak sebanding dengan dampak berkelanjutan yang dialami perempuan seperti trauma psikologis.<sup>278</sup>

---

274 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Pasal 251, 415, dan 470 - 472. Diakses dari [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU\\_Nomor\\_2\\_Tahun\\_2020.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU_Nomor_2_Tahun_2020.pdf)

275 Sigit, K. A., (2019, Oktober 8). RKUHP, Hak dan Kerugian Ekonomi bagi Perempuan. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1446530/18/rkuhp-hak-dan-kerugian-ekonomi-bagi-perempuan?showpage=all>

276 Op cit., Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 417 419.

277 Op cit., RKUHP, Hak dan Kerugian Ekonomi bagi Perempuan.

278 Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Komisioner Sub-komisi Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan (GKPK) Komnas Perempuan, Imam Nakh'aei, 7 Januari 2021.

## H. RUU Ketahanan Keluarga

Dalam konstruksi sosial Indonesia, perkawinan dan keluarga oleh sebagian besar masyarakat merupakan konteks yang penting sebagai bagian dari instrumen pemajuan hak-hak sipil warga negara. Sebab institusi ini menjadi titik awal dari penanaman nilai-nilai dalam pertumbuhan anak, oleh karena itu dibutuhkan usaha untuk menjamin ketahanan keluarga.

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq berpendapat bahwa meskipun usaha untuk menjamin ketahanan keluarga dibutuhkan, menuangkannya ke dalam konstitusi bukan merupakan langkah tepat yang dilakukan pemerintah. Sebab jika hal ini dilakukan justru akan mendegradasi pola-pola komunikasi dan penyelesaian masalah secara privat yang ada dalam keluarga.<sup>279</sup> SETARA Institute menilai bahwa RUU ini banyak sekali mengintervensi ranah privat berkeluarga termasuk dalam konteks beragama/berkeyakinan. Alih-alih menjadi instrumen penguatan resiliensi keluarga, RUU ini lebih menjadi instrumen domestifikasi perempuan. Berikut adalah beberapa pasal problematis dari RUU Ketahanan Keluarga.

1. Pasal 16, Pasal 25, Pasal 37, Pasal 99, Pasal 102, Pasal 116

Pasal-pasal di atas mengartikulasikan kewajiban bagi setiap keluarga untuk berpegang teguh pada ajaran agama yang dianut masing-masing.<sup>280</sup>

2. Pasal 25

Pasal 25 mengatur tentang masing-masing kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Keberadaan Pasal ini saja sudah tidak perlu karena mengintervensi ranah privat berkeluarga.

Ditambah lagi dalam poin kewajiban istri diartikulasikan

---

<sup>279</sup> Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, 13 Januari 2021.

<sup>280</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Ketahanan Keluarga. Pasal 16, Pasal 25, Pasal 37, Pasal 99, Pasal 102, Pasal 116. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200214-122745-3039.pdf>

bahwa, *'kewajiban istri... memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, ....'*<sup>281</sup> Keberadaan kalimat ini secara jelas menekankan subordinasi peran perempuan dalam rumah tangga sejalan konstruksi sosial bias gender yang seolah dianggap sebagai dogma agama. Lebih lanjut ketika SETARA Institute memperbandingkannya dengan kewajiban suami, tidak tertulis poin bahwa suami juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak istri dan anak sesuai norma agama. Dari sini bisa disimpulkan bahwa RUU ini tidak memihak adanya kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga.

Komnas Perempuan sendiri menilai bahwa RUU ini mengandung pasal tumpang tindih dengan UU yang telah ada misalnya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2014 dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum termasuk perempuan korban.<sup>282</sup> Komnas Perempuan juga menilai bahwa persoalan lain yang terkait kekerasan seksual dalam perkawinan dan keluarga secara lebih rinci telah disusun dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pemerintah sebaiknya fokus pada pengesahan RUU Penghapusan Seksual, sebab RUU ini menjamin upaya perlindungan bagi perempuan (dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya di dalam keluarga) dari berbagai bentuk kekerasan seksual serta keberpihakan kepada korban.<sup>283</sup>

Dalam usaha menjamin ketahanan keluarga, Maman Imanulhaq merekomendasikan agar pemerintah sebaiknya tidak mengintervensi pada domain konstitusi melainkan berfokus pada intensifikasi program

---

281 Op cit., Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Ketahanan Keluarga. Pasal 25.

282 Komnas Perempuan. (2020). Pernyataan Sikap Komnas perempuan Tentang Polemik RUU Ketahanan Keluarga. Jakarta, Indonesia: Komnas Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-polemik-ruu-ketahanan-keluarga>

283 Op cit., Pernyataan Sikap Komnas perempuan Tentang Polemik RUU Ketahanan Keluarga.

seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Sakinah, dan edukasi di tingkat masyarakat.<sup>284</sup>

## I. Kebijakan Daerah

Sepanjang tahun 2020, terdapat sebanyak 33 kebijakan yang diskriminatif terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan di tingkat daerah. Sebanyak 26 di antaranya merupakan surat keputusan pelarangan kegiatan, di mana 13 di antaranya adalah pelarangan kegiatan Hari Kasih Sayang (*Valentine's Day*) dan 13 lainnya adalah pelarangan kegiatan lainnya. Terdapat lima kebijakan yang melarang pendirian/perenovasian rumah ibadah. Ada juga satu surat pernyataan ketidaklulusan seleksi administrasi calon TNI karena alasan agama dan kepercayaan.<sup>285</sup>

Berdasarkan kebijakan-kebijakan bermasalah yang ada di atas, SETARA Institute merangkumnya ke dalam sebuah matriks yang merincikan masalah diskriminasi/potensi diskriminasi yang dapat ditimbulkan, sebagai berikut:

Skala Kebijakan	Kebijakan	Pasal	Potensi Diskriminasi / Diskriminasi
Nasional	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia	Lampiran 72	Penghapusan poin mengenai penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama melalui dialog lintas agama di tingkat kecamatan

<sup>284</sup> Op cit., wawancara SETARA Institute dengan Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, 13 Januari 2021.

<sup>285</sup> Op cit., Pemantauan peristiwa yang dilakukan SETARA Institute terhadap pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2020.

Skala Kebijakan	Kebijakan	Pasal	Potensi Diskriminasi / Diskriminasi
	Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020.		
	Program Legislasi Nasional 2020	N/A	Dihapusnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari daftar RUU prioritas.
	UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja	Pasal 33	Favoritisme bagi MUI dalam memonopoli sertifikasi Halal
		Pasal 67	Kepariwisata dengan menjaga dan menghormati ketentuan norma agama
		Pasal 75	Kewenangan Polisi dalam mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
		Pasal 111	Pengecualian bantuan atau sumbangan bagi pemeluk agama di luar yang diakui di Indonesia
	RUU Perlindungan Tokoh Agama	—	Tidak dianggapnya legitimasi tokoh dan simbol agama di luar yang diakui di Indonesia

Skala Kebijakan	Kebijakan	Pasal	Potensi Diskriminasi / Diskriminasi
			Favoritisme tokoh agama sebagai warga negara Indonesia
			Kriminalisasi dugaan penodaan agama
	RUU KUHP	Pasal 304 – 305	Kriminalisasi dugaan penodaan agama
		Pasal 306	Kriminalisasi penghasutan dengan maksud meniadakan keyakinan
		Pasal 308	Kriminalisasi penghinaan terhadap orang yang sedang beribadah.
		Pasal 251, 415, 417, 419, 470-472	Kriminalisasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) terkait pelarangan pengguguran kandungan, zina, dan kohabitasi
		N/A	Sanksi pidana yang tidak sebanding dengan dampak psikologis berkelanjutan bagi korban HAM, terutama perempuan.

Skala Kebijakan	Kebijakan	Pasal	Potensi Diskriminasi / Diskriminasi
Daerah	Terdapat 26 kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai agensi pemerintah daerah berupa Surat Edaran, Surat Keputusan, Surat Imbauan, dan sebagainya.	N/A	Pelarangan kegiatan yang terdiri dari perayaan Hari Kasih Sayang, kegiatan keagamaan penghayat kepercayaan, larangan operasi rumah makan selama bulan puasa, dan larangan bertamu saat waktu Salat Maghrib dan Isya.
	Terdapat 5 kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai agensi pemerintah daerah berupa Surat Edaran, Surat Keputusan, Surat Imbauan, dan sebagainya.	N/A	Pelarangan pendirian/ perenovasian rumah ibadah
	Surat No. B/1168/ IX/2020 perihal pemberita-huan hasil Rik/Uji Awal Caba PK TNI AD Reguler TA 2020 Korem 101/ Antasari	N/A	Pengeliminasian peserta seleksi TNI AD karena merupakan seorang penghayat kepercayaan.

Figur 15. Politik Hukum Diskriminasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2020

(sumber: olahan SETARA Institute (2021))<sup>286</sup>

286 Diolah oleh SETARA Institute (2021) dengan mengkompilasi berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun daerah yang diskriminatif / berpotensi diskriminatif terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan.

# Bab V

## Penutup

### A. Kesimpulan

1. Sepanjang tahun 2020, terdapat sebanyak 180 peristiwa dengan 424 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020 mengalami penurunan jumlah peristiwa dari sebanyak 200 peristiwa. Namun mengalami lonjakan dari 327 tindakan.
2. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di tahun 2020 tersebar di 28 provinsi di Indonesia dengan konsentrasi pada 10 provinsi utama yaitu Jawa Barat (39), Jawa Timur (23), Aceh (18), DKI Jakarta (13), Jawa Tengah (12), Sumatera Utara (9), Sulawesi Selatan (8), Daerah Istimewa Yogyakarta (7), Banten (6), Kepulauan Bangka Belitung (6). Tingginya jumlah kasus di Jawa Barat hampir setara dengan jumlah kumulatif kasus di 19 provinsi lainnya.
3. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan mengalami fluktuasi di setiap bulannya sepanjang tahun 2020, seperti pada bulan Januari (21), Februari (32), Maret (9), April (12), Mei (22), Juni (10), Juli (12), Agustus (13), September (16), Oktober (15), November (10), dan Desember (8). Angka peristiwa yang tertinggi dan drastis terjadi pada bulan Februari 2020 akibat adanya larangan Hari Kasih Sayang (*Valentine's Day*) yang dikeluarkan oleh sejumlah pemerintah daerah.

4. Dari 424 tindakan yang ada, 238 di antaranya dilakukan oleh aktor negara sementara 184 di antaranya dilakukan oleh aktor non-negara. 11 jenis tindakan tertinggi yang dilakukan oleh aktor negara yang terdiri atas diskriminasi (71), penangkapan (21), dan pentersangkaan penodaan agama (20), pelarangan kegiatan (16), penyidikan atas tuduhan penodaan agama (13), tuntutan hukum atas penodaan agama (12), penahanan atas tuduhan penodaan agama (12), pelarangan usaha (10), *condoning* (9), vonis dakwaan penodaan agama (9), dan dakwaan penodaan agama (9). Sementara 7 aktor negara pelaku pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tertinggi selama tahun 2020 yang terdiri atas Pemerintah Daerah (42), Kepolisian (42), Kejaksaan (14), Satpol PP (13), Pengadilan Negeri (9), TNI (9), Pemerintah Desa (9). Dengan melihat bahwa Pemerintah Daerah dan Kepolisian sebagai dua aktor tertinggi pelanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan, ini berarti Kemendagri belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan pemberian sanksi bagi Pemerintah dan aparat di tingkat daerah yang melakukan pembangkangan.
5. Terdapat empat tindakan pelanggaran utama dari aktor non-negara berupa intoleransi (62), pelaporan penodaan agama (32), dan penolakan mendirikan tempat ibadah (17), dan pelarangan aktivitas ibadah (8). Kelompok masyarakat yang banyak menjadi pelanggaran yaitu Kelompok warga (67), Individu (22), Ormas keagamaan (12), Majelis Ulama Indonesia (MUI) (10), Ormas (7). Masyarakat sipil yang terdiri dari kelompok warga maupun individu masih menjadi aktor pelanggar tertinggi. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah di tingkat mikro dalam hal ini kampung, RT, RW, lurah, camat, dan sebagainya, belum maksimal dalam mengemban tanggungjawab untuk melindungi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.
6. Korban pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tahun 2020 terdiri atas Warga (55),

Individu (44), Umat Kristen/Kristiani (22), Pelajar (15), Ahmadiyah (8), Syiah (7), Penghayat Kepercayaan (7), Umat Konghucu (3), Umat Katolik (3), Umat Islam (3), Umat Hindu (3), Mahasisiwi (3).

7. Sebanyak 24 rumah ibadah mengalami gangguan di tahun 2020 yang terdiri atas Masjid (14), Gereja (7), Pura (1), Wihara (1), dan Klenteng (1). Umat Islam menjadi pihak yang paling banyak mengalami gangguan rumah ibadah, dalam hal ini Masjid dan Musala. Gangguan terhadap Masjid dan Musala yang kerap terjadi ialah dikarenakan adanya perbedaan mazhab dalam internal pengurus rumah ibadah, maupun perbedaan mazhab antara pengurus rumah ibadah dengan yang dianut oleh warga sekitar.
8. Di tahun kedua kepemimpinan Joko Widodo yang kedua ini, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan yaitu dari sejumlah 200 ke 180 peristiwa. Sebaliknya pada angka tindakan, justru mengalami peningkatan dari sejumlah 327 ke 424 tindakan. Ini artinya, meskipun peristiwa di tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi di setiap peristiwanya mengandung berbagai tindakan pelanggaran.
9. Tiga jenis kasus yang paling menonjol dari pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2020 adalah pelarangan kegiatan, gangguan tempat ibadah, dan pelaporan penodaan agama.
10. Sementara, kegiatan yang paling banyak dilarang di sejumlah daerah adalah larangan Hari Kasih Sayang (*Valentine's Day*), terutama bagi peserta didik SD, SMP, dan sederajat. Perayaan ini dianggap bukan budaya masyarakat Indonesia dan tidak sesuai norma agama Islam. Berbagai pihak merasa kebijakan ini tidak penting dan berdampak langsung pada kualitas belajar, justru peserta didik seharusnya diberikan pendampingan pendidikan seksual. Pelarangan ibadah juga menimpa sejumlah gereja, masjid, dan karyawan kantor perusahaan utamanya karena intoleransi dari warga sekitar dan cekcok perbedaan mazhab keagamaan. Sedangkan

penutupan kedai makanan dan merokok di tempat umum saat bulan Ramadhan, juga larangan bertamu menjelang shalat Maghrib dan Isya juga terjadi.

11. Terdapat 26 kasus gangguan tempat ibadah yang meliputi penolakan pendirian rumah ibadah, penolakan pendirian pesantren, penolakan rumah ibadah, dan perusakan rumah ibadah. Urgensi kesehatan selama pandemi Covid-19 seharusnya menjadi faktor percepatan jaminan terhadap rumah ibadah, bukan malah penundaan oleh pemerintah. Kasus penghentian pembangunan, penyegehan, dan perusakan masjid, gereja, dan klenteng sebagian besar disebabkan oleh kendala administratif, intoleransi masyarakat sekitar, dan konflik internal kepengurusan rumah ibadah.
12. Terdapat 32 kasus pelaporan penodaan agama yang dilakukan oleh aktor non-negara. Sebanyak 27 di antaranya ialah berbasis daring yang berpotensi disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang membuat orang menjadi memiliki waktu luang lebih banyak untuk menggunakan sosial media karena dirumahkan. Pelaporan berbasis daring ini dilakukan terhadap konten yang dianggap sesat pikir, menghina tokoh agama, bermuatan kebencian, dan bercanda yang melecehkan. Selain yang berbasis daring, kasus pelaporan penodaan agama juga masih terjadi di kalangan masyarakat utamanya karena dianggap menyimpang dari mazhab mayoritas dan penistaan. Dari semua kasus ini, 17 di antaranya berujung penangkapan, dan 10 di antaranya dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan. Para tahanan nurani ini biasanya dijerat oleh UU PNPS, UU KUHP, Pasal 156a KUHP, UU ITE, dan UU Ormas. Padahal, beberapa Pasal di UU ITE merupakan ‘pasal karet’ yang multitafsir dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum (*lex certa*).
13. Dari total 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di tahun 2020, setidaknya 12 di antaranya menimpa perempuan sebagai korbannya. Peristiwa ini meliputi pelaporan penodaan agama, pelanggaran atribut keagamaan, penolakan rumah dan kegiatan ibadah,

diskriminasi berbasis daring, dan penolakan jenazah penghayat mazhab keagamaan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari HAM tidak dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi konservatisme atau tradisi patriarkis yang berasal dari ajaran agama. Kegagalan negara dalam mengidentifikasi kekhususan situasi, kerentanan, dan dampak spesifik yang dialami oleh perempuan pada peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan potensial meletakkan perempuan sebagai korban yang lebih menderita dibandingkan korban laki-laki.

14. Presiden Jokowi masih mewariskan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sampai sekarang belum terselesaikan misalnya kebijakan yang problematik (UU PNPS, SKB 2 Menteri, dan SKB 3 Menteri), penghambatan pembangunan rumah ibadah (misal, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, dan Gereja Aceh Singkil), penelantaran pengungsi aliran keagamaan (jamaah Ahmadiyah di Lombok, dan jamaah Syiah di Sampang), dan pemenjaraan tahanan nurani (*prisoners of conscience*).
15. Covid-19 mulai masuk ke Indonesia tercatat pada 2 Maret 2021. Sejak saat itu, pemerintah menekan laju infeksi COVID-19 salah satunya lewat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan pembatasan kegiatan ibadah dan keagamaan di Indonesia. Meski begitu, pemerintah telah memenuhi prinsip-prinsip dari hukum HAM internasional dan nasional dalam membatasi hak-hak tersebut dalam keadaan darurat dan demi kesehatan masyarakat.
16. Pandemi Covid-19 membawa kreativitas konstruktif dan negatif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Dampak positif dalam bentuk kreativitas konstruktif yang ditimbulkan misalnya cakupan ibadah daring yang menjadi tak terbatas serta timbulnya inisiatif gotong royong antarumat agama. Dampak negatif yang ditimbulkan misalnya munculnya polarisasi dalam masyarakat, politisasi Covid-19, pelipatgandaan marjinalisasi kelompok yang terdiskriminasi

terutama perempuan, dan pembatasan/pembatalan kegiatan keagamaan.

17. Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia merupakan cerminan dari paradigma politik dan hukum yang melembagakannya. Artikulasi simbolik Islam politik sendiri terus menguat di penjuru Indonesia, tercermin bahwa dalam kurun waktu 1999 – 2012 hampir seluruh Perda di Indonesia terinspirasi dari hukum syariah. Ketika isu HAM dihadapkan dengan doktrin keagamaan, terdapat pendekatan yang kontradiktif dalam pelembagaannya ke dalam produk hukum. Sebagai hak asasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak melindungi agama *per se* (seperti tradisi, nilai-nilai, identitas, dan klaim kebenaran), melainkan bertujuan memberdayakan manusia, baik secara individual maupun sebagai komunitas bersama yang lain.
18. Politik hukum keagamaan yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip penjaminan kebebasan beragama/berkeyakinan ini tercermin di sepanjang tahun 2020, seperti: (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 —sebagai turunan dari RPJMN 2024—yang menghapus poin penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama melalui dialog lintas agama di tingkat kecamatan, (2) Program Legislasi Nasional 2020 yang menunda RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, (3) UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang bermasalah dalam pasal penetapan jaminan produk halal, kepariwisataan berbasis agama, dan kewenangan polisi dalam mengawasi aliran keagamaan, (4) RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol agama yang merupakan wujud favoritisme terhadap tokoh agama dan simbol agama tertentu, (5) RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang melegitimasi penodaan agama dan merenggut hak kesehatan dan reproduksi seksual, (6) RUU Ketahanan Keluarga yang mengintervensi ranah privat keluarga dan melegitimasi subordinasi perempuan dalam rumah tangga, dan (7) sebanyak 33 kebijakan daerah yang diskriminatif.

## **B. Rekomendasi**

Di penghujung laporan ini, SETARA Institute mengajukan beberapa poin rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merespon masalah-masalah kebebasan beragama/berkeyakinan yang timbul maupun belum terselesaikan selama 2020. Rekomendasi berikut kami sajikan dalam lima poin utama yang terperinci, dengan harapan agar dapat memberikan kemudahan dalam adopsi dan implementasi.

1. Pemerintah pusat dan daerah agar selanjutnya dapat memformulasikan kebijakan-kebijakan yang menjunjung penghormatan kepada kebebasan beragama/berkeyakinan. Proses formulasi kebijakan berikutnya hendaknya mempertimbangkan berbagai hal. **Pertama**, kebijakan harus berpedoman pada perjanjian HAM internasional yang mana Indonesia berperan sebagai negara pihak, dan juga UUD Negara RI 1945 sebagai konstitusi negara. **Kedua**, formulasi kebijakan harus melibatkan dialog dua arah dengan lebih intensif bersama pihak eksternal (seperti lembaga pemerintahan lainnya, LSM, perguruan tinggi, pihak swasta, dan lainnya) guna menganalisis dampak regulasi bagi berbagai golongan masyarakat. Kebijakan harus dapat menyuarakan kepentingan korban pelanggaran HAM, terutama perempuan dan anak yang banyak menjadi korban. **Ketiga**, adopsi norma agama dalam kebijakan tidak boleh bertentangan dengan HAM seperti bermuatan favoritisme terhadap agama tertentu, diskriminatif terhadap golongan tertentu, dan memberikan ruang kriminalisasi bagi golongan yang minim sumberdaya seperti kaum minoritas dan perempuan.
2. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, agar menunjukkan itikad yang konkret bagi perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat Indonesia. Berkaca dari permasalahan yang menonjol di laporan ini, pemerintah dapat mulai menginisiasi beberapa hal. **Pertama**, menguatkan program masyarakat yang mengarusutamakan interaksi antaragama dalam lingkungan sosial. Hal ini sangat penting dalam rangka memupuk kepercayaan dan persaudaraan satu sama lain. Jadi tidak sebatas birokratis saja pendekatannya. **Kedua**,

menyederhanakan proses pendirian rumah ibadah dalam hal birokrasi perizinan dan prasyarat yang dibebankan. **Ketiga**, para penegak hukum dalam lingkup Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung agar menerapkan pendekatan non-pidana dalam penyelesaian kasus penodaan agama. Hal ini harus juga disertai oleh delik penyidikan yang terukur, sebab keberadaannya rawan bias dan subyektivitas.

3. Presiden, Kementerian terkait, dan pemerintah daerah agar mengencangkan upaya percepatan penanganan dampak COVID-19 dalam upaya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Terdapat beberapa poin yang dapat dilakukan. **Pertama**, mengintensifkan program penguatan solidaritas antarumat beragama dalam rangka menangkal perpecahan masyarakat, penyebaran berita bohong, dan politisasi oleh oknum berkepentingan. **Kedua**, memberikan dukungan, mengaudit, dan mengintervensi terhadap pemenuhan protokol kesehatan rumah ibadah agar umat beragama dan berkeyakinan dapat terus beribadah dengan aman dan nyaman. **Ketiga**, membuat layanan terpadu bagi pertolongan pertama korban KDRT selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
4. Presiden Joko Widodo beserta jajaran pemerintahannya agar segera menuntaskan permasalahan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dari masa pemerintahan sebelumnya yang dirincikan dalam berbagai poin. **Pertama**, membatalkan, merevisi, atau mengganti kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi kebebasan beragama/berkeyakinan seperti, (1) UU No.1/PNPS/1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, (2) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI No 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, No 1999 Tahun 2008, (3) KUHP, (4) UU Nomor 12 Tahun 2020, dan (5) peraturan di tingkat daerah. **Kedua**, mengembalikan pengikut Syiah di Sampang, Jawa Timur, dan Ahmadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang sudah lebih dari satu dekade ini masih berstatus sebagai pengungsi ke tempat asalnya. Pengembalian ini harus dilakukan tanpa dibebankan syarat apapun yang

bertentangan dengan hati nurani mereka. Pemerintah harus segera menginisiasi resolusi permanen, dan memberikan perlindungan keamanan dan percepatan peningkatan kesejahteraan. **Ketiga**, Presiden agar membentuk Tim Kajian untuk memberikan amnesti atau grasi bagi para ‘tahanan nurani’ (*prisoners of conscience*) yang dipenjarakan karena pandangan dan keyakinannya yang berbeda dengan pandangan dan keyakinan mayoritas. []



# Daftar Pustaka

## **Kebijakan Pemerintah dan Internasional**

General Comment No. 22: The right to freedom of thought, conscience, and religion (Art.18): 30/07/93. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No.22. (General Comments). Geneva, Switzerland: Office of The High Commissioner for Human Rights. Diakses dari <https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2022.pdf>

Instruksi Gubernur Bali Nomor 267/01-B/HK/2020 tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali. Diakses dari [https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/instruksi\\_gubernur\\_bali\\_nomor\\_267\\_01\\_b\\_hk\\_2020\\_tahun\\_2020-2.pdf](https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/instruksi_gubernur_bali_nomor_267_01_b_hk_2020_tahun_2020-2.pdf)

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Diakses dari [http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20080000\\_SKB-2008-Ahmadiyah.pdf](http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20080000_SKB-2008-Ahmadiyah.pdf)

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun

2020, Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020. Diakses dari [https://kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/2020-12/SKB%203%20Menteri%20tentang%20Perubahan%20ke-4%20Libnas%20%26%20Cutber%202020\\_0.pdf](https://kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/2020-12/SKB%203%20Menteri%20tentang%20Perubahan%20ke-4%20Libnas%20%26%20Cutber%202020_0.pdf)

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Diakses dari [https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/08/SALINAN\\_REVISI-SKB-4-MENTERI-PTM\\_AGUSTUS-2020.pdf](https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/08/SALINAN_REVISI-SKB-4-MENTERI-PTM_AGUSTUS-2020.pdf)

Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020 M. Diakses dari <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6155-494-keputusan-menteri-agama-nomor-494-tahun-2020-tentang-pembatalan-keberangkatan-jemaah-haji-p>

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019. Diakses dari <https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/default/files/regulasi/KMA%20No%20719%20Tahun%202020%20ttg%20Pedoman%20Penyelenggaraan%20Ibadah%20Umrah%20pada%20Masa%20Pandemi%20Covid-19.pdf>

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Artikel 4. Diakses

dari <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr.pdf>

Lampiran I: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Diakses dari [http://bappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/uplo-ads/2020/01/1.-Narasi-RPJMN-2020-2024-27-Jan-2020\\_PDF.pdf](http://bappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/uplo-ads/2020/01/1.-Narasi-RPJMN-2020-2024-27-Jan-2020_PDF.pdf)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diakses dari [http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM\\_25\\_TAHUN\\_2020.pdf](http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2020/PM_25_TAHUN_2020.pdf)

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Diakses dari [http://jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/PERMEN\\_NOMOR\\_11\\_TAHUN\\_2019.pdf](http://jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/PERMEN_NOMOR_11_TAHUN_2019.pdf)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Diakses dari <http://bappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Batang-Tubuh-Perpres-18-2020.pdf>

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Diakses dari [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/PMK\\_No\\_\\_9\\_Th\\_2020\\_ttg\\_Pedoman\\_Pembatasan\\_Sosial\\_Berskala\\_Besar\\_Dalam\\_Penanganan\\_COVID-19.pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf)

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Diakses dari [http://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Qanun\\_Aceh\\_Nomor\\_4\\_Tahun\\_2016.pdf](http://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Qanun_Aceh_Nomor_4_Tahun_2016.pdf)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...

tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pasal 307. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019>

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Ketahanan Keluarga. Pasal 16, Pasal 25, Pasal 37, Pasal 99, Pasal 102, Pasal 116. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200214-122745-3039.pdf>

Resolution 2005/40 on Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. Paragraf 4(c) dan 4 (e). Diakses dari <https://www.refworld.org/docid/429c37774.html>

Resolution 6/37 on Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. Paragraf 12 (e) and 12 (h).

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid=19. Diakses dari <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6205-18-surat-edaran-menteri-agama-nomor-18-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-shalat-idul-adha-dan->

Surat Edaran Nomor: SE. 23 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal Di Masa Pandemi COVID-19. Diakses <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/12/SE-23-Tahun-2020-ttg-Panduan-Ibadah-dan-Perayaan-Natal-.pdf>

Surat Edaran Nomor 7193 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Diakses dari [https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat\\_edaran\\_gubernur\\_bali\\_nomor\\_7194\\_tahun\\_2020-2.pdf](https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_gubernur_bali_nomor_7194_tahun_2020-2.pdf)

Surat Edaran Nomor: 730/7835/MP/BKD tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 Tentang

Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Diakses dari [https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat\\_edaran\\_gubernur\\_bali\\_nomor\\_730\\_7835\\_mp\\_bkd\\_tahun\\_2020-2.pdf](https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_gubernur_bali_nomor_730_7835_mp_bkd_tahun_2020-2.pdf)

Surat Edaran Nomor: 730/8125/Sekret tentang Pembatasan Kegiatan Keramaian Sabung Ayam (Tajen). Diakses dari [https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat\\_edaran\\_gubernur\\_bali\\_nomor\\_730\\_8125\\_sekret\\_tahun\\_2020-2.pdf](https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/04/surat_edaran_gubernur_bali_nomor_730_8125_sekret_tahun_2020-2.pdf)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Diakses dari [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005#:~:text=UU%20No.%2012%20Tahun%202005,Politik\)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005#:~:text=UU%20No.%2012%20Tahun%202005,Politik)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Pasal 251, 415, dan 470 – 472. Diakses dari [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU\\_Nomor\\_2\\_Tahun\\_2020.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176114/UU_Nomor_2_Tahun_2020.pdf)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

### **Publikasi Pemerintah**

Badan Legislasi DPR. RI. (2020, Oktober 26). *UU Ciptaker Solusi Menghadapi Ekonomi Global dan COVID-19*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30527/t/UU+Ciptaker+Solusi+Menghadapi+Ekonomi+Global+dan+Covid-19>

Badan Legislasi DPR. RI. (2020, November 9). *UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia Lebih Maju*. Diakses dari [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20\(Baleg\)%20DPR%20RI%20Guspari%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20dapat%20meningkatkan%20iklim%20investasi](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20(Baleg)%20DPR%20RI%20Guspari%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20dapat%20meningkatkan%20iklim%20investasi)

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2020, Juli 2). *Pemerintah dan DPR Cabut 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020*. Diakses dari <https://bphn.go.id/news/2020070208435574/Pemerintah-dan-DPR-Cabut-16-RUU-dari-Prolegnas-Prioritas-2020>

Kepolisian Republik Indonesia. (2020). *Jendral Polisi Drs. Idham Azis, M.Si : Salus Populi Suprema Lex Esto, Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi Berbuah Kepuasan Publik Survey Indikator*. Bintan, Indonesia: Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polda Kepulauan Riau. Diakses dari <http://kepri.polri.go.id/pid/2020/06/11/jendral-polisi-drs-idham-azis-m-si-salus-populi-suprema-lex-esto-keselamatan-rakyat-merupakan-hukum-tertinggi-berbuah-kepuasan-publik-survey-indikator/?orderby=date>

*Pembatasan Sosial Berskala Besar*. (2020). Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial-berskala-besar>

Tom Lantos Human Rights Commission United States Congress. (n.d.). *Who Are Prisoners of Conscience?*. Washington D.C., Amerika Serikat: Tom Lantos Human Rights Commission House Committee on Foreign Affairs. Diakses dari <https://humanrightscommission.house.gov/defending-freedoms-project/who-are-prisoners-conscience>

## **Buku**

Hafiz, M., Hasani, I. (2020). *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan & Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

Halili. (2016). *Supremasi Intoleransi: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia Tahun 2016*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

Halili *et al.* (2012). *Kepemimpinan Tanpa Prakarsa: Kondisi kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Indonesia.

Halili, Hasani, I., Yosarie, I., Supriyanto, I.I. (2018). *Melawan Intoleransi di Tahun Politik: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

Halili, Naipospos, B.T. (2018). *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

Hartono, S. (1991). *Politik hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung, Jawa Barat: Alumni.

Hasani, I. (2009). *Berpihak dan Bertindak Intoleran: Laporan Kondisi Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.

Hasani, I. (2010). *Di Mana Tempat Kami Beribadah? Review Tematik Pelanggaran Kebebasan*

- Beragama/Berkeyakinan tentang Rumah Ibadah & Hak Beribadah.* Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hasani, I. (2010). *Putusan Uji Materil Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang- Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi.* Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hasani, I. (2020). *Mengenali Lokus Diskriminasi dalam PBM 2 Menteri: Legal Review terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No.8/2006.* Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hasani, I., Naipospos, B. (2011). *Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.* Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hasani, I., Naipospos, B.T. (2013). *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011.* Jakarta, Indonesia: Pustaka Masyarakat Setara.
- Margiyono, Muktiono, Rumadi, Irianto, S. (2010). *Bukan Jalan Tengah: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.* Jakarta, Indonesia: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Diakses dari <https://www.scribd.com/doc/72114354/Bukan-Jalan-Tengah>
- MD, M.M. (2009). *Politik Hukum Indonesia.* Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.
- Murray, A. F. (2008). *From Outrage to Courage: Women Taking Action for Health and Justice.* Monroe, Maine: Common Courage Press.
- Testriono *et al.* (2011). *Kontroversi Gereja di Jakarta.* Jakarta, Indonesia: PUSAD Paramadina. Diakses dari <https://www.paramadina-pusad.or.id/buku/kontroversi-gereja-di-jakarta/>

## Jurnal

Crouch, M. (2007). *Regulating Places of Worship in Indonesia: Upholding Freedom of Religion*

*For Religious Minorities?*. Singapore Journal of Legal Studies. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/24869039?seq=1>

Davis, D. H. (2002). *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right: Examining the Role of the 1981 United Nations Declaration in the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*. *BYU Law Review*, Volume 2002, Issue 2. Diakses dari <https://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2109&context=lawreview>

Frenki. (N.d.). *Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/177590-ID-none.pdf>

Halili. (2014). *UU No 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. *Jurnal HAM*, Vol 11. Diakses dari [https://www.academia.edu/27615034/UU\\_No\\_1\\_PNPS\\_1965\\_dan\\_Tafsir\\_Pembatasan\\_Kebebasan\\_Beragama\\_Berkeyakinan\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/27615034/UU_No_1_PNPS_1965_dan_Tafsir_Pembatasan_Kebebasan_Beragama_Berkeyakinan_di_Indonesia)

Murphy, K. (2014). *The Physician's Religion and salus populi : The Manuscript Circulation and Print Publication of Religio Medici*. *Studies in Philology*, Volume 111, Number 4, Fall 2014, pp. 859 (Article). Doi <https://doi.org/10.1353/sip.2014.0031>. Diakses dari [https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:00a01268-725b-4f62-87f3-175c72f7fbcd/download\\_file?file\\_format=pdf&safe\\_filename=The%2BPhysician%2527s%2BReligion%2Band%2Bsalus%2Bpopuli%2B-%2BMurphy.pdf&type\\_of\\_work=Journal+article](https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:00a01268-725b-4f62-87f3-175c72f7fbcd/download_file?file_format=pdf&safe_filename=The%2BPhysician%2527s%2BReligion%2Band%2Bsalus%2Bpopuli%2B-%2BMurphy.pdf&type_of_work=Journal+article)

Pisani, E., Buehler, M. (2016). *Why Do Indonesian Politicians Promote Shari'a Laws? An Analytic Framework for Muslim-majority Democracies*. *Third World Quarterly*, DOI: 10.1080/01436597.2016.1206453. Diakses dari <https://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2016/07/PisaniBuehlerTWQ2016.pdf>

Reardon, B.A. (1994). *UNESCO. Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version)*. Diakses dari <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098178>

## **Wawancara**

Bhante Khanit Sannano Mahathera — Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). Pada 19 Januari 2021 di Jakarta.

Imam Nakh'aei — Komisioner Sub-komisi Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinekaan (GKPK) Komnas Perempuan. Pada 7 Januari 2021 via panggilan video.

I Wayan Koster — Gubernur Bali. Pada 14 Januari 2021 via panggilan video.

Kiagus 'Deden' Zaenal — Wakil Ketua FKUB Jawa Barat. Pada 20 Januari 2021 via panggilan video.

Maman Imanul Haq — Anggota Komisi VIII DPR RI. Pada 13 Januari 2021 di Jakarta.

Romo Asun Gotama — Wakil Sekretaris Jenderal Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). Pada 19 Januari 2021 di Jakarta.

Ulun Nuha — Ketua Satkor COVID-19 RMI NU. Pada 14 Januari 2021 via panggilan video.

## **Diskusi**

*Diskusi Nasional 'Izin Tempat Ibadah dan Masa Depan Aceh Singkil'* yang diselenggarakan oleh KontraS Aceh pada 21 Desember 2020 via panggilan video.

*Memperkokoh Kerukunan di Tengah COVID-19*. (2020). Diakses dari <https://www.paramadina-pusad.or.id/memperkokoh-kerukunan-di-tengah-covid-19/>

Focused-Group Discussion (FGD) “Potensi Diskriminasi dan Pelanggaran KBB dalam UU Cipta Kerja” yang diselenggarakan pada 10 Desember 2020 oleh Yayasan Inklusif via panggilan video.

## Laporan

Asfinawati, Santoso, A. B. (2020). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Laporan YLBHI Tentang Penodaan Agama Januari–Mei 2020*. Diakses dari <https://ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-YLBHI-Penodaan-Agama-2020-3.pdf>

Azhari, M.S., Ferdhi, G., Ghozali, M. H., Nasution, L. (2020). Yayasan Inklusif. *Laporan Pemetaan Diskriminasi Agama dalam UU dan RPP Cipta Kerja*.

Bachelet, M. (2020). *Adressing The Disproportionate Impact of COVID-19 on Minority Ethnic Communities*. Diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26541&LangID=E>

Bielefeldt, H., Jahangir, A., Amor, A., Ribeiro, A D. (2011). *Kutipan dari Laporan dari 1968 sampai 2011 oleh Pelapor Khusus PBB dalam Kebebasan Beragama, diatur oleh Topics of the Framework for Communications. Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief*. Diakses dari <https://www.ohchr.org/documents/issues/religion/rapporteursdigestfreedomreligionbelief.pdf>

Council of Europe. (n.d.). *The Margin of Appreciation*. Diakses dari [https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2\\_en.asp](https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en.asp)

*Daftar Ulama NU Wafat 2020-2021*. Diakses dari database Satkor COVID-19 RMI NU.

Dewan HAM PBB. (2020). *Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*. Diakses dari [https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A\\_HRC\\_43\\_48.docx](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_48.docx)

Divisi Monitoring Satkor COVID-19 RMI NU. (2020). *Hasil Asesmen Kesiagaan COVID-19 Pesantren RMI NU Per-22 Oktober 2020*. Diakses dari database Satkor COVID-19 RMI NU.

Fiss, J., Kestenbaum, J. G. (2017). U.D. Commission on International Religious Freedom.

*Respecting Rights? Measuring the World's Blasphemy Laws*, Diakses dari <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Blasphemy%20Laws%20Report.pdf>

Durham, C. (1999). *Organization for Security and Co-operation in Europe Review Conference, September 1999, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) Background Paper. Freedom of Religion or Belief: Laws Affecting The Structuring of Religious Communities*. Diakses dari <https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/16698.html#p2>

Guterres, A. (2020). *Dewan HAM PBB. We Are All in This Together: UNSG Delivers Policy Brief on COVID-19 and Human Rights*. Diakses dari [https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/UNSG\\_HumanRights\\_COVID19.aspx](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/UNSG_HumanRights_COVID19.aspx)

Jaringan PBB dalam Diskriminasi Ras dan Perlindungan Minoritas. (2020). *Leave No One Behind: Racial Discrimination and the Protection of Minorities in the COVID-19 Crisis*. Diakses dari [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UN\\_Network\\_Racial\\_Discrimination\\_Minorities\\_COVID.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/UN_Network_Racial_Discrimination_Minorities_COVID.pdf)

Komisi HAM PBB. (2020). *COVID-19: States Should Not Abuse Emergency Measures to Suppress Human Rights – UN Experts*. Diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=E>

Komnas Perempuan. (2014). *Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama, Pengalaman dan Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan Diskriminasi Atas Nama Agama*.

- Komnas Perempuan. (2020). *Pernyataan Sikap Tentang Penundaan DPR RI pada Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas 2020 (1 Juli 2020)*. Jakarta, Indonesia: Komnas Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-tentang-penundaan-dpr-ri-pada-pembahasan-ruu-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-prolegnas-2020-1-juli-2020>
- Komnas Perempuan. (2020). *Pernyataan Sikap Komnas perempuan Tentang Polemik RUU Ketahanan Keluarga*. Jakarta, Indonesia: Komnas Perempuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-polemik-ruu-ketahanan-keluarga>
- Komnas Perempuan. (2020). *Siaran Pers & Eksekutif Summary Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/ siaran-pers- Pernyataan-sikap-detail/ siaran-pers-and-eksekutif-summary-kajian-dinamika->
- Komnas Perempuan. (2020). *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan: Urgensi Perspektif HAM dengan Perhatian Khusus Pada Kerentanan Perempuan dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/ Pernyataan-sikap-detail/ Pernyataan-sikap-komnas-perempuan-urgensi-perspektif-ham-dengan-perhatian-khusus-pada-kerentanan-perempuan-dalam-penanganan-pandemi-covid-19>
- Krishnawami, A. (1960). Special Rapporteur of the Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. *Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices (E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1)*.
- Lidwina, A., Ridhoi, M. A. (2020). *Kementerian Agama. Persebaran Pondok Pesantren di 34 Provinsi*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/01/persebaran-pondok-pesantren-di-34-provinsi#:~:text=Kementerian%20Agama%20mencatat%20ada%2026.973,3%2D4%20ribu%20pondok%20pesantren>
- Open Society Justice Initiative. (2012). *Margin of Appreciation*. Diakses

dari <https://www.justiceinitiative.org/uploads/918a3997-3d40-4936-884b-bf8562b9512b/echr-reform-margin-of-appreciation.pdf>

Program Pembangunan PBB. *Vulnerable and Key Populations*. (n.d.). Diakses dari <https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/en/legal-and-policy/key-populations/#:~:text=Vulnerable%20and%20key%20populations%20include,in%20law%2C%20policy%20and%20practice>.

Sidang Umum PBB. (1981). *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*. Diakses dari <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx>

Umar, M. (n.d.). *Akar Konflik Karena Tidak Saling Memahami Tradisi Agama*. Diakses dari [http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=17hl=id/Akar\\_Konflik\\_Karena\\_Tidak\\_Saling\\_Memahami\\_Tradisi\\_Agama](http://www.wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=17hl=id/Akar_Konflik_Karena_Tidak_Saling_Memahami_Tradisi_Agama)

United States Commission on International Religious Freedom. (2019). *Indonesia Chapter 2019 – Annual Report*. Diakses dari [https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2\\_INDONESIA\\_2019.pdf](https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2_INDONESIA_2019.pdf)

WHO. (2020, Maret 11). *WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 – 11 March 2020*. Diakses dari <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020#:~:text=We%20have%20therefore%20made%20the,to%20unnecessary%20suffering%20and%20death>

## **Laman Web**

*Agama*. (n.d.). Diakses dari <https://indonesia.go.id/profil/agama>

*Coronavirus*. (2020). Diakses dari [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1)

*Coronavirus Disease (COVID-19)*. (2020). Diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>

*Wujudkan Jakarta Sehat, Aman, dan Produktif: Jakarta Tanggap COVID-19*. (2020). Diakses dari <https://corona.jakarta.go.id/id>

## **Berita**

Adyatama, E., Amirullah. (2020, Juni 5). *Amnesty International Akan Laporkan 5 Masalah Utama Papua ke PBB*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1350149/amnesty-international-akan-laporkan-5-masalah-utama-papua-ke-pbb/full&view=ok>

*Alasan Kenapa Larangan Valentine di Sekolah Tak Mendidik*. (2020, Februari 14). Diakses dari <https://tirto.id/alasan-kenapa-larangan-perayaan-valentine-di-sekolah-tak-mendidik-eyHo>

Aqil, A. M. I. (2020, Maret 25). *Supreme Court Asked To Review Provision on Places of Worship*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/25/supreme-court-asked-to-review-provision-on-places-of-worship.html>

Ariefana, P., Sari, R. R. N. *Nasib Gereja Yasmin dan HKBP Filadelfia Tak Jelas, PGI Temui Menkopolhukam*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/02/13/110258/nasib-gereja-yasmin-dan-hkbp-filadelfia-tak-jelas-pgi-temui-menkopolhukam?page=all>

BBC News Indonesia. (2020, Desember 28). *LSM Setara tantang Menag Yaqut Buktikan Ucapan Beri Perlindungan Kelompok Syiah dan Ahmadiyah, Kemenag Janji Buka Dialog*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55460182>

Budiman, A. (2020, Mei 28). *New Normal, Salus Populi Suprema Lex Esto*. *Tribun News*. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/05/28/new-normal-salus-populi-suprema-lex-esto>

- CNN Indonesia. (2020, Januari 16). *Daftar 50 RUU yang Masuk Prolegnas*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200116194051-32-466076/daftar-50-ruu-yang-masuk-prolegnas-prioritas-2020>
- CNN Indonesia. (2020, Desember 28). *Menparekraf Sandiaga Minta Setop Perdebatan Soal Wisata Halal*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201227220445-20-586777/menparekraf-sandiaga-minta-setop-perdebatan-soal-wisata-halal>
- Fadli, R. (2020, Maret 2). *Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia*. Diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>
- Faisal, A. (n.d.). *Alasan Mahfud MD Tolak Uji Materi Gus Dur di MK Soal UU Penodaan Agama*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1896268/alasan-mahfud-md-tolak-uji-materi-gus-dur-di-mk-soal-uu-penodaan-agama>
- Hadyan, R. (2020, Oktober 1). *Ternyata, Masyarakat Indonesia Banyak Habiskan Waktu di Media Sosial*. Diakses dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20201001/220/1299346/ternyata-masyarakat-indonesia-banyak-habiskan-waktu-di-media-sosial>
- Hendra. (2019, September 27). *SETARA Institute: Penangkapan Dandhy Bukti UU ITE Bermasalah*. Diakses dari <https://www.redaksi24.com/setara-institute-penangkapan-dandhy-bukti-uu-ite-bermasalah/>
- Khusniani. (2020, Juni 23). *Kronologi Gelombang Covid-19 di Indonesia*. Diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/gelombang-covid-19-di-indonesia>
- Kustiasih, R. (2020, Juli 1). *DPR Turunkan Target Prolegnas karena Pandemi COVID-19*. Diakses dari <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/07/01/dpr-turunkan-target-prolegnas/>
- Lestari, V.D., (2020, Oktober 31). *Detik-detik Ustaz Muhammad Zaid Maulana Ditikam Saat Mengisi Ceramah, Pelaku Diduga Mabuk*. Diakses dari <https://style.tribunnews.com/amp/2020/10/31/detik-detik-ustaz->

muhammad-zaid-maulana-ditikam-saat-mengisi-ceramah-pelaku-diduga-mabuk?page=2&\_ga=2.261635661.1534884391.1615737145-1356581510.1615737145

Lova, Cynthia. (2020, April 20). *Insiden Pembubaran Ibadah di Rumah Cikarang secara Damai*. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/20/12302391/insiden-pembubaran-ibadah-di-rumah-di-cikarang-diselesaikan-secara-damai?page=all>

Lumbanrau, R.E. (2020, November 5). *Ratusan Pengungsi Syiah Sampang Dibaai Menjadi Suni di Tengah Keinginan Pulang Kampung: Pemerintah Dituding 'Mengalahkan Minoritas Demi Keinginan Mayoritas'*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54550918>

Nadya, N. (2020, Mei 7). *Pesan Waisak 2020 Gotong-Royong Saat Musibah Meringankan Derita*. Diakses dari <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4247752/pesan-waisak-2020-gotong-royong-saat-musibah-meringankan-derita>

Nugroho, I. (2020, Desember 25). *Jemaat HKBP Filadelfia Jalani Malam Natal Tanpa Gereja*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/foto/peristiwa/1256926/20201225103714-jemaat-hkbp-filadelfia-jalani-malam-natal-tanpa-gereja-015-debby-restu-utomo.html>

Nurita, D., Wibowo, E. A. (2020, November 16). *PBM Pendirian Rumah Ibadah Diskriminatif, Komnas HAM Usul Jokowi Buat Perpres*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1405939/pbm-pendirian-rumah-ibadah-diskriminatif-komnas-ham-usul-jokowi-buat-perpres>

*Pasal Karet UU ITE: Sejoli Pembungkam Kritik*. (n.d.). Diakses dari <https://interaktif.tempo.co/proyek/pasal-karet-uu-ite-sejoli-pembungkam-kritik/index.php>

*Perayaan Valentine di Indonesia: Dirayakan Sekaligus Dikutuk*. (2019, Februari 13). Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47222657>

Pratiwi, G. (2020, Januari 24). *Bima Arya Optimis Masalah GKI Yasmin*

*Kota Bogor Beres Sebelum Jabatannya Berakhir.* Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01334234/bima-arya-optimistis-masalah-gki-yasmin-kota-bogor-beres-sebelum-jabatannya-berakhir>

Redaksi Lombok Post. (2020, Juni 15). *Tampung Warga Ahmadiyah, Wisma Transito Mataram Bakal Diubah Jadi Rusunawa.* Diakses dari <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/15/06/2020/tampung-warga-ahmadiyah-wisma-transito-mataram-bakal-diubah-jadi-rusunawa/>

Rizal, J.G. (2020, Juli 15). *Apa Pasal Karet UU ITE yang Menjerat Pengunggah Tagih Utang ke Istri Kombes?.* Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/15/163059965/apa-pasal-karet-uu-ite-yang-menjerat-pengunggah-tagih-utang-ke-istri-kombes?page=all#:~:text=Bunyi%20Pasal%2027%20ayat%203,dan%20Fatau%20pencemaran%20nama%20baik>

Sani, A. F. I., Wibowo, E. A. (2020, September 15). *Sebelum Kasus Syekh Ali Jaber, Ini Rentetan Penyerangan Orang Gila kepada Ulama.* Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1386359/sebelum-kasus-syekh-ali-jaber-ini-rentetan-penyerangan-orang-gila-kepada-ulama/full&view=ok>

Sigit, K. A., (2019, Oktober 8). *RKUHP, Hak dan Kerugian Ekonomi bagi Perempuan.* Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1446530/18/rkuhp-hak-dan-kerugian-ekonomi-bagi-perempuan?showpage=all>

Siswanto. (2020, April 25). *Ditangkap Karena Kibarkan Bendera Benang Raja: Usman Hamid Bebaskan Simon Viktor Tahitu dan Seluruh Tahanan Nurani Maluku.* Diakses dari <https://akurat.co/news/id-1095852-read-ditangkap-karena-kibarkan-bendera-benang-raja-usman-hamid-bebaskan-simon-viktor-taihitu-dan-seluruh-tahanan-nurani-maluku>

Siswanto. (2020, Desember 24). *Menteri Agama Ingin Afirmasi Hak Beragama Warga Syiah dan Ahmadiyah.* Diakses dari <https://>

[www.suara.com/news/2020/12/24/164518/menteri-agama-ingin-afirmasi-hak-beragama-warga-syah-dan-ahmadiyah](http://www.suara.com/news/2020/12/24/164518/menteri-agama-ingin-afirmasi-hak-beragama-warga-syah-dan-ahmadiyah)

Solopos.com Newswire. (2020, Mei 7). *Waisak 2020, Umat Buddha Tak Upacara di Mendut Borobudur*. Diakses dari <https://www.solopos.com/waisak-2020-umat-buddha-tak-upacara-di-mendut-borobudur-1059936>

Susanto, E. *Perayaan Waisak di Candi Borobudur Tahun Ini Ditiadakan*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5004604/perayaan-waisak-di-candi-borobudur-tahun-ini-ditiadakan>

Syakriah, A. (2020, Desember 25). *In Indonesia, Christmas Restrictions Are Not Limited To The Pandemic*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/24/in-indonesia-christmas-restrictions-are-not-limited-to-the-pandemic.html>

Thr, Ryn. (2020, Juni 18). *Vonis Pengadilan dan Polemik label Tapol Papua*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200618170330-20-514872/vonis-pengadilan-dan-polemik-label-tapol-papua>

Tim Detikcom Detiknews. (2020, April 19). *Tetangga Datangi-Protes Ibadah di Rumah Warga Cikarang Polisi Turun Tangan*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4983124/tetangga-datangi-protes-ibadah-di-rumah-warga-cikarang-polisi-turun-tangan/2>

Tim Detikcom. (2020, Mei 1). *Duduk Perkara Pembubaran Salat Jumat Berujung Pelaporan Bu Camat*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4998219/duduk-perkara-pembubaran-salat-jumat-berujung-pelaporan-bu-camat/2>

Tim Detikcom Detiknews. (2020, Juli 14). *Kemenag: Peran Tokoh Agama Penting dan Strategis Bantu Tangani Corona*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5093106/kemenag-peran-tokoh-agama-penting-dan-strategis-bantu-tangani-corona>

Widiyani, R. (2020, Juli 25). *Ketentuan Sholat Idul Adha 2020/1441 H Sesuai Ketentuan MUI dan Kemenag*. Diakses dari <https://>

news.detik.com/berita/d-5107689/ketentuan-sholat-idul-adha-20201441-h-sesuai-ketentuan-mui-dan-kemenag

### **Lainnya**

*Heboh RT Bubarkan Ibadah Online Satu Keluarga Kristen Di Cikarang Dalam Rumah Pemilik.* Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=I8MmYgYW2Vg>

Narasi People. *Cerita Pandemi: Keberagaman di Tengah Corona.* Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=GbmjDehly24>

Pemantauan SETARA Institute terhadap kondisi beragama dan berkeyakinan di Indonesia tahun 2020.

# Profile Penulis ■



**KIDUNG A. SIGIT** merupakan seorang peneliti kebijakan publik, spesialis hubungan pemerintah, dan penulis buku. Ia merupakan sarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dengan pengalaman bekerja di pemerintahan, yayasan non-profit internasional, dan lembaga riset (*thinktank*). Ia fokus bekerja pada isu Hak Asasi Manusia, khususnya Kebebasan Beragama/Berkeyakinan selama di SETARA Institute.



**ISMAIL HASANI** menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gajah mada (UGM) pada 2019. Sejak 2003, Hasani mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum dan HAM, Hukum Konstitusi dan Ilmu Perundang-undangan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah. Selain sebagai dosen, jejak aktivisme dijalaninya sejak masih mahasiswa hingga terdampar di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) pada tahun 2001-2004. Saat ini tercatat sebagai Ketua Majelis Anggota Nasional (MAN) PBHI periode 2017-2022. Di tahun 2005, bersama 28 tokoh, pemikir, dan aktivis mendirikan SETARA Institute for Democracy and Peace, sebuah organisasi riset dan advokasi kebijakan yang menaruh perhatian pada bidang HAM, rule of law, pluralisme, demokrasi dan perdamaian. Di SETARA Institute, saat ini tercatat sebagai Direktur Eksekutif.

Untuk membangun pemahaman tentang keadilan jender, sambil mengelola SETARA Institute, juga membantu program Perempuan dan Konstitusi (2005-2009) di Komnas Perempuan, yang salah satunya melahirkan buku riset tentang Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa (2009), sebagai salah satu buku riset pertama tentang perda diskriminatif dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan.

Berbagai buku riset telah ditulis dan disuntingnya, termasuk menulis untuk media massa dan jurnal ilmiah. Beberapa kontribusi karyanya antara lain *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga* (2013), *Masa Depan Mahkamah Konstitusi* (2013) *The Decreasing Space for Non-Religious Expression in Indonesia* dalam Tim Lindsey & Helen Pausacker, *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*, Routledge, London and New York (2016) dan *Pengujian Konstitusionalitas Perda: Respons Ketatanegaraan atas Perda Intoleran-Diskriminatif*, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (2020).

Penulis dapat dihubungi melalui email: [ismailhasani77@gmail.com](mailto:ismailhasani77@gmail.com).

## PROFILE

# SETARA Institute for Democracy and Peace

### **Pendahuluan**

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan *xenophobia*.

### **Visi Organisasi**

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

## **Nilai-nilai Organisasi**

1. Kesenjangan
2. Kemanusiaan
3. Pluralisme
4. Demokrasi

## **Misi Organisasi**

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

## **Keanggotaan**

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

## **Managemen Organisasi**

### **Dewan Nasional**

Ketua	: Azyumardi Azra
Sekretaris	: Benny Soesetyo
Anggota	: Kamala Chandrakirana M. Chatib Basri Rafendi Djamin

### **Badan Pengurus**

Ketua	: Hendarli
Wakil Ketua	: Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris	: Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris	: D. Taufan
Bendahara	: Despen Ompusunggu
Direktur Riset	: Ismail Hasani

### **Badan Pendiri**

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Abdurrahman Wahid     | 15. Luhut MP Pangaribuan   |
| 2. Ade Rostiana S.       | 16. M. Chatib Basri        |
| 3. Azyumardi Azra        | 17. Muchlis T              |
| 4. Bambang Widodo Umar   | 18. Pramono Anung W        |
| 5. Bara Hasibuan         | 19. Rachlan Nashidik       |
| 6. Benny K. Harman       | 20. Rafendi Jamin          |
| 7. Benny Soesetyo        | 21. Dwiyanto Prihartono    |
| 8. Bonar Tigor Naipospos | 22. Robertus Robert        |
| 9. Budi Joehanto         | 23. Rocky Gerung           |
| 10. D. Taufan            | 24. Saurip Kadi            |
| 11. Despen Ompusunggu    | 25. Suryadi A. Radjab      |
| 12. Hendardi             | 26. Syarif Bastaman        |
| 13. Ismail Hasani        | 27. Theodorus W. Koekeritz |
| 14. Kamala Chandrakirana | 28. Zumrotin KS            |

### **Alamat**

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

Telp. : (+6221) 7208850,

Fax. : (+6221) 22775683

Hotline : +6285100255123

Email : setara@setara-institute.org,  
setara\_institute@hotmail.com

Website : www.setara-institute.org